

PROSPEKTUS

JADWAL
Tanggal Efektif : 29 Desember 2023
Masa Penawaran Umum : 3 – 5 Januari 2024
Tanggal Penjatahan : 5 Januari 2024
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 8 Januari 2024
Tanggal Pencatatan Saham : 9 Januari 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PERSEROAN, SMM, IMEV, DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS AWAL INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



NICKEL MINING

PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam Pertambangan Bijih Nikel

Telpon: 021 8790 0305

Faksimili: 021 8790 4683

E-mail: corporatesecretary@akp.co.id; admin@akp.co.id

Website: www.akp.co.id

Lokasi Tambang

Desa/Kelurahan Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
Indonesia - 93351

Kantor Pusat

Jalan Sorumba Nomor 80, Desa/Kelurahan Anaiwoi, Kec. Kadia, Kota Kendari,
Provinsi Sulawesi Tenggara
Indonesia - 93118

Kantor Komersial

Panin Tower Lt. 9, Senayan City
Jl. Asia Afrika Lot 19
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Indonesia - 10270

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.216.404.000 (satu miliar dua ratus enam belas juta empat ratus empat ribu) saham biasa dengan rincian atas nama milik (i) PT Sungai Mas Minerals (“SMM”) sebanyak 608.202.000 saham dan (ii) PT Inti Mega Ventura disingkat PT IMEV (d/h PT Mitra Marina Internasional) (“IMEV”) sebanyak 608.202.000 saham (SMM dan IMEV secara bersama-sama disebut sebagai “Pemegang Saham Penjual”), atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp438,- (empat ratus tiga puluh delapan Rupiah) setiap saham (“Saham Yang Ditawarkan”). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp532.784.952.000,- (lima ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UUPT”) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUPPSK”).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Saham Divestasi dimiliki secara sah oleh Pemegang Saham Penjual dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT KB Valbury Sekuritas



PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk



PT UOB Kay Hian Sekuritas

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH FLUKTUASI HARGA KOMODITAS NIKEL. FLUKTUASI HARGA KOMODITAS NIKEL MEMAINKAN PERAN KRUSIAL DALAM MENENTUKAN KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN. PERUBAHAN HARGA YANG TAJAM DAPAT MENGAKIBATKAN DAMPAK YANG SIGNIFIKAN PADA BERBAGAI ASPEK OPERASIONAL DAN FINANSIAL PERSEROAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DISAJIKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta dengan surat No. 109/AKP-OJK/EKS/IX/2023 tanggal 13 September 2023 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut “**UUPM**”) dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan No. 4 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845 (“**UUPPSK**”).

Saham-saham yang ditawarkan ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Adhi Kartiko Pratama Tbk No. S-10884/BEI. PP2/12-2023 tertanggal 13 Desember 2023 yang telah diterima Perseroan dari BEI, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPPSK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN.....	ii
RINGKASAN.....	viii
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	6
III. PERNYATAAN UTANG.....	7
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	12
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	15
VI. FAKTOR RISIKO.....	28
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.....	32
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA PROSPEK USAHA.....	33
1) RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	33
2) MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN.....	34
3) KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN.....	35
4) STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.....	35
5) PERIZINAN.....	40
6) PENGURUSAN DAN PENGAWASAN.....	49
7) TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE).....	52
8) STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN.....	56
9) SUMBER DAYA MANUSIA.....	56
10) KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA YANG BERBENTUK BADAN HUKUM.....	60
11) INFORMASI TENTANG ENTITAS ANAK.....	62
12) HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.....	67
13) PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA DAN PIHAK AFILIASI.....	74
14) ASURANSI.....	79
15) ASET TETAP MATERIAL.....	79
16) KENDARAAN.....	80
17) PERLENGKAPAN DAN INVENTARIS KANTOR.....	80
18) MESIN DAN PERALATAN.....	82
19) PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS, DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA ENTITAS ANAK, KOMISARIS.....	85

20) KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN..	86
1. UMUM	86
2. KEGIATAN USAHA	87
3. PRODUK PERSEROAN.....	89
4. KEUNGGULAN KOMPETITIF	89
5. PENJUALAN DAN PEMASARAN	90
6. PELANGGAN	90
7. PERSAINGAN USAHA	90
8. STRATEGI USAHA	91
9. PROSPEK USAHA.....	92
21) RISET DAN PENGEMBANGAN	93
22) TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR)	93
IX. EKUITAS.....	97
X. PERPAJAKAN	98
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	100
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	102
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	103
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	105
XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK.....	111
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS.....	117
XVII. LAPORAN PAKAR	118
XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	122
XIX. LAPORAN KEUANGAN.....	123

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Afiliasi	<p>: Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUPPSK”) yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ul style="list-style-type: none"> i. suami atau istri; ii. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; iii. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; iv. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau v. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan; b. hubungan keluarga karena keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ul style="list-style-type: none"> i. orang tua dan anak; ii. kakek dan nenek serta cucu; atau iii. saudara dari orang yang bersangkutan; c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Anggota Kliring	<p>: berarti Anggota Bursa Efek atau Pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.</p>
Anggota Bursa Efek	<p>: berarti perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.</p>
Bank Kustodian	<p>: berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.</p>

BAE	: berarti Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perdana, yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta.
Bursa Efek	: berarti PT Bursa Efek Indonesia (" BEI ") yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Daftar Pemegang Saham	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efek	: berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
Efektif	: berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUPM sebagaimana diubah pada UU No. 4/2023, yaitu pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan Efektif oleh OJK.
Entitas Anak	: berarti PT Terum Konawe Utara.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, yaitu sebesar Rp438,- (empat ratus tiga puluh delapan Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Yang Ditawarkan.
Hari Bursa	: berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kerja	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
KAP	: berarti Kantor Akuntan Publik
Menkumham	: berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang Undangan Republik Indonesia. Departemen Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya).
Konfirmasi Tertulis	: berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.

KSEI	: berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta.
Manajer Penjatahan	: pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas penentuan alokasi porsi Penjatahan Pasti atas Saham Yang Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan IX.A.7 serta sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), yang dalam hal ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.
Masa Penawaran	: berarti suatu jangka waktu di mana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melewati Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja dimulai setelah Partisipan Admin mengunggah dokumen, data dan informasi yang relevan terkait Penawaran Umum, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 41/2020.
Masyarakat	: berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/ Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing, yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia.
Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau <i>Single Investor Identification</i> yang selanjutnya disingkat SID	: berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik atau "Partisipan Admin"	: berarti PT UOB Kay Hian Sekuritas yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau "Partisipan Sistem"	: berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan OJK Nomor 41/2020.

Pasar Perdana	: berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	: berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.
Pemegang Rekening	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Pemesan Ritel	: berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
Penawaran Awal	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Penawaran Umum Perdana Saham	: berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya
Penitipan Kolektif	: berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penjamin Emisi Efek	: berarti PT KB Valbury Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan serta melakukan pembayaran atas hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Perseroan dan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT KB Valbury Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjataan Pasti	: berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
Penjataan Terpusat	: berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
Penjataan Terpusat Ritel	: berarti penjataan yang merupakan bagian dari Penjataan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.

- Peraturan No. IX.A.2 : berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.J.1 : berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok- Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- Perjanjian Pendaftaran Efek : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan KSEI bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI Nomor SP-108/SHM/KSEI/0923 tanggal 8 September 2023.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Adhi Kartiko Pratama No. 36 tertanggal 6 September 2023, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Adhi Kartiko Pratama Tbk Nomor 14 tanggal 2 Oktober 2023, (ii) Akta Perubahan II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Adhi Kartiko Pratama Tbk Nomor 121 tanggal 13 Desember 2023, dan (iii) Akta Perubahan III Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Adhi Kartiko Pratama Tbk Nomor 302 tanggal 22 Desember 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Adhi Kartiko Pratama Tbk Nomor 35 tertanggal 6 September 2023, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Adhi Kartiko Pratama Tbk Nomor 13 tanggal 2 Oktober 2023,(ii) Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Adhi Kartiko Pratama Tbk Nomor 20 tanggal 3 November 2023, (iii) Akta Perubahan III Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Adhi Kartiko Pratama Tbk Nomor 120 tanggal 13 Desember 2023, dan (iv) Akta Perubahan IV Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Adhi Kartiko Pratama Tbk Nomor 301 tanggal 22 Desember 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Pernyataan Efektif : berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 74 UUP2SK, yaitu:
1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - a. 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan dengan Penawaran Umum Perdana; atau
 - b. 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
 2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- Pernyataan Pendaftaran : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum

Perseroan	: berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT Adhi Kartiko Pratama Tbk.
Perusahaan Efek	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
POJK No. 7/2017	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 8/2017	: berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
POJK No. 9/2018	: berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
POJK No. 15/2020	: berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 16/2020	: berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
POJK No. 17/2020	: berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
POJK No. 23/2017	: berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 25/2017	: berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, menggantikan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2001 dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.6 yang merupakan lampirannya.
POJK No. 30/2015	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 33/2014	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK. No. 35/2014	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK. No. 41/2020	berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
POJK. No. 42/2020	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK. No. 55/2015	: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

POJK. No. 56/2015	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
POJK. No. 76/2017	: berarti Peraturan OJK No. 76/POJK.04/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham.
PP No. 5/2021	: berarti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Prospektus	: berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk penawaran umum dengan tujuan pihak lain membeli atau memperdagangkan Saham, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
Prospektus Awal	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan sesuai dengan POJK 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Prospektus Ringkas	: berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
PSAK	: berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.
Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN	berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
Rekening Efek	: berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
RUPS	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham	: berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan
Saham Divestasi	: berarti saham-saham atas nama milik PT Sungai Mas Minerals (" SMM ") dan PT Inti Mega Ventura disingkat PT IMEV (d/h PT Mitra Marina Internasional) (" IMEV ") (SMM dan IMEV secara bersama-sama disebut sebagai " Pemegang Saham Penjual "), yaitu sebanyak 1.216.404.000 (satu miliar dua ratus enam belas juta empat ratus empat ribu) saham biasa atas nama milik Pemegang Saham Penjual.

Saham Yang Ditawarkan	: berarti saham biasa atas nama milik Pemegang Saham Penjual masing-masing dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam sebanyak 1.216.404.000 (satu miliar dua ratus enam belas juta empat ratus empat ribu) saham biasa atas nama, atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	: berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum
Sub Rekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE	: berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
Sub Rekening Efek Jaminan	: berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring
SE OJK No. 15 Tahun 2020	: berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Surat Konfirmasi Pencatatan Saham	: berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
Tanggal Pencatatan	: berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan Efek.
Tanggal Penjatahan	: berarti tanggal dimana dilakukannya penjatahan saham yaitu pada tanggal 5 Januari 2024.
Tanggal Penyerahan Efek	: berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek, yaitu pada tanggal 8 Januari 2024.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
UUPPSK	berarti Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan No. 4 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845.
UU Lingkungan Hidup	: berarti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

ISTILAH DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

AKP	: PT Adhi Kartiko Pratama (“Perseroan”)
EBI	: PT Energy Battery Indonesia
DMI	: PT Dwidaya Mega Investama
IMEV	: PT Inti Mega Ventura disingkat PT IMEV (dahulu PT Mitra Marina International)
LXI	: LX International Corp
LXII	: PT LX International Indonesia
MAS	: Michael Adhidaya Susantyo
SMM	: PT Sungai Mas Minerals
TKU	: PT Terum Konawe Utara
VAS	: Victor Agung Susantyo

RINGKASAN

Ringkasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta yang paling penting tentang Perseroan. Informasi keuangan Perseroan disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dalam mata uang Rupiah.

1) KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA PROSPEK USAHA

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Kendari, didirikan dengan nama PT Adhi Kartiko Pratama berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tertanggal 9 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Armansyah, S.H., Notaris di Kota Kendari dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan surat keputusan Menkumham No. AHU-91637.AH.01.01.Tahun 2008 tertanggal 28 November 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116098.AH.01.09.Tahun 2008 tertanggal 28 November 2008 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Anggaran dasar Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas, telah mengalami beberapa kali perubahan dan anggaran dasar Perseroan yang berlaku pada saat ini adalah sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 8 tertanggal 1 September 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0052278.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 1 September 2023; (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (a) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0112766 tertanggal 1 September 2023, dan (b) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0158470 tanggal 1 September 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0171963.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 1 September 2023 ("**Akta No. 8/2023**").

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Sorumba Nomor 80, Desa/Kelurahan Anaiwai, Kec. Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara kantor komersial Perseroan terletak di Panin Tower Lt. 9, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Lokasi pertambangan terletak di Desa/Kelurahan Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Perseroan beroperasi secara komersial pada tahun 2010 dalam industri pertambangan nikel.

Maksud dan tujuan Perseroan menurut Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 8/2023 adalah:

- 1) Pertambangan Bijih Nikel (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/Kode KBLI 07295);
- 2) Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200);
- 3) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut (Kode KBLI 52221);
- 4) Kawasan Industri (Kode KBLI 68130);
- 5) Analisis dan Uji Teknis Lainnya (Kode KBLI 71209);

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1) Kegiatan usaha utama

Pertambangan Bijih Nikel (Kode KBLI 07295).
Kelompok ini mencakup usaha pertambangan bijih nikel.

2) Kegiatan usaha penunjang

- a) Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200)
yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiary nya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
- b) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut (Kode KBLI 52221)
berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.
- c) Kawasan Industri (Kode KBLI 68130)
Mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 50 hektar dalam satu hamparan yang dijadikan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Termasuk pengusahaan lahan kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil, dan menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.
- d) Analisis dan Uji Teknis Lainnya (Kode KBLI 71209)
Kelompok ini mencakup kegiatan jasa analisis dan uji teknis lainnya yang belum diklasifikasikan pada 71201 s.d. 71208 misalnya operasional dari keamanan dan ketertiban laboratorium. Termasuk dalam kelompok ini mencakup uji teknis dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion) serta penyelenggara uji profisiensi dan produsen bahan acuan.

1) PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak 1.216.404.000 (satu miliar dua ratus enam belas juta empat ratus empat ribu) saham biasa atas nama milik Pemegang Saham Penjual (" Saham Divestasi "),
Nilai Nominal	: Rp10,- (sepuluh Rupiah)
Harga Penawaran	: Rp438,- (empat ratus tiga puluh delapan Rupiah)
Nilai Emisi Saham Yang Ditawarkan	: Rp532.784.952.000,- (lima ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu Rupiah)

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah saham-saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Penjual dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT. Seluruh saham Perseroan termasuk Saham Yang Ditawarkan akan dicatatkan pada BEI.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

2) STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Berdasarkan Akta No. 8/2023 tanggal 1 September 2023, Anggaran Dasar Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	6.082.020.000	60.820.200.000	
<u>Pemegang Saham:</u>			
SMM	3.102.000.000	31.020.000.000	51,00
IMEV	2.930.020.000	29.300.200.000	48,18
MAS	25.000.000	250.000.000	0,41
VAS	25.000.000	250.000.000	0,41
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.082.020.000	60.820.200.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

Penawaran Umum Perdana Saham Divestasi

Dengan terjualnya seluruh Saham Divestasi dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Divestasi			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Divestasi		
	Nilai Nominal Rp10 per saham			Nilai Nominal Rp10 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	6.082.020.000	60.820.200.000		6.082.020.000	60.820.200.000	
<u>Pemegang Saham:</u>						
SMM	3.102.000.000	31.020.000.000	51,00	2.493.798.000	24.937.980.000	41,00
IMEV	2.930.020.000	29.300.200.000	48,18	2.321.818.000	23.218.180.000	38,18
MAS	25.000.000	250.000.000	0,41	25.000.000	250.000.000	0,41
VAS	25.000.000	250.000.000	0,41	25.000.000	250.000.000	0,41
Masyarakat				1.216.404.000	12.164.040.000	20,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.082.020.000	60.820.200.000	100,00	6.082.020.000	60.820.200.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-		-	-	

Keterangan mengenai Informasi Terkait Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum Yang Melakukan Divestasi dapat dilihat pada Bab I dan Bab VIII Prospektus ini.

3) INFORMASI ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Kepemilikan (%)	Kontribusi Pendapatan (%)	Status Operasional
Entitas Anak Langsung							
1.	PT Terum Konawe Utara	Bidang pengangkutan	2022	2023	99,00%	-	Belum Beroperasi

Rincian lebih lengkap mengenai Informasi Entitas Anak ini dapat dilihat pada Bab VIII dari Prospektus ini.

4) PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham merupakan milik Para Pemegang Saham Penjual. Oleh karena itu, seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan diterima oleh Para Pemegang Saham Penjual dan Perseroan tidak menerima dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini.

5) IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Laporan keuangan Perseroan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (firma anggota dari PKF International), dengan opini tanpa modifikasi dengan laporan auditor independen pada tanggal 6 Desember 2023 dengan nomor 00247/3.0355/AU.1/02/1191-3/1/XII/2023 yang ditandatangani oleh Ady Putera Setyo Pribadi, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP. 1191), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (firma anggota dari PKF International), dengan opini tanpa modifikasi dengan laporan auditor independen pada tanggal 17 April 2023 dengan nomor 00127/3.0355/AU.1/05/1191-2/1/IV/2023 dan pada tanggal 17 April 2023 dengan nomor 00126/3.0355/AU.1/05/1191-1/1/IV/2023 yang keduanya ditanda tangan oleh Ady Putera Setyo Pribadi, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP. 1191). Dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Effendy & Rekan dengan opini tanpa modifikasi dengan laporan auditor independen pada tanggal 3 November 2021 dengan nomor 00442/2.0937/AU.1/05/0814-1/1/XI/2021 yang ditanda tangani oleh Asmar Effendy Hasibuan, SE, AK, CA, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP. 0814).

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Aset Lancar	156.433.738.252	203.476.177.252	136.774.253.571	54.491.032.989
Aset Tidak Lancar	109.283.745.365	79.976.721.981	32.220.996.960	32.618.555.831
Jumlah Aset	265.717.483.617	283.452.899.233	168.995.250.531	87.109.588.820
Liabilitas Jangka Pendek	128.450.513.955	178.596.237.629	112.934.919.375	74.595.299.200
Liabilitas Jangka Panjang	18.230.010.223	16.754.772.273	6.631.498.000	8.346.816.717
Jumlah Liabilitas	146.680.524.178	195.351.009.902	119.566.417.375	82.942.115.917
Jumlah Ekuitas	119.036.959.439	88.101.889.331	49.428.833.156	4.167.472.903

Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni			31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021	2020
Penjualan	378.562.921.086	427.799.651.919	867.842.629.537	259.089.343.256	103.542.570.027
Beban Pokok Penjualan	311.702.255.494	308.367.514.977	692.566.971.186	175.087.332.739	88.246.163.816
Laba Kotor	66.860.665.592	119.432.136.942	175.275.658.351	84.002.010.517	15.296.406.211
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	51.684.309.173	99.872.880.146	139.397.836.340	58.685.500.671	(13.468.176.077)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	40.546.970.835	78.128.993.184	108.865.233.355	47.490.967.716	(13.811.241.439)
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	39.775.330.875	78.032.904.594	108.673.056.175	47.906.060.296	(13.171.484.639)
LABA (RUGI) NETO PER SAHAM DASAR	667	1.283	1.790	1.255	(463)

*tidak diaudit

Rasio Keuangan

KETERANGAN	30 Juni			31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan					
Pendapatan Bersih (%)	(11,51)	N/A	234,96	150,22	N/A
Laba Kotor (%)	(44,02)	N/A	108,66	449,16	N/A
Laba Bersih (%)	(48,10)	N/A	129,23	443,86	N/A
Jumlah Aset (%)	(6,26)	N/A	67,73	94,00	N/A
Jumlah Liabilitas (%)	(24,91)	N/A	63,38	44,16	N/A
Jumlah Ekuitas (%)	35,11	N/A	78,24	1086,06	N/A
EBITDA (%)	(45,63)	N/A	134,19	(645,28)	N/A
Rasio Keuangan					
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek (x)	1,22	N/A	1,14	1,21	0,73
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (x)	1,23	N/A	2,22	2,42	19,90
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (x)	0,55	N/A	0,69	0,71	0,95
Interest Coverage Ratio (x)	186,03	N/A	867,12	625,69	(107)
Debt Service Coverage Ratio (x)	6,06	N/A	14,85	76,38	(7,38)
Rasio Usaha					
Laba Bersih/Jumlah Pendapatan Bersih (%)	10,71	N/A	12,54	18,33	(13,34)
Laba Bersih/Jumlah Aset (%)	15,26	N/A	38,41	28,10	(15,86)
Laba Bersih/Jumlah Ekuitas (%)	34,06	N/A	123,57	96,08	(331,41)

*tidak diaudit

6) FAKTOR RISIKO

Risiko yang disajikan di bawah ini merupakan risiko material bagi Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dimulai dari risiko utama.

Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Fluktuasi Harga Komoditas Nikel

Risiko Usaha Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah
2. Risiko perubahan permintaan terhadap volume penjualan dan pendapatan Perseroan
3. Risiko perubahan iklim, cuaca dan faktor alam lainnya
4. Risiko operasi penambangan Perseroan
5. Risiko Persaingan Usaha

Risiko Umum yang Berdampak Pada Perseroan

1. Risiko Kondisi Perekonomian Global
2. Risiko Kondisi Sosial dan Politik di Indonesia
3. Risiko Tuntutan atau gugatan hukum

Risiko yang Berkaitan Dengan Saham Perseroan

1. Risiko Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham
3. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham
4. Risiko Saham Perseroan di Masa Depan Dapat Mempengaruhi Harga Saham Perseroan
5. Risiko Pembagian Dividen

Rincian mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI dari Prospektus ini.

7) KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Dengan tidak mengabaikan tingkat Kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, maka besarnya dividen kas yang akan dibagikan adalah dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan. Sesuai dengan kebijakan dividen Perseroan, maka manajemen Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas minimum 25% (dua puluh lima persen) dari laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang akan dibagikan pada tahun 2024. Dividen Perseroan akan tergantung pada arus kas dan rencana investasi Perseroan, hukum dan peraturan Indonesia, dan persyaratan lainnya. Sesuai dengan kinerja keuangan dan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan juga dapat meninjau kembali dan mengubah kebijakan dividen Perseroan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Keterangan mengenai Kebijakan Dividen dapat dilihat pada Bab XI dari Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.216.404.000 (satu miliar dua ratus enam belas juta empat ratus empat ribu) saham biasa dengan rincian atas nama milik (i) PT Sungai Mas Minerals ("**SMM**") sebanyak 608.202.000 saham dan (ii) PT Inti Mega Ventura disingkat PT IMEV (d/h PT Mitra Marina Internasional) ("**IMEV**") sebanyak 608.202.000 saham (SMM dan IMEV secara bersama-sama disebut sebagai "**Pemegang Saham Penjual**"), atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp438,- (empat ratus tiga puluh delapan Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp532.784.952.000,- (lima ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, dan HMETD, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UUPT**") dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("**UUPPSK**").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Saham Divestasi dimiliki secara sah oleh Pemegang Saham Penjual dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.



PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam Pertambangan Bijih Nikel

Telpon: 021 8790 0305

Faksimili: 021 8790 4683

E-mail: corporatesecretary@akp.co.id; admin@akp.co.id

Website: www.akp.co.id

Lokasi Tambang

Desa/Kelurahan Lameruru, Kec. Jalan Sorumba Nomor 80, Desa/
Langgikima, Kab. Konawe Utara, Kelurahan Anaiwoi, Kec. Kadia,
Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari,
Indonesia - 93351 Provinsi Sulawesi Tenggara
Indonesia - 93118

Kantor Pusat

Jalan Sorumba Nomor 80, Desa/
Kelurahan Anaiwoi, Kec. Kadia,
Kota Kendari,
Provinsi Sulawesi Tenggara
Indonesia - 93118

Kantor Komersial

Panin Tower Lt. 9, Senayan City
Jl. Asia Afrika Lot 19
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Indonesia - 10270

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH FLUKTUASI HARGA KOMODITAS NIKEL. FLUKTUASI HARGA KOMODITAS NIKEL MEMAINKAN PERAN KRUSIAL DALAM MENENTUKAN KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN. PERUBAHAN HARGA YANG TAJAM DAPAT MENAKIBATKAN DAMPAK YANG SIGNIFIKAN PADA BERBAGAI ASPEK OPERASIONAL DAN FINANSIAL PERSEROAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DISAJIKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Akta No. 8/2023 tanggal 1 September 2023, Anggaran Dasar Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	6.082.020.000	60.820.200.000	
<u>Pemegang Saham:</u>			
SMM	3.102.000.000	31.020.000.000	51,00
IMEV	2.930.020.000	29.300.200.000	48,18
MAS	25.000.000	250.000.000	0,41
VAS	25.000.000	250.000.000	0,41
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.082.020.000	60.820.200.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

Penawaran Umum Perdana Saham Divestasi

Dengan terjualnya seluruh Saham Divestasi dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Divestasi			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Divestasi		
	Nilai Nominal Rp10 per saham			Nilai Nominal Rp10 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	6.082.020.000	60.820.200.000		6.082.020.000	60.820.200.000	
<u>Pemegang Saham:</u>						
SMM	3.102.000.000	31.020.000.000	51,00	2.493.798.000	24.937.980.000	41,00
IMEV	2.930.020.000	29.300.200.000	48,18	2.321.818.000	23.218.180.000	38,18
MAS	25.000.000	250.000.000	0,41	25.000.000	250.000.000	0,41
VAS	25.000.000	250.000.000	0,41	25.000.000	250.000.000	0,41
Masyarakat				1.216.404.000	12.164.040.000	20,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.082.020.000	60.820.200.000	100,00	6.082.020.000	60.820.200.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-		-	-	

Informasi Terkait Pemegang Saham yang melakukan Divestasi

SMM

a. Keterangan Singkat, Alamat dan Hubungan dengan Perseroan

SMM adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Sungai Mas Minerals sesuai dengan Akta Pendirian No. 07 tertanggal 18 November 2019 yang dibuat di hadapan Muhammad Heru Mahyudin, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Jawa Barat yang berkedudukan di Kabupaten Bogor, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0061353. AH.01.01.TAHUN 2019 tertanggal 20 November 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0223080.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 20 November 2019 ("**Akta Pendirian SMM**").

Selama 3 tahun terakhir SMM merupakan pemegang saham Perseroan, yang dimana SMM pertama menjadi pemegang saham Perseroan pada tahun 2021. Keterangan singkat mengenai SMM terdapat pada Bab VIII tentang Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Prospek Usaha sub bab Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Utama Yang Berbentuk Badan Hukum.

b. Jenis, jumlah dan persentase Saham Divestasi

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, SMM menawarkan sebanyak 608.202.000 (enam ratus delapan juta dua ratus dua ribu) saham biasa atas nama miliknya dalam Perseroan atau mewakili sebanyak 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham.

c. Jumlah dan persentase saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

SMM merupakan pemilik dari 3.102.000.000 (tiga miliar seratus dua juta) saham biasa atas nama atau mewakili 51,00% (lima puluh satu koma nol nol persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham.

IMEV**a. Keterangan Singkat, Alamat dan Hubungan dengan Perseroan**

IMEV adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, didirikan dengan nama PT Mitra Marina Internasional sesuai dengan Akta Pendirian No. 14 tertanggal 27 April 2016 yang dibuat di hadapan Eveline Gandauli Rajagukguk, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0022710.AH.01.10.TAHUN 2016 tertanggal 9 Mei 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 0056544.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 9 Mei 2016 ("**Akta Pendirian IMEV**").

Sejak pendirian, anggaran dasar IMEV mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 130 tertanggal 20 November 2023 yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0071685.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 20 November 2023, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0144091 tanggal 20 November 2023, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0233564.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 20 November 2023 ("**Akta No. 130/2023**") yang mana para pemegang saham menyetujui perubahan Pasal 1 dan 3 anggaran dasar IMEV tentang nama IMEV serta maksud dan tujuan serta kegiatan usaha IMEV.

Selama 7 tahun terakhir IMEV merupakan pemegang saham Perseroan. Keterangan singkat mengenai IMEV terdapat pada Bab VIII tentang Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Prospek Usaha sub bab Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Utama Yang Berbentuk Badan Hukum.

b. Jenis, jumlah dan persentase Saham Divestasi

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, IMEV menawarkan sebanyak 608.202.000 (enam ratus delapan juta dua ratus dua ribu) saham biasa atas nama miliknya dalam Perseroan atau mewakili sebanyak 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham.

c. Jumlah dan persentase saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

IMEV merupakan pemilik dari 2.930.020.000 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh juta dua puluh ribu) saham biasa atas nama atau mewakili 48,18% (empat puluh delapan koma satu delapan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham.

SMM dan IMEV selaku Pemegang Saham Penjual akan bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh biaya terkait Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual atas saham Perseroan yang dimiliki oleh SMM dan IMEV.

Keterangan Mengenai Rencana Perubahan Kepengendalian Perseroan

Setelah penawaran umum perdana, terdapat rencana Pelepasan Kepemilikan Saham oleh SMM, IMEV, MAS, dan VAS (secara bersama-sama disebut "**Penjual**") masing-masing sebesar 1.859.577.615 lembar saham, 1.739.634.385 lembar saham, 25.000.000 lembar saham dan 25.000.000 lembar saham kepada LXI atau entitas yang ditunjuk oleh LXI (secara bersama-sama disebut "**Pembeli**") berdasarkan **CSPA** tanggal 2 November 2023. Pengambilalihan Perseroan tersebut akan dilakukan oleh EBI sebagai entitas yang ditunjuk oleh LXI yang merupakan anak perusahaan LXI yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh LXI, dengan harga penawaran dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan dilaksanakan segera setelah Perseroan tercatat di BEI atau paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan pada di BEI berdasarkan Surat Pernyataan dari LXI tertanggal 6 Desember 2023 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari CSPA.

Berdasarkan CSPA, pengambilalihan Perseroan tersebut akan tunduk kepada syarat-syarat pendahuluan (*Conditions Precedent*) sebagai berikut:

1. Pembeli telah memperoleh seluruh persetujuan perusahaan yang diperlukan untuk menyetujui Pengambilalihan Perseroan oleh LXI dan persetujuan yang relevan dari otoritas pemerintah Republik Korea (termasuk dari Bank of Korea terkait dengan valuta asing); dan

Sehubungan dengan persyaratan pendahuluan berupa persetujuan perusahaan, Pembeli telah memperoleh persetujuan dari Dewan Direksi LXI sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan tanggal 7 November 2023, yang mana berdasarkan surat tersebut LXI menyatakan bahwa LXI telah memperoleh persetujuan Dewan Direksi LXI atas rencana investasi LXI pada Perseroan.

Lebih lanjut, sehubungan dengan persyaratan pendahuluan berupa persetujuan dari Bank of Korea, berdasarkan Surat Pernyataan dari LXI tertanggal 6 Desember 2023 yang telah diketahui dan telah disetujui oleh Penjual, LXI menegaskan bahwa LXI telah berkonsultasi dengan Bank of Korea mengenai rencana akuisisi saham di Perseroan, dan LXI telah menerima tanggapan bahwa transaksi tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Bank of Korea tetapi hanya memerlukan pemberitahuan kepada Hana Bank untuk memastikan kepatuhan terhadap pengendalian valuta asing di Korea. LXI telah memberitahukan kepada Bank Hana berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Transaksi Valuta Asing tanggal 28 November 2023.

2. Berhasil diselesaikannya Penawaran Umum Perdana Saham yang dibuktikan dengan pencatatan awal saham Perseroan di BEI.

Sehubungan dengan persyaratan pendahuluan nomor 1 di atas, Pembeli telah memperoleh persetujuan dari Dewan Direksi LXI sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan tanggal 7 November 2023, yang mana berdasarkan surat tersebut LXI menyatakan bahwa LXI telah memperoleh persetujuan Dewan Direksi LXI atas rencana investasi LXI pada Perseroan.

Adapun proforma kepemilikan karena transaksi tersebut menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Pelepasan Kepemilikan Saham			Setelah Pelepasan Kepemilikan Saham		
	Nilai Nominal Rp10 per saham			Nilai Nominal Rp10 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	6.082.020.000	60.820.200.000		6.082.020.000	60.820.200.000	
Pemegang Saham:						
EBI*	-	-	-	3.649.212.000	36.492.120.000	60,00
SMM	2.493.798.000	24.937.980.000	41,00	634.220.385	6.342.203.850	10,43
IMEV	2.321.818.000	23.218.180.000	38,18	582.183.615	5.821.836.150	9,57
MAS	25.000.000	250.000.000	0,41	-	-	-
VAS	25.000.000	250.000.000	0,41	-	-	-
Masyarakat	1.216.404.000	12.164.040.000	20,00	1.216.404.000	12.164.040.000	20,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.082.020.000	60.820.200.000	100,00	6.082.020.000	60.820.200.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-		-	-	

* sebagai entitas yang ditunjuk oleh LXI

Setelah Pembeli menjadi pengendali Perseroan yang baru, maka Pembeli dikecualikan dari kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b POJK No. 9/2018, dimana pengambilalihan Perseroan oleh Pembeli telah diungkapkan dalam prospektus penawaran umum efek bersifat ekuitas sepanjang pengungkapannya telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bentuk dan isi prospektus dan prospektus ringkas dalam rangka penawaran umum efek bersifat ekuitas dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah efektifnya pernyataan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf n POJK No. 9/2018.

Setelah Pembeli menjadi pengendali Perseroan yang baru, berdasarkan Surat Pernyataan Pembeli tanggal 2 November 2023, Pembeli berkomitmen untuk tidak melepaskan pengendaliannya terhadap Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, paling kurang selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh OJK.

Terkait dengan rencana perubahan pengendalian dalam Perseroan sebagaimana dijabarkan sebelumnya di atas, pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengubah susunan pengurus Perseroan, yang berlaku efektif jika dan sejak pengambilalihan pada Perseroan oleh Pembeli menjadi efektif sebagaimana dimaksud dalam CSPA, hingga tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 131 tanggal 20 November 2023, yang dibuat oleh Christina Dwi Utami. S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat. Adapun susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah Pembeli menjadi pengendali baru dari Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama	: Sang Moo Lee
Direktur	: Chang Pyo Hong
Direktur	: Sebin Kim
Direktur	: Choi Min
Direktur	: Chang Whan Kim
Direktur	: Seungyeon Lee
Direktur	: Hendra Prawira
Direktur	: Victor Agung Susantyo

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: Hyek Seo Koo
Komisaris Independen	: Pintarso Adijanto
Komisaris	: Stevano Rizki Adranacus

Lebih lanjut, apabila pengambilalihan Perseroan oleh LXI sebagaimana dimaksud dalam CSPA tidak terjadi dan/atau CSPA diakhiri oleh para pihak dalam perjanjian tersebut, maka pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris di atas menjadi batal tanpa diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham lagi dan karenanya seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pada saat ini menjabat akan tetap menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028.

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham yaitu sebanyak 1.216.404.000 (satu miliar dua ratus enam belas juta empat ratus empat ribu) Saham Biasa Atas Nama milik Pemegang Saham Penjual atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh Saham Biasa Atas Nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 4.865.616.000 (empat miliar delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus enam belas ribu) saham biasa atas nama milik pemegang saham pendiri atau sebesar 80,00% (delapan puluh koma nol nol persen). Dengan demikian, jumlah Saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 6.082.020.000 (enam miliar delapan puluh dua juta dua puluh ribu) Saham, atau sebanyak 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Adhi Kartiko Pratama Tbk No. S-10884/BEI.PP2/12-2023 tertanggal 13 Desember 2023 yang telah diterima Perseroan dari BEI sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI.

Pengalihan Saham oleh Para Pemegang Saham Pendiri

Berdasarkan POJK No. 25/2017, semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. POJK No. 25/2017 berisi pengecualian dimana larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan.

Hingga prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pihak yang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif berdasarkan POJK No. 25/2017.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham merupakan milik Para Pemegang Saham Penjual. Oleh karena itu, seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan diterima oleh Para Pemegang Saham Penjual dan Perseroan tidak menerima dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum ini akan ditanggung seluruhnya oleh Pemegang Saham Penjual, berdasarkan jumlah saham yang dijual oleh Pemegang Saham Penjual.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, perkiraan total biaya emisi (tanpa pajak) adalah sekitar 1,1449% dari total dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini dengan rincian persentase untuk masing-masing biaya dari total biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:

Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sekitar 0,6100% yang terdiri dari:

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,5200%
- Biaya jasa sebesar penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,0450%; dan
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,450%;

Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 0,2844%, yang terdiri dari biaya jasa:

- Konsultan Hukum sebesar 0,1877%;
- biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,0779%; dan
- biaya jasa Notaris sebesar 0,0188%.

Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,0225%, yang merupakan biaya jasa BAE;

Biaya lain-lain 0,2280%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, pendaftaran di KSEI, biaya percetakan Prospektus, biaya iklan koran Prospektus Ringkas, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

Perseroan tidak berkewajiban untuk melaporkan realisasi penggunaan dana kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (firma anggota dari PKF International), dengan opini tanpa modifikasi dengan laporan auditor independen pada tanggal 6 Desember 2023 dengan nomor 00247/3.0355/AU.1/02/1191-3/1/XII/2023 yang ditandatangani oleh Ady Putera Setyo Pribadi, CPA.

Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp146.680.524.178 pada tanggal 30 Juni 2023 dengan rincian diperlihatkan pada tabel berikut ini:

		(dalam Rupiah)
Keterangan	Jumlah	
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha	38.610.956.415	
Utang lain-lain		
Pihak berelasi	-	
Pihak ketiga	2.325.450.000	
Beban yang masih harus dibayar	30.248.381.078	
Utang pajak	54.745.815.888	
Uang muka pelanggan	-	
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun:		
Pembelian aset tetap	-	
Liabilitas sewa	2.519.910.574	
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	128.450.513.955	
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Pembelian aset tetap	-	
Liabilitas sewa	6.571.834.223	
Liabilitas imbalan pasca kerja	11.658.176.000	
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	18.230.010.223	
JUMLAH LIABILITAS	146.680.524.178	

A. RINCIAN ATAS AKUN AKUN LIABILITAS

1. Utang Usaha

Akun ini terdiri dari:

		(dalam Rupiah)
Keterangan	Jumlah	
Pihak Ketiga		
PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	29.994.768.582	
PT Hillconjaya Sakti	4.988.212.409	
PT Jagaaman Sarana	3.627.975.424	
Jumlah	38.610.956.415	

Per 30 Juni 2023, tidak terdapat utang usaha kepada pihak berelasi dan utang usaha dalam saldo mata uang asing.

Rincian umur utang usaha dihitung berdasarkan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Belum jatuh tempo	38.610.956.415
Jatuh tempo:	
1 - kurang dari 6 bulan	-
6 - kurang dari 12 bulan	-
Lebih dari 12 bulan	-
Jumlah	38.610.956.415

2. Utang lain-lain

Akun ini terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pembelian aset tetap	2.325.450.000
Jumlah	2.325.450.000

3. Beban yang masih harus dibayar

Akun ini terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Cadangan pasca tambang	14.355.422.786
Kontraktor pertambangan	12.471.102.982
Royalti	1.191.669.922
Solar	928.664.192
Tali asih	500.000.000
Sewa kendaraan	287.934.000
Operasional	200.002.811
Konsultan	165.834.385
Perbaikan dan pemeliharaan	147.750.000
Jumlah	30.248.381.078

4. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak Pertambahan Nilai	46.602.505.887
Pajak Bumi dan Bangunan	5.542.653.688
Pajak Penghasilan pasal 25	1.607.332.756
Pajak Penghasilan pasal 23	606.775.200
Pajak Penghasilan pasal 21	344.717.506
Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2	41.830.851
Jumlah	54.745.815.888

5. Liabilitas Sewa

Akun ini terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Manggala Gelora Perkasa	8.733.461.571
Lainnya	358.283.226
Jumlah	9.091.744.797
Dikurangi:	
Bagian jangka pendek	(2.519.910.574)
Jumlah	6.571.834.223

Pembayaran sewa minimum di masa mendatang, serta nilai kini atas pembayaran minimum sewa pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Kurang dari 1 tahun	2.693.164.500
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	7.582.784.625
Jumlah	10.275.949.125
Dikurangi:	
Bunga pembiayaan masa mendatang	(1.184.204.328)
Jumlah	9.091.744.797

Tingkat pinjaman inkremental rata-rata tertimbang yang diterapkan pada liabilitas sewa pada tanggal 30 Juni 2023 adalah 6%.

6. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Grup memberi imbalan kerja bagi karyawan yang telah mencapai usia pensiun, yaitu 55 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 serta Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 dengan metode *Projected Unit Credit*.

Beban imbalan pasca kerja karyawan dihitung oleh aktuaris independen, Kantor konsultan aktuaria Steven & Mourits untuk periode 2023 dengan menggunakan asumsi utama sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Usia pensiun normal	55 tahun
Tingkat bunga diskonto (per tahun)	6,60%
Tingkat kenaikan gaji (per tahun)	8,00%
Tingkat kematian	TMI IV Tahun 2019
Tingkat cacat dari tingkat kematian	10% dari TMI IV 2019

Beban imbalan pasca kerja karyawan untuk periode 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Biaya jasa kini	1.139.287.000
Biaya bunga liabilitas manfaat pasti, neto	215.894.000
Penyesuaian liabilitas atas pengakuan masa kerja lalu	401.641.000
Jumlah	1.756.822.000

Mutasi liabilitas manfaat karyawan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Saldo laba	8.937.272.000
Beban yang diakui di laporan laba rugi	1.756.822.000
Pembayaran tahun berjalan	(25.200.000)
Penghasilan komprehensif lain	989.282.000
Saldo Akhir	11.658.176.000

Jumlah tercantum pada laporan posisi keuangan yang timbul dari liabilitas Grup dalam rangka liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	30 Juni 2023
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	11.658.176.000
Jumlah liabilitas manfaat karyawan	11.658.176.000

Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi-asumsi yang signifikan pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Persentase	Pengaruh atas nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja
2023		
Tingkat diskonto		
Kenaikan	1,00%	11.189.944.000
Penurunan	1,00%	12.200.042.000
Kenaikan gaji di masa depan		
Kenaikan	1,00%	12.204.869.000
Penurunan	1,00%	11.178.538.000

B. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

1. Perjanjian Penjualan

Perseroan mempunyai berbagai komitmen untuk menjual bijih nikel kepada pelanggannya. Komitmen yang dibuat sudah memuat syarat-syarat kontrak Penjualan semestinya. Perseroan melakukan Perjanjian Jual Bijih Nikel dengan PT Agung Mineral Abadi dengan nomor perjanjian No.012A/AKP-AMA/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 dengan Perjanjian Turunan 1 No.016A/AKP-AMA/III/2023 sebagaimana diubah dengan Addendum I No.001/AKP-AMA/IV/2023 tanggal 28 April 2023 dan Perjanjian Turunan 3 No.019A/AKP-AMA/V/2023 sebagaimana diubah dengan Addendum I No.004/AKP-AMA/LEGAL-COMMS/ADD1/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang memuat jumlah penjualan bijih nikel sebanyak 2.500.000.000 Wet Metric Ton dengan jangka waktu sampai dengan 13 Februari 2024, rincian kadar nikel dan harga jual yang disepakati oleh Perseroan dan pelanggan ditentukan dengan ketentuan *Free On Board* (FOB) berdasarkan sertifikat analisis yang dikeluarkan oleh surveyor independen.

Selain dengan PT Agung Mineral Abadi, Perseroan juga melakukan Perjanjian Jual Bijih Nikel dengan PT Kyara Sukses Mandiri dengan Perjanjian Jual Beli terakhir No.245/KSM-AKP/CTR/XI/2022 sebagaimana diubah dengan Addendum I No.245/KSM-AKP/CTR/ADD01/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 dan PT Liken Mulia Kretayasa dengan Perjanjian Jual Beli terakhir No.033/LMK-AKP/OSS(LG)/XII/2022 tanggal 3 Desember 2022 yang memuat jumlah penjualan bijih nikel, rincian kadar nikel dan memuat harga jual yang disepakati oleh Perseroan dan berdasarkan sertifikat analisis yang dikeluarkan oleh surveyor independen.

2. Perjanjian kontraktor tambang

Berdasarkan Perjanjian Jasa Penambangan No.045/AKP-HJS/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022, PT Hillconjaya Sakti sebagai pihak untuk melaksanakan pekerjaan penambangan nikel dan memberikan hak untuk melakukan kegiatan prosedur penambangan (*land clearing dan grubbing, top soil removal, over burden dan waste removal, ore getting, hauling serta barging*) yang terdapat di lahan konsesi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Perseroan. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sampai dengan 22 Desember 2025.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penambangan Terbatas No. 035/AKP-EKS/VIII/2022 sebagaimana diubah dengan Addendum I No.007/AKP-Askon/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama ("Askon") sebagai pihak untuk melaksanakan pekerjaan penambangan terbatas nikel (*land clearing dan grubbing, top soil removal, over burden dan waste removal, ore hauling serta ore barging*) di lahan konsesi Perseroan khusus di lokasi kerja area Blok A. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama No.036/AKP-EKS/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022, PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama ("Askon") sebagai pihak untuk memberikan jasa Manajemen Pertambangan Nikel pada lokasi kerja dengan target volume adalah sebesar 100.000 Wet Metric Ton (WMT) per bulan dan kadar Ni sebesar 1,75%. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.

3. Royalti

Perseroan melakukan penyetoran iuran produksi atau royalti dengan tarif 10% dari harga transaksi berdasarkan keputusan Menteri Energi dan sumber daya mineral No.18.K/HK.02/MEM.B/2022.

4. Perjanjian sewa menyewa

Perseroan melakukan perjanjian sewa menyewa ruangan di lantai 9 Panin Tower Senayan City dengan PT Manggala Gelora Perkasa dengan nomor Perjanjian Sewa Menyewa No.MGP.009/X/PSM-OFF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 dengan nilai sewa sebesar Rp10.509.750.000. Jangka waktu perjanjian adalah 5 tahun, yakni sejak 15 Oktober 2022 sampai dengan 14 Oktober 2027.

Perseroan menyewakan ruangan di lantai 9 Panin Tower Senayan City dengan PT Aries Kencana Sejahtera dan PT Sotis Hotel Manajemen dengan nomor Perjanjian Sewa Bersama No.039A/AKP-INT/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022. Pendapatan sewa per bulan dari PT Aries Kencana Sejahtera dan PT Sotis Hotel Manajemen masing-masing sebesar Rp77.776.150 dan Rp19.444.037.

Perseroan menyewakan slot jetty pada Terminal Khusus untuk memuat kapal/tongkang dengan kapasitas masing-masing 10.000 WMT/tongkang serta lahan sebagai tempat penampungan bijih nikel sementara (*stockpile*) untuk kapasitas 20.000 Ton dengan PT Agung Pratama Mineral dengan nomor Perjanjian Sewa Menyewa Penggunaan Fasilitas Terminal Khusus No. Ref: 015/PSMP/APM-AKP/VI/2022 dan No. 033/AKP-EKS/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022. Nilai pembayaran sewa jetty adalah sebesar \$1 (satu Dolar Amerika Serikat) untuk setiap ton ore nikel yang akan dimuat ke atas tongkang berdasarkan hasil draft survey dari surveyor independent yang ditunjuk oleh PT Agung Pratama Mineral. Jangka waktu perjanjian berlaku sampai 30 Oktober 2023 atau sampai dengan tanggal keberlakuan Perizinan Terum. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, APM belum selesai melakukan pengurusan RKAB sehingga manajemen Perseroan memutuskan untuk tidak melakukan perpanjangan jangka waktu perjanjian terlebih dahulu atas PSM Jetty APM.

Perseroan menyewakan fasilitas jalan angkut ore nikel dan fasilitas *jetty* di Terum Perseroan beserta dermaga sandarnya untuk kegiatan pemuatan/loading ke atas tongkang (*barge*) dengan PT Kacci Purnama Indah dengan nomor Perjanjian Sewa Menyewa Penggunaan Fasilitas Terminal Khusus Untuk Sementara Melayani Kepentingan Umum No. 050/AKP-KCI/XII/2022 sebagaimana diubah dengan Addendum I No. 007/AKP-KCI/V/2023 tanggal 16 Agustus 2023. Nilai pembayaran sewa fasilitas jalan angkut dan jetty adalah sebesar USD1,2 untuk setiap ton ore nikel yang dimuat ke atas Tongkang (*barge*) berdasarkan *Certificate of Draught Survey* dari *Independent Surveyor*. Jangka waktu perjanjian berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.

SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTIJENSI PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. HINGGA DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERTANGGAL 30 JUNI 2023, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN SELAIN UTANG USAHA DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN. TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR HINGGA DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TERHADAP PINJAMAN-PINJAMAN YANG DIMILIKI PERSEROAN.

BERKAITAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADANYA *NEGATIVE COVENANTS* YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

TIDAK ADANYA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA:

1. LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK; DAN
2. LIABILITAS DAN ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN."

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor wajib membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini berikut dengan penjelasan manajemen sebagaimana disajikan pada Bab V Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen, serta catatan atas laporan keuangan Perseroan sebagaimana terlampir pada Bab XIX Prospektus ini.

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Laporan keuangan Perseroan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (firma anggota dari PKF International), dengan opini tanpa modifikasi dengan laporan auditor independen pada tanggal 6 Desember 2023 dengan nomor 00247/3.0355/AU.1/02/1191-3/1/XII/2023 yang ditandatangani oleh Ady Putera Setyo Pribadi, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP. 1191), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (firma anggota dari PKF International), dengan opini tanpa modifikasi dengan laporan auditor independen pada tanggal 17 April 2023 dengan nomor 00127/3.0355/AU.1/05/1191-2/1/IV/2023 dan pada tanggal 17 April 2023 dengan nomor 00126/3.0355/AU.1/05/1191-1/1/IV/2023 yang keduanya ditanda tangan oleh Ady Putera Setyo Pribadi, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP. 1191). Dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Effendy & Rekan dengan opini tanpa modifikasi dengan laporan auditor independen pada tanggal 3 November 2021 dengan nomor 00442/2.0937/AU.1/05/0814-1/1/XI/2021 yang ditanda tangani oleh Asmar Effendy Hasibuan, SE, AK, CA, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP. 0814).

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)				
KETERANGAN	30 Juni 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	44.914.257.437	31.933.106.127	57.869.468.354	2.927.275.450
Piutang usaha, neto	71.090.340.397	44.715.419.209	48.075.150.836	2.927.478.724
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	869.290.686	209.841.780	-	-
Pihak ketiga	3.332.954.618	902.626.866	-	524.538.393
Persediaan	23.560.493.065	88.229.177.968	28.449.190.622	29.644.904.427
Beban dibayar di muka	1.390.670.584	9.000.474	1.048.321	19.332.865
Pajak dibayar di muka	96.756.467	-	3.464.918	20.897.019
Piutang pajak, bagian lancar	-	-	-	14.150.331.578
Aset lancar lainnya	11.178.974.998	37.477.004.828	2.375.930.520	4.276.274.533
JUMLAH ASET LANCAR	156.433.738.252	203.476.177.252	136.774.253.571	54.491.032.989
ASET TIDAK LANCAR				
Piutang pajak, tidak lancar	2.926.887.526	-	-	-
Saldo bank yang dibatasi penggunaannya	20.238.393.210	20.238.393.210	14.184.971.334	14.184.971.334
Aset tetap, neto	43.645.188.560	26.390.519.261	12.039.801.376	12.485.914.100
Properti pertambangan, neto	26.950.979.593	16.821.883.603	276.197.992	-
Aset hak guna, neto	8.890.184.510	9.775.686.931	1.049.500.087	1.700.947.089
Jaminan	786.056.750	1.060.566.750	316.710.000	276.010.000
Aset pajak tangguhan	5.846.055.216	5.689.672.226	4.353.816.171	3.970.713.308
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	109.283.745.365	79.976.721.981	32.220.996.960	32.618.555.831
JUMLAH ASET	265.717.483.617	283.452.899.233	168.995.250.531	87.109.588.820

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha	38.610.956.415	51.014.410.226	6.878.630.356	1.401.895.619
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	-	-	12.277.972.970	10.316.195.100
Pihak ketiga	2.325.450.000	10.170.594.009	13.608.053.883	12.021.330.364
Beban yang masih harus dibayar	30.248.381.078	44.443.328.670	65.108.174.706	42.007.958.061
Utang pajak	54.745.815.888	68.902.483.428	12.863.748.743	6.451.376.914
Uang muka pelanggan	-	2.260.503.000	1.379.500.000	1.379.500.000
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun				
Pembelian aset tetap	-	-	20.265.311	300.753.526
Liabilitas sewa	2.519.910.574	1.804.918.296	798.573.406	716.289.616
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	128.450.513.955	178.596.237.629	112.934.919.375	74.595.299.200
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang jangka panjang setelah dikurang bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Pembelian aset tetap	-	-	-	20.265.311
Liabilitas sewa	6.571.834.223	7.817.500.273	-	798.573.406
Liabilitas imbalan pasca kerja	11.658.176.000	8.937.272.000	6.631.498.000	7.527.978.000
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	18.230.010.223	16.754.772.273	6.631.498.000	8.346.816.717
JUMLAH LIABILITAS	146.680.524.178	195.351.009.902	119.566.417.375	82.942.115.917
EKUITAS				
Modal saham, nilai nominal Rp1.000 per lembar saham pada tahun 2023, 2022, 2021 dan 2020. Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh 60.820.200 lembar saham pada tahun 2023, 2022, dan 2021. Dan 29.800.190 lembar saham pada tahun 2020	60.820.200.000	30.800.190.000	30.800.190.000	29.800.190.000
Tambahan modal disetor	2.099.962.962	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
Komponen ekuitas lainnya	91.032.240	862.672.200	1.054.849.380	639.756.800
Saldo laba dicadangkan	12.164.040.000	-	-	-
Saldo laba belum dicadangkan (defisit)	43.859.561.222	54.339.027.131	15.473.793.776	(28.372.473.897)
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	119.034.796.424	88.101.889.331	49.428.833.156	4.167.472.903
Kepentingan non-pengendali	2.163.015	-	-	-
JUMLAH EKUITAS	119.036.959.439	88.101.889.331	49.428.833.156	4.167.472.903
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	265.717.483.617	283.452.899.233	168.995.250.531	87.109.588.820

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
PENJUALAN	378.562.921.086	427.799.651.919	867.842.629.537	259.089.343.256	103.542.570.027
BEBAN POKOK PENJUALAN	311.702.255.494	308.367.514.977	692.566.971.186	175.087.332.739	88.246.163.816
LABA KOTOR	66.860.665.592	119.432.136.942	175.275.658.351	84.002.010.517	15.296.406.211
Beban penjualan	-	(6.109.861.714)	(9.692.861.714)	(5.046.833.955)	-
Beban umum dan administrasi	(27.409.851.421)	(14.541.214.190)	(28.302.015.374)	(20.563.144.404)	(28.130.470.627)
Pendapatan (beban) lain-lain, neto	12.233.495.002	1.091.819.108	2.117.055.077	293.468.513	(634.111.661)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	51.684.309.173	99.872.880.146	139.397.836.340	58.685.500.671	(13.468.176.077)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Pajak kini	(11.076.116.700)	(22.678.930.589)	(31.814.255.220)	(11.715.218.240)	-
Pajak tangguhan	(61.259.050)	935.043.627	1.281.652.235	520.685.285	(343.065.362)
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN SEBELUM PENYESUAIAN PROFORMA	40.546.933.423	78.128.993.184	108.865.233.355	47.490.967.716	(13.811.241.439)
Proforma rugi entitas anak	37.412	-	-	-	-
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN	40.546.970.835	78.128.993.184	108.865.233.355	47.490.967.716	(13.811.241.439)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya:					
Keuntungan aktuarial	(989.282.000)	(123.190.500)	(246.381.000)	552.675.000	799.696.000
Pajak tangguhan terkait	217.642.040	27.101.910	54.203.820	(137.582.420)	(159.939.200)
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	39.775.330.875	78.032.904.594	108.673.056.175	47.906.060.296	(13.171.484.639)
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :					
Pemilik entitas induk	40.549.807.446	78.128.993.184	108.865.233.355	47.490.967.716	(13.811.241.439)
Kepentingan non-pengendali	(2.836.611)	-	-	-	-
Jumlah	40.546.970.835	78.128.993.184	108.865.233.355	47.490.967.716	(13.811.241.439)

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :					
Pemilik entitas induk	39.778.167.486	78.032.904.594	108.673.056.175	47.906.060.296	(13.171.484.639)
Kepentingan non-pengendali	(2.836.611)	-	-	-	-
Jumlah	39.775.330.875	78.032.904.594	108.673.056.175	47.906.060.296	(13.171.484.639)
LABA (RUGI) NETO PER SAHAM DASAR					
	667	1.283	1.790	1.255	(463)
DIVIDEN PER SAHAM					
	639	1.151	1.151	96	1.374

*tidak diaudit

RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan					
Pendapatan Bersih (%)	(11,51)	N/A	234,96	150,22	N/A
Laba Kotor (%)	(44,02)	N/A	108,66	449,16	N/A
Laba Bersih (%)	(48,10)	N/A	129,23	443,86	N/A
Jumlah Aset (%)	(6,26)	N/A	67,73	94	N/A
Jumlah Liabilitas (%)	(24,91)	N/A	63,38	44,16	N/A
Jumlah Ekuitas (%)	35,11	N/A	78,24	1.086,06	N/A
EBITDA (%)	(45,63)	N/A	134,19	(645,28)	N/A
Rasio Keuangan					
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek (x)	1,22	N/A	1,14	1,21	0,73
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (x)	1,23	N/A	2,22	2,42	19,90
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (x)	0,55	N/A	0,69	0,71	0,95
Interest Coverage Ratio (x)	186,03	N/A	867,12	625,69	(107)
Debt Service Coverage Ratio (x)	6,06	N/A	14,85	76,38	(7,38)
Rasio Usaha					
Laba Bersih/Jumlah Pendapatan Bersih (%)	10,71	N/A	12,54	18,33	(13,34)
Laba Bersih/Jumlah Aset (%)	15,26	N/A	38,41	28,10	(15,86)
Laba Bersih/Jumlah Ekuitas (%)	34,06	N/A	123,57	96,08	(331,41)

*tidak diaudit

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Informasi dan pembahasan yang disajikan oleh manajemen pada Bab ini wajib dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada Bab XIX Prospektus ini. Bab ini menyajikan analisis dan pembahasan manajemen yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Laporan keuangan Perseroan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (firma anggota dari PKF International), dengan opini tanpa modifikasi dengan laporan auditor independen pada tanggal 6 Desember 2023 dengan nomor 00247/3.0355/AU.1/02/1191-3/1/XII/2023 yang ditandatangani oleh Ady Putera Setyo Pribadi, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP. 1191), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (firma anggota dari PKF International), dengan opini tanpa modifikasi dengan laporan auditor independen pada tanggal 17 April 2023 dengan nomor 00127/3.0355/AU.1/05/1191-2/1/IV/2023 dan pada tanggal 17 April 2023 dengan nomor 00126/3.0355/AU.1/05/1191-1/1/IV/2023 yang keduanya ditanda tangan oleh Ady Putera Setyo Pribadi, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP. 1191). Dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Effendy & Rekan dengan opini tanpa modifikasi dengan laporan auditor independen pada tanggal 3 November 2021 dengan nomor 00442/2.0937/AU.1/05/0814-1/1/XI/2021 yang ditanda tangani oleh Asmar Effendy Hasibuan, SE, AK, CA, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP. 0814).

A. UMUM

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Kendari, didirikan dengan nama PT Adhi Kartiko Pratama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan.

Anggaran dasar Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas, telah mengalami beberapa kali perubahan dan anggaran dasar Perseroan yang berlaku pada saat ini adalah sebagaimana tertuang dalam Akta No. 8/2023.

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Sorumba Nomor 80, Desa/Kelurahan Anaiwai, Kec. Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara kantor komersial Perseroan terletak di Panin Tower Lt. 9, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Lokasi pertambangan terletak di Desa/Kelurahan Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Perseroan beroperasi secara komersial pada tahun 2010. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar, Perseroan bergerak dalam bidang usaha pertambangan bijih nikel, aktivitas perusahaan holding, pelayanan kepelabuhan laut, kawasan industri dan analisis dan uji teknis lainnya. Perseroan saat ini menjalankan usaha di bidang pertambangan bijih nikel.

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

A. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK") serta peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian yang menggunakan dasar kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Transaksi-transaksi yang termasuk dalam laporan keuangan Grup diukur dengan mata uang lingkungan ekonomi utama ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian.

Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup diungkapkan pada catatan 3 Laporan Keuangan.

Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Standar akuntansi revisian berikut yang relevan untuk Grup, berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023 dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup:

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 16 "Aset Tetap";
- Amendemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan";
- Amendemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan".

Standar akuntansi revisian yang telah diterbitkan dan relevan untuk Grup, berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024 dan belum diterapkan secara dini oleh Grup:

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 73 "Sewa: Liabilitas Sewa Pada Transaksi Jual dan Sewa balik";

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan konsolidasian, Grup sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar-standar tersebut, terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

C. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sejak tahun 2020 Perseoran telah menerapkan PSAK untuk laporan keuangan tahun-tahun yang berakhir pada 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan.

D. ANALISIS LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

1. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan laba rugi komprehensif Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit), serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Penjualan	378.562.921.086	427.799.651.919	867.842.629.537	259.089.343.256	103.542.570.027
Beban Pokok Penjualan	311.702.255.494	308.367.514.977	692.566.971.186	175.087.332.739	88.246.163.816
Laba Kotor	66.860.665.592	119.432.136.942	175.275.658.351	84.002.010.517	15.296.406.211
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	51.684.309.173	99.872.880.146	139.397.836.340	58.685.500.671	(13.468.176.077)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	40.546.970.835	78.128.993.184	108.865.233.355	47.490.967.716	(13.811.241.439)
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	39.775.330.875	78.032.904.594	108.673.056.175	47.906.060.296	(13.171.484.639)
LABA (RUGI) NETO PER SAHAM DASAR	667	1.283	1.790	1.255	(463)

*tidak diaudit

a) Penjualan

Perbandingan Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp378.562.921.086 mengalami penurunan sebesar Rp49.236.730.833 atau sebesar 11,51% dari Penjualan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp427.799.651.919. Hal ini terutama dikarenakan harga nikel yang sempat mengalami penurunan di Semester 1 2023 dibandingkan dengan Semester 1 2022. Penurunan penjualan tersebut disebabkan oleh penurunan harga jual sebesar 25,35%, walaupun secara kuantitas penjualan mengalami peningkatan sebesar 18,54% dibandingkan dengan periode enam bulan tahun 2022. Manajemen berusaha untuk tetap meningkatkan kuantitas penjualan untuk menghadapi fluktuasi harga bijih nikel selama Tahun 2023.

Perbandingan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp867.842.629.537 mengalami peningkatan sebesar Rp608.753.286.281 atau sebesar 234,96% dari Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp259.089.343.256. Hal ini terutama dikarenakan peningkatan penjualan bijih nikel tahun 2022 sebesar 800.842 wet metric ton dari sebesar 469.730 wet metric ton pada tahun 2021 menjadi sebesar 1.270.573 wet metric ton pada Tahun 2022 dan adanya kenaikan harga nikel sebesar 23,83%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh strategi Manajemen yang meningkatkan pemasaran atas penjualan bijih nikel.

Perbandingan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp259.089.343.256 mengalami peningkatan sebesar Rp155.546.773.229 atau sebesar 150,22% dari Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp103.542.570.027. Hal ini terutama dikarenakan peningkatan penjualan bijih nikel tahun 2021 sebesar 221.112 wet metric ton dari sebesar 248.619 wet metric ton pada tahun 2020 menjadi sebesar 469.730 wet metric ton pada tahun 2021 dan adanya kenaikan harga nikel sebesar 32,44%. Hal ini terutama dikarenakan pada tahun 2020, ekonomi sempat terhambat karena efek pandemi covid-19 yang mewabah di dunia sehingga menjadi faktor penghambat penjualan tahun 2020 sedangkan di tahun 2021 ekonomi mulai bangkit setelah terpuruk akibat pandemi covid-19.

b) Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan***Perbandingan Laba Bersih Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022***

Laba Bersih Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp40.546.970.835 mengalami penurunan sebesar Rp37.582.022.349 atau sebesar 48,10% dari Laba Bersih Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp78.128.993.184. Hal ini terutama dikarenakan karena adanya penurunan harga jual sebesar 25,35% pada periode 30 Juni 2023 dibandingkan periode 30 Juni 2022, namun beban pokok penjualan mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan kuantitas penjualan sebesar 18,54% sehingga laba kotor turun sebesar Rp52.571.471.350 dari sebesar Rp119.432.136.942 pada 30 Juni 2022 menjadi sebesar Rp66.860.665.592 pada 30 Juni 2023, selain itu adanya peningkatan beban pajak bumi dan bangunan sebesar Rp4.084.998.784 karena kenaikan NJOP sebesar 198% sehingga berdampak pada penurunan laba bersih Perseroan. Perseroan juga mulai melakukan peningkatan jumlah pegawai untuk mendukung ekspansi Perseroan, dimana terjadi peningkatan beban gaji sebesar Rp2.368.152.055 dari sebesar Rp7.146.301.586 pada 30 Juni 2022 menjadi sebesar Rp9.514.453.641 pada 30 Juni 2023.

Perbandingan Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp108.865.233.355 mengalami peningkatan sebesar Rp61.374.265.639 atau sebesar 129,23% dari Laba Bersih Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp47.490.967.716. Hal ini terutama dikarenakan adanya peningkatan kuantitas penjualan sebesar 800.842 wet metric ton dari sebesar 469.730 wet metric ton pada tahun 2021 menjadi sebesar 1.270.573 wet metric ton pada tahun 2022 dan adanya kenaikan harga jual sebesar 23,83%. Peningkatan harga jual dan kuantitas penjualan tersebut berdampak pada kenaikan laba kotor sebesar Rp91.273.647.834 dari sebesar Rp84.002.010.517 pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp175.275.658.351 pada tahun 2022 sehingga berdampak pada kenaikan laba bersih Perseroan.

Perbandingan Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp47.490.967.716 mengalami peningkatan sebesar Rp61.302.209.155 atau sebesar 443,86% dari Rugi Bersih Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp13.811.241.439. Hal ini terutama dikarenakan pemulihan ekonomi akibat covid-19 yang berdampak pada peningkatan kuantitas penjualan sebesar 221.112 wmt setara dengan Rp155.546.773.229 dari sebesar Rp103.542.570.027 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp259.089.343.256 pada tahun 2021. Peningkatan kuantitas penjualan tersebut berdampak positif pada kenaikan laba kotor sebesar Rp68.705.604.306 dari sebesar Rp15.296.406.211 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp84.002.010.517 pada tahun 2021 sehingga berdampak pada kenaikan laba bersih Perseroan.

c) Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Perbandingan Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp39.775.330.875 mengalami penurunan sebesar Rp38.257.573.719 atau sebesar 49,03% dari Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp78.032.904.594. Hal ini terutama dikarenakan karena adanya penurunan harga jual sebesar 25,35% pada periode 30 Juni 2023 dibandingkan periode 30 Juni 2022, namun beban pokok penjualan mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan kuantitas penjualan sebesar 18,54% selain itu adanya peningkatan beban pajak bumi dan bangunan sebesar Rp4.084.998.784 karena kenaikan NJOP sebesar 198%. Perseroan juga mulai melakukan peningkatan jumlah pegawai untuk mendukung ekspansi Perseroan, dimana terjadi peningkatan beban gaji sebesar Rp2.368.152.055 dari sebesar Rp7.146.301.586 pada 30 Juni 2022 menjadi sebesar Rp9.514.453.641 pada 30 Juni 2023.

Perbandingan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp108.673.056.175 mengalami peningkatan sebesar Rp60.766.995.879 atau sebesar 126,85% dari Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp47.906.060.296. Hal ini terutama dikarenakan adanya peningkatan kuantitas penjualan sebesar 800.842 wet metric ton dari sebesar 469.730 wet metric ton pada tahun 2021 menjadi sebesar 1.270.573 wet metric ton pada tahun 2022 dan adanya kenaikan harga jual sebesar 23,83%

Perbandingan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp47.906.060.296 mengalami peningkatan sebesar Rp61.077.544.935 atau sebesar 463,71% dari Rugi Komprehensif Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp13.171.484.639. Hal ini terutama dikarenakan pemulihan ekonomi akibat covid-19 yang berdampak pada peningkatan kuantitas penjualan sebesar 221.112 wmt setara dengan Rp155.546.773.229 dari sebesar Rp103.542.570.027 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp259.089.343.256 pada tahun 2021. Peningkatan kuantitas penjualan tersebut berdampak positif pada kenaikan laba kotor sebesar Rp68.705.604.306 dari sebesar Rp15.296.406.211 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp84.002.010.517 pada tahun 2021 sehingga berdampak pada kenaikan laba bersih Perseroan.

2. Laporan Posisi Keuangan

Berikut ini merupakan rincian aset lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Jumlah aset lancar	156.433.738.252	203.476.177.252	136.774.253.571	54.491.032.989
Jumlah aset tidak lancar	109.283.745.365	79.976.721.981	32.220.996.960	32.618.555.831
Jumlah aset	265.717.483.617	283.452.899.233	168.995.250.531	87.109.588.820
Jumlah liabilitas jangka pendek	128.450.513.955	178.596.237.629	112.934.919.375	74.595.299.200
Jumlah liabilitas jangka panjang	18.230.010.223	16.754.772.273	6.631.498.000	8.346.816.717
Jumlah liabilitas	146.680.524.178	195.351.009.902	119.566.417.375	82.942.115.917
Jumlah ekuitas	119.036.959.439	88.101.889.331	49.428.833.156	4.167.472.903
Jumlah liabilitas dan ekuitas	265.717.483.617	283.452.899.233	168.995.250.531	87.109.588.820

a) Aset Lancar***Perbandingan Aset Lancar untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022***

Aset Lancar untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp156.433.738.252 mengalami penurunan sebesar Rp47.042.439.000 atau sebesar 23,12% dari Aset Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp203.476.177.252. Hal ini terutama dikarenakan penurunan persediaan nikel Perseroan sebesar Rp64.668.684.903 dari sebesar Rp88.229.177.968 per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp23.560.493.065. Kuantitas akhir persediaan nikel per 30 Juni 2023 sebesar 70.636 WMT atau mengalami penurunan sebesar 166.924 WMT dari sebesar 237.560 WMT per 31 Desember 2022, yang disebabkan oleh persiapan Perseroan untuk melakukan penjualan pada awal Tahun 2023.

Perbandingan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp203.476.177.252 mengalami kenaikan sebesar Rp66.701.923.681 atau sebesar 48,77% dari Aset Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp136.774.253.571. Hal ini terutama dikarenakan nilai persediaan nikel Perseroan sebesar Rp59.779.987.346 dari sebesar Rp28.449.190.622 per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp88.229.177.968 per 31 Desember 2022. Kuantitas akhir persediaan nikel per 31 Desember 2022 sebesar 237.560 WMT atau mengalami kenaikan sebesar 125.179 WMT dari sebesar 112.381 WMT per 31 Desember 2021, yang disebabkan oleh peningkatan produksi oleh Perseroan. Selain itu terdapat kenaikan aset lancar lainnya sebesar Rp35.101.074.308 dari sebesar Rp2.375.930.520 per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp37.477.004.828 per 31 Desember 2022 atas beban ditangguhkan untuk penjualan pada awal tahun 2023.

Perbandingan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp136.774.253.571 mengalami kenaikan sebesar Rp82.283.220.582 atau sebesar 151% dari Aset Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp54.491.032.989. Hal ini terutama dikarenakan peningkatan pada kas dan setara kas sebesar Rp54.942.192.904 serta piutang usaha Perseroan sebesar Rp45.147.672.562 akibat dari peningkatan penjualan Perseroan.

b) Aset Tidak Lancar***Perbandingan Aset Tidak Lancar untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022***

Aset Tidak Lancar untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp109.283.745.365 mengalami kenaikan sebesar Rp29.307.023.384 atau sebesar 36,64% dari Aset Tidak Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp79.976.721.981. Hal ini terutama dikarenakan terdapat penambahan aset tetap sebesar Rp19.152.429.014 yang terbagi dalam penambahan aset dalam pembangunan sebesar Rp14.777.822.195 dan penambahan aset tetap dermaga sebesar Rp4.374.606.819, karena Perseroan melakukan ekspansi. Selain itu adanya penambahan properti pertambangan sebesar Rp10.491.264.065 atas properti pertambangan dalam tahap pengembangan.

Perbandingan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp79.976.721.981 mengalami kenaikan sebesar Rp47.755.725.021 atau sebesar 148,21% dari Aset Tidak Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp32.220.996.960. Hal ini terutama dikarenakan adanya penambahan jaminan reklamasi dan pasca tambang pada tahun 2022 sebesar Rp6.053.421.876, penambahan aset tetap dengan total penambahan sebesar Rp16.311.405.966 dan adanya penambahan properti pertambangan yang masih dalam tahap pengembangan sebesar Rp16.131.874.298.

Perbandingan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp32.220.996.960 mengalami penurunan sebesar Rp397.558.871 atau sebesar 1,22% dari Aset Tidak Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp32.618.555.831. Hal ini terutama dikarenakan pembebanan depresiasi dan amortisasi atas aset tetap dan aset hak guna Perseroan.

c) Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan Liabilitas Jangka Pendek untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

Liabilitas Jangka Pendek untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp128.450.513.955 mengalami penurunan sebesar Rp50.145.723.674 atau sebesar 28,08% dari Liabilitas Jangka Pendek yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp178.596.237.629. Hal ini terutama dikarenakan adanya penurunan atas utang usaha sebesar Rp12.403.453.811, utang penurunan pajak Perseroan sebesar Rp14.156.667.540, penurunan beban yang masih harus dibayar sebesar Rp14.194.947.592 dan penurunan utang lain-lain sebesar Rp7.845.144.009.

Perbandingan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp178.596.237.629 mengalami kenaikan sebesar Rp65.661.318.254 atau sebesar 58,14% dari Liabilitas Jangka Pendek yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp112.934.919.375. Hal ini terutama dikarenakan adanya peningkatan utang pajak sebesar Rp56.038.734.685 dan utang usaha Perseroan sebesar Rp44.135.779.870 seiring dengan peningkatan kinerja operasional Perseroan.

Perbandingan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp112.934.919.375 mengalami kenaikan sebesar Rp38.339.620.175 atau sebesar 51,40% dari Liabilitas Jangka Pendek yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp74.595.299.200. Hal ini terutama dikarenakan adanya peningkatan beban yang masih harus dibayar sebesar Rp23.100.216.645 serta kenaikan utang pajak sebesar Rp6.412.371.829.

d) Liabilitas Jangka Panjang***Perbandingan Liabilitas Jangka Panjang untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022***

Liabilitas Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp18.230.010.223 mengalami kenaikan sebesar Rp1.475.237.950 atau sebesar 8,80% dari Liabilitas Jangka Panjang yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp16.754.772.273. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan liabilitas imbalan kerja sebesar Rp2.720.904.000 karena adanya penambahan jumlah karyawan dari 91 karyawan pada 31 Desember 2022 menjadi 116 karyawan per 30 Juni 2023 yang berdampak pada kenaikan perhitungan cadangan liabilitas imbalan pasca kerja.

Perbandingan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp16.754.772.273 mengalami kenaikan sebesar Rp10.123.274.273 atau sebesar 152,65% dari Liabilitas Jangka Panjang yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp6.631.498.000. Hal ini terutama dikarenakan adanya penambahan liabilitas sewa Perseroan sebesar Rp8.823.845.163 dan penambahan liabilitas imbalan pasca kerja sebesar Rp2.305.774.000.

Perbandingan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.631.498.000 mengalami penurunan sebesar Rp1.715.318.717 atau sebesar 20,55% dari Liabilitas Jangka Panjang yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp8.346.816.717. Hal ini disebabkan karena penurunan liabilitas imbalan pasca kerja yang disebabkan karena adanya peraturan UU Cipta Kerja yang mempengaruhi penyesuaian perhitungan imbalan pasca kerja.

e) Total Liabilitas***Perbandingan Total Liabilitas untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022***

Total Liabilitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp146.680.524.178 mengalami penurunan sebesar Rp48.670.485.724 atau sebesar 24,91% dari Total Liabilitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp195.351.009.902. Hal ini terutama dikarenakan adanya penurunan atas utang usaha sebesar Rp12.403.453.811, utang penurunan pajak Perseroan sebesar Rp14.156.667.540, penurunan beban yang masih harus dibayar sebesar Rp14.194.947.592 dan penurunan utang lain-lain sebesar Rp7.845.144.009.

Perbandingan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp195.351.009.902 mengalami kenaikan sebesar Rp75.784.592.527 atau sebesar 63,38% dari Total Liabilitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp119.566.417.375. Hal ini terutama dikarenakan adanya peningkatan utang pajak sebesar Rp56.038.734.685 dan utang usaha Perseroan sebesar Rp44.135.779.870 seiring dengan peningkatan kinerja operasional Perseroan.

Perbandingan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp119.566.417.375 mengalami kenaikan sebesar Rp36.624.301.458 atau sebesar 44,16% dari Total Liabilitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp82.942.115.917. Hal ini terutama dikarenakan adanya peningkatan beban yang masih harus dibayar sebesar Rp23.100.216.645 serta kenaikan utang pajak sebesar Rp6.412.371.829.

f) Ekuitas

Perbandingan Ekuitas untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

Ekuitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp119.036.959.439 mengalami kenaikan sebesar Rp30.935.070.108 atau sebesar 35,11% dari Ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp88.101.889.331. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penghasilan komprehensif periode Jan sd Juni 2023 sebesar Rp39.775.330.875. Perseroan juga melakukan penambahan setoran modal sebesar Rp31.020.010.000 pada tahun 2023, selain itu Perseroan juga melakukan pembagian dividen sebesar Rp38.865.233.355.

Perbandingan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp88.101.889.331 mengalami kenaikan sebesar Rp38.673.056.175 atau sebesar 78,24% dari Ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp49.428.833.156. Pada tahun 2022, penghasilan komprehensif Perseroan naik sebesar Rp60.766.995.879 dari sebesar Rp47.906.060.296 pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp108.673.056.175 pada tahun 2022. Peningkatan penghasilan komprehensif terutama dikarenakan adanya peningkatan kuantitas penjualan sebesar 800.842 wet metric ton dari sebesar 469.730 wet metric ton pada tahun 2021 menjadi sebesar 1.270.573 wet metric ton pada tahun 2022 dan adanya kenaikan harga jual sebesar 23,83%. Perseroan juga melakukan pembagian dividen pada tahun 2022 sebesar Rp70.000.000.000.

Perbandingan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp49.428.833.156 mengalami kenaikan sebesar Rp45.261.360.253 atau sebesar 1.086,06% dari Ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.167.472.903. Hal ini dikarenakan pemulihan ekonomi akibat covid-19 sehingga pada tahun 2021 Perseroan berhasil meningkatkan kuantitas penjualan sebesar 221.112 wmt setara dengan Rp155.546.773.229 dari sebesar Rp103.542.570.027 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp259.089.343.256 pada tahun 2021 dan menghasilkan peningkatan penghasilan komprehensif Perseroan sebesar Rp61.077.544.935 dari rugi komprehensif sebesar Rp13.171.484.639 pada tahun 2020 menjadi laba komprehensif sebesar Rp47.906.060.296 pada tahun 2021.

E. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

a) Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio lancar. Rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

KETERANGAN	30 Juni 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Jumlah aset lancar	156.433.738.252	203.476.177.252	136.774.253.571	54.491.032.989
Jumlah liabilitas jangka pendek	128.450.513.955	178.596.237.629	112.934.919.375	74.595.299.200
Rasio Lancar (x)	1,22	1,14	1,21	0,73

Tingkat likuiditas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 1,22x; 1,14x; 1,21x; dan 0,73x. Sampai dengan saat ini, Perseroan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar. Sumber pendanaan Perseroan dapat diperoleh secara internal maupun eksternal yang berasal dari aktivitas operasi dan pendanaan. Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditas, Perseroan selalu berusaha menjaga tingkat kesehatan pembiayaan dari pencairan piutang usaha dari pendapatan usaha sebelumnya sehingga kelancaran arus kas tetap dapat terjaga. Sumber likuiditas internal Perseroan bersumber dari setoran modal pemegang saham Perseroan beserta dengan kas yang berasal dari pendapatan Perseroan. Sedangkan dari sisi eksternal, Perseroan terus berusaha mencari sumber pendanaan baru. Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

KETERANGAN	30 Juni 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset (DAR)	0,55	0,69	0,71	0,95
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas (DER)	1,23	2,22	2,42	19,90
Interest Coverage Ratio (ICR)	186,03	867,12	625,69	(107)
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	6,06	14,85	76,38	(7,38)

Rasio Liabilitas terhadap Aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 0,55x; 0,69x; 0,71x; dan 0,95x. Sedangkan Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Perseroan masing-masing adalah sebesar 1,23x; 2,22x; 2,42x; dan 19,90x. Hal ini disebabkan karena Perseroan berusaha untuk meningkatkan likuiditas dan melakukan pelunasan kewajiban Perseroan, untuk meningkatkan tingkat kesehatan Perseroan.

c) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

KETERANGAN	30 Juni 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	40.546.970.835	108.865.233.355	47.490.967.716	(13.811.241.439)
Jumlah Aset	265.717.483.617	283.452.899.233	168.995.250.531	87.109.588.820
Imbal Hasil Aset (<i>Return on Asset</i>)	15,26%	38,41%	28,10%	(15,86%)

Imbal Hasil Aset Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 15,26%; 38,41%; 28,10%; dan (15,86%). Perseroan terus berusaha untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki sehingga pendapatan Perseroan terus meningkat.

d) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

KETERANGAN	30 Juni 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	40.546.970.835	108.865.233.355	47.490.967.716	(13.811.241.439)
Jumlah Ekuitas	119.036.959.439	88.101.889.331	49.428.833.156	4.167.472.903
Imbal Hasil Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	34,06%	123,57%	96,08%	(331,41%)

Imbal Hasil Ekuitas Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 34,06%; 123,57%; 96,08%; dan (331,41%). Perseroan terus berusaha untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki sehingga pendapatan Perseroan terus meningkat.

F. ANALISA ARUS KAS

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember			
	2023	2022 (tidak diaudit)	2022	2021	2020
Arus kas netto diperoleh dari aktivitas operasi	60.197.460.165	61.342.603.470	91.225.168.373	56.662.664.410	28.610.152.927
Arus kas netto digunakan untuk aktivitas investasi	(27.318.243.080)	(9.717.612.625)	(33.630.117.308)	(1.440.796.234)	(4.816.502.915)
Arus kas netto digunakan untuk aktivitas pendanaan	(19.898.065.775)	(60.000.000.000)	(83.531.413.292)	(279.675.272)	(29.917.113.939)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	12.981.151.310	(8.375.009.155)	(25.936.362.227)	54.942.192.904	(6.123.463.927)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	31.933.106.127	57.869.468.354	57.869.468.354	2.927.275.450	9.050.739.377
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	44.914.257.437	49.494.459.199	31.933.106.127	57.869.468.354	2.927.275.450

Arus kas diperoleh dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasi pada 30 Juni 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.145.143.305 dari sebesar Rp61.342.603.470 pada 30 Juni 2022 menjadi sebesar Rp60.197.460.165 pada 30 Juni 2023. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran pajak penghasilan badan tahun 2022 sebesar Rp11.877.145.420 dan terjadi penurunan penerimaan dari pelanggan sebesar Rp37.995.055.892 dari sebesar Rp387.922.552.790 pada 30 Juni 2022 menjadi Rp349.927.496.898 pada 30 Juni 2023.

Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasi pada 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp34.562.503.963 dari sebesar Rp56.662.664.410 pada 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp91.225.168.373 pada 31 Desember 2022,. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan selama tahun 2022, sehingga penerimaan kas dari pelanggan meningkat dari sebesar Rp728.024.391.966 dari sebesar Rp213.941.671.144 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp941.966.063.110 pada 31 Desember 2022. Peningkatan penjualan juga berbanding lurus dengan pembayaran kepada pemasok yang juga mengalami peningkatan sebesar Rp632.515.413.026 dari sebesar Rp133.898.287.401 pada 31 Desember 2021 mejadi sebesar Rp766.413.700.427 pada 31 Desember 2022.

Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasi pada 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp28.052.511.483 dari sebesar Rp28.610.152.927 pada 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp56.662.664.410 pada 31 Desember 2021,. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan selama tahun 2021, sehingga penerimaan kas dari pelanggan meningkat dari sebesar Rp58.130.450.125 dari sebesar Rp155.811.221.019 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp213.941.671.144 pada 31 Desember 2021. Peningkatan penjualan juga berbanding lurus dengan pembayaran kepada pemasok yang juga mengalami peningkatan sebesar Rp50.730.263.840 dari sebesar Rp83.168.023.561 pada 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp133.898.287.401 pada 31 Desember 2021.

Selain itu Perseroan juga menerima restitusi pajak pada 31 Desember 2021 atas Pajak Penghasilan pasal 28 tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp14.150.331.578.

Arus kas digunakan untuk Aktivitas Investasi

Kas bersih digunakan untuk kegiatan investasi pada 30 Juni 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp17.600.630.455 dari sebesar Rp9.717.612.625 pada 30 Juni 2022 menjadi sebesar Rp27.318.243.080 pada 30 Juni 2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan perolehan aset tetap sebesar Rp13.847.407.390 dari sebesar Rp2.979.571.625 pada 30 Juni 2022 menjadi sebesar Rp16.826.979.015 pada 30 Juni 2023. Selain itu juga disebabkan peningkatan pengembangan properti pertambangan sebesar Rp3.773.705.065 dari sebesar Rp6.717.559.000 pada 30 Juni 2022 menjadi sebesar Rp10.491.264.065 pada 30 Juni 2023.

Kas bersih digunakan untuk kegiatan investasi pada 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp32.189.321.074 dari sebesar Rp1.440.796.234 pada 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp33.630.117.308 pada 31 Desember 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan perolehan aset tetap sebesar Rp14.683.614.732 dari sebesar Rp1.627.791.234 pada 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp16.311.405.966 pada 31 Desember 2022. Selain itu juga disebabkan peningkatan pengembangan properti pertambangan sebesar Rp16.927.994.242 dari sebesar Rp494.430.000 pada 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp17.422.424.242 pada 31 Desember 2022.

Kas bersih digunakan untuk kegiatan investasi pada 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp3.375.706.681 dari sebesar Rp4.816.502.915 pada 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp1.440.796.234 pada 31 Desember 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan pengembangan properti pertambangan sebesar Rp1.588.190.471 dari sebesar Rp2.082.620.471 pada 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp494.430.000 pada 31 Desember 2021. Selain itu juga disebabkan adanya akuisisi aset hak guna pada 31 Desember 2020 sebesar Rp2.338.271.284 dan terdapat penerimaan atas penjualan tanah sebesar Rp681.425.000.

Arus kas digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Kas bersih digunakan untuk kegiatan pendanaan pada 30 Juni 2023 mengalami penurunan sebesar Rp40.101.934.225 dari sebesar Rp60.000.000.000 pada 30 Juni 2022 menjadi sebesar Rp19.898.065.775 pada 30 Juni 2023. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan pembagian dividen sebesar Rp10.964.172.636 dari sebesar Rp60.000.000.000 pada 30 Juni 2022 menjadi sebesar Rp 49.035.827.364 pada 30 Juni 2023. Selain itu pada 30 Juni 2023 Perseroan menerima setoran modal sebesar Rp30.020.010.000.

Kas bersih digunakan untuk kegiatan pendanaan pada 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp83.251.738.020 dari sebesar Rp279.675.272 pada 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp83.531.413.292 pada 31 Desember 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pembagian dividen sebesar Rp75.733.216.813 dari sebesar Rp88.365.904 pada 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp75.821.582.717 pada 31 Desember 2022. Selain itu pada 31 Desember 2022 Perseroan memberikan pinjaman kepada pihak berelasi sebesar Rp6.456.390.253.

Kas bersih digunakan untuk kegiatan pendanaan pada 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp29.637.438.667 dari sebesar Rp29.917.113.939 pada 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp279.675.272 pada 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pembagian dividen sebesar Rp28.430.902.937 dari sebesar Rp28.519.268.841 pada 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp88.365.904 pada 31 Desember 2021. Selain itu pada 31 Desember 2020 Perseroan memberikan pinjaman kepada pihak berelasi sebesar Rp863.834.157.

Perseroan berpandangan bahwa untuk tahun yang akan datang kondisi arus kas Perseroan akan tetap stabil didukung oleh kerjasama dengan pelanggan-pelanggan Perseroan yang telah berlangsung lama. Perseroan tidak memiliki pola arus kas tertentu dan tidak memiliki siklus tertentu dalam bisnis yang dijalankannya. Perjanjian-perjanjian yang dimiliki Perseroan tidak ada yang secara tersendiri dapat menyebabkan peningkatan/penurunan likuiditas yang signifikan.

G. INFORMASI SEGMENT

Untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 serta tahun yang berakhir 31 Des 2022, 2021 dan 2020, Entitas hanya memiliki satu segmen operasi yaitu industri pertambangan nikel. Rincian penjelasan segmen operasi industri pertambangan nikel adalah sebagai berikut:

30 Juni 2023

Keterangan	Pertambangan Nikel	Jumlah
PENJUALAN	378.562.921.086	378.562.921.086
BEBAN POKOK PENJUALAN	311.702.255.494	311.702.255.494
LABA KOTOR	66.860.665.592	66.860.665.592
Beban penjualan	-	-
Beban umum dan administrasi	(27.409.851.421)	(27.409.851.421)
Pendapatan (beban) lain-lain, neto	12.233.495.002	12.233.495.002
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	51.684.309.173	51.684.309.173
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		
Pajak kini	(11.076.116.700)	(11.076.116.700)
Pajak tangguhan	(61.259.050)	(61.259.050)
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN SEBELUM PENYESUAIAN PROFORMA	40.546.933.423	40.546.933.423
Proforma rugi entitas anak	37.412	37.412
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN	40.546.970.835	40.546.970.835
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya:		
Keuntungan aktuarial	(989.282.000)	(989.282.000)
Pajak tangguhan terkait	217.642.040	217.642.040
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	39.775.330.875	39.775.330.875

30 Juni 2023

Keterangan	Pertambangan Nikel	Jumlah
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	40.549.807.446	40.549.807.446
Kepentingan non-pengendali	(2.836.611)	(2.836.611)
Jumlah	40.546.970.835	40.546.970.835
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :		
Pemilik entitas induk	39.778.167.486	39.778.167.486
Kepentingan non-pengendali	(2.836.611)	(2.836.611)
Jumlah	39.775.330.875	39.775.330.875

30 Juni 2022

Keterangan	Pertambangan Nikel	Jumlah
PENJUALAN	427.799.651.919	427.799.651.919
BEBAN POKOK PENJUALAN	308.367.514.977	308.367.514.977
LABA KOTOR	119.432.136.942	119.432.136.942
Beban penjualan	(6.109.861.714)	(6.109.861.714)
Beban umum dan administrasi	(14.541.214.190)	(14.541.214.190)
Pendapatan (beban) lain-lain, neto	1.091.819.108	1.091.819.108
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	99.872.880.146	99.872.880.146
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		
Pajak kini	(22.678.930.589)	(22.678.930.589)
Pajak tangguhan	935.043.627	935.043.627
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN SEBELUM PENYESUAIAN PROFORMA	78.128.993.184	78.128.993.184
Proforma rugi entitas anak	-	-
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN	78.128.993.184	78.128.993.184
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya:		
Keuntungan aktuarial	(123.190.500)	(123.190.500)
Pajak tangguhan terkait	27.101.910	27.101.910
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	78.032.904.594	78.032.904.594
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	78.128.993.184	78.128.993.184
Kepentingan non-pengendali	-	-
Jumlah	78.128.993.184	78.128.993.184
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :		
Pemilik entitas induk	78.032.904.594	78.032.904.594
Kepentingan non-pengendali	-	-
Jumlah	78.032.904.594	78.032.904.594

31 Desember 2022

Keterangan	Pertambangan Nikel	Jumlah
PENJUALAN	867.842.629.537	867.842.629.537
BEBAN POKOK PENJUALAN	692.566.971.186	692.566.971.186
LABA KOTOR	175.275.658.351	175.275.658.351
Beban penjualan	(9.692.861.714)	(9.692.861.714)
Beban umum dan administrasi	(28.302.015.374)	(28.302.015.374)
Pendapatan (beban) lain-lain, neto	2.117.055.077	2.117.055.077
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	139.397.836.340	139.397.836.340
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		
Pajak kini	(31.814.255.220)	(31.814.255.220)
Pajak tangguhan	1.281.652.235	1.281.652.235

31 Desember 2022

Keterangan	Pertambangan Nikel	Jumlah
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN SEBELUM PENYESUAIAN PROFORMA	108.865.233.355	108.865.233.355
Proforma rugi entitas anak	-	-
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN	108.865.233.355	108.865.233.355
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya:		
Keuntungan aktuarial	(246.381.000)	(246.381.000)
Pajak tangguhan terkait	54.203.820	54.203.820
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	108.673.056.175	108.673.056.175
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	108.865.233.355	108.865.233.355
Kepentingan non-pengendali	-	-
Jumlah	108.865.233.355	108.865.233.355
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :		
Pemilik entitas induk	108.673.056.175	108.673.056.175
Kepentingan non-pengendali	-	-
Jumlah	108.673.056.175	108.673.056.175

31 Desember 2021

Keterangan	Pertambangan Nikel	Jumlah
PENJUALAN	259.089.343.256	259.089.343.256
BEBAN POKOK PENJUALAN	175.087.332.739	175.087.332.739
LABA KOTOR	84.002.010.517	84.002.010.517
Beban penjualan	(5.046.833.955)	(5.046.833.955)
Beban umum dan administrasi	(20.563.144.404)	(20.563.144.404)
Pendapatan (beban) lain-lain, neto	293.468.513	293.468.513
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	58.685.500.671	58.685.500.671
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		
Pajak kini	(11.715.218.240)	(11.715.218.240)
Pajak tangguhan	520.685.285	520.685.285
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN SEBELUM PENYESUAIAN PROFORMA	47.490.967.716	47.490.967.716
Proforma rugi entitas anak	-	-
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN	47.490.967.716	47.490.967.716
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya:		
Keuntungan aktuarial	552.675.000	552.675.000
Pajak tangguhan terkait	(137.582.420)	(137.582.420)
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	47.906.060.296	47.906.060.296
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	47.490.967.716	47.490.967.716
Kepentingan non-pengendali	-	-
Jumlah	47.490.967.716	47.490.967.716
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :		
Pemilik entitas induk	47.906.060.296	47.906.060.296
Kepentingan non-pengendali	-	-
Jumlah	47.906.060.296	47.906.060.296

31 Desember 2020

Keterangan	Pertambangan Nikel	Jumlah
PENJUALAN	103.542.570.027	103.542.570.027
BEBAN POKOK PENJUALAN	88.246.163.816	88.246.163.816
LABA KOTOR	15.296.406.211	15.296.406.211
Beban penjualan	-	-
Beban umum dan administrasi	(28.130.470.627)	(28.130.470.627)
Pendapatan (beban) lain-lain, neto	(634.111.661)	(634.111.661)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(13.468.176.077)	(13.468.176.077)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		
Pajak kini	-	-
Pajak tangguhan	(343.065.362)	(343.065.362)
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN SEBELUM PENYESUAIAN PROFORMA	(13.811.241.439)	(13.811.241.439)
Proforma rugi entitas anak	-	-
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN	(13.811.241.439)	(13.811.241.439)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya:		
Keuntungan aktuarial	799.696.000	799.696.000
Pajak tangguhan terkait	(159.939.200)	(159.939.200)
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	(13.171.484.639)	(13.171.484.639)
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	(13.811.241.439)	(13.811.241.439)
Kepentingan non-pengendali	-	-
Jumlah	(13.811.241.439)	(13.811.241.439)
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :		
Pemilik entitas induk	(13.171.484.639)	(13.171.484.639)
Kepentingan non-pengendali	-	-
Jumlah	(13.171.484.639)	(13.171.484.639)

Rincian penjelasan segmen operasi industri pertambangan nikel adalah sebagai berikut:

1. Produksi

Produksi Perseroan seluruhnya atas pertambangan nikel, produksi Perseroan dalam Metric Ton (MT) untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing masing sebesar 561.262 MT, 670.991 MT, 1.395.752 MT, 461.162 MT dan 233.799 MT.

2. Penjualan

Penjualan Perseroan seluruhnya merupakan penjualan atas pertambangan nikel, Penjualan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing masing sebesar 378.562.921.086, 427.799.651.919, 867.842.629.537, 259.089.343.256 dan 103.542.570.027, dengan kuantitas penjualan masing masing sebesar 728.186 MT pada 30 Juni 2023, 614.306 pada 30 Juni 2022, 1.270.573 pada 31 Desember 2022, 469.730 pada 31 Desember 2021 dan 248.619 pada 31 Desember 2020.

3. Kontribusi terhadap penjualan

Kontribusi penjualan hasil pertambangan nikel adalah 100% terhadap keseluruhan penjualan dari Perseroan, dikarenakan Perseroan hanya memiliki 1 segmen operasi.

4. Profitabilitas

Profitabilitas penjualan hasil pertambangan nikel terhadap total laba Perseroan adalah 100%, dikarenakan Perseroan hanya memiliki 1 segmen operasi.

5. Peningkatan atau penurunan kapasitas produksi

Kapasitas produksi Perseroan mengalami peningkatan sejak tahun 2020 sampai dengan 2022, yaitu dari 233.799 MT pada tahun 2020 menjadi 1.395.752 MT pada tahun 2022, hal ini disebabkan naiknya permintaan atas nikel sebagai bahan dari pembuatan baterai. Namun Entitas mengalami penurunan produksi pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2023, yaitu dari 670.991 MT pada 30 Juni 2022 menjadi 561.262 MT pada 30 Juni 2023.

H. SUMBER PENDANAAN / LIKUIDITAS PERSEROAN

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk modal kerja. Sedangkan, sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari penerimaan kas dari pelanggan.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana Penawaran Umum yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari aktivitas operasi untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Jika kedepan arus kas operasi Perseroan tidak mencukupi maka Perseroan akan menggunakan dana pinjaman dari pihak ketiga. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

Selain itu, pemenuhan kebutuhan likuiditas dapat dilakukan melalui pinjaman bank, pihak ketiga lain dan atau dukungan dari para pemegang saham pendiri yang selalu berkomitmen untuk menjaga kelangsungan usaha.

Likuiditas perseroan antara lain :

1. Sumber internal dan eksternal likuiditas.
Sumber likuiditas secara internal perseroan diperoleh dari setoran modal yang diberikan pemegang saham dan kas internal perseroan dan perseroan tidak memiliki sumber likuiditas eksternal.
2. Sumber likuiditas yang material yang dapat digunakan
Saat ini tidak terdapat sumber likuiditas material yang belum digunakan, Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi untuk memenuhi kebutuhan modal kerja perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja perseroan tidak terpenuhi maka perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau Lembaga keuangan lainnya.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, tidak ada kejadian material yang terjadi terkait dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan serta laba operasi selama 3 tahun terakhir.

I. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL

Perseroan tidak memiliki komitmen yang tidak biasa atau kewajiban kontraktual dalam bentuk apa pun yang tidak dalam kegiatan usaha biasa dan mungkin berdampak buruk terhadap Perseroan (misalnya, kontrak atau perjanjian pembelian di atas harga pasar; pembelian kembali atau perjanjian lain yang tidak biasa; ikatan material untuk pembelian properti, pabrik dan peralatan; komitmen valuta asing yang signifikan; saldo terbuka pada letter of credit; komitmen pembelian untuk jumlah persediaan yang melebihi kebutuhan normal atau pada harga yang melebihi harga pasar yang berlaku; kerugian dari pemenuhan, atau ketidakmampuan untuk memenuhi, komitmen penjualan, dll.).

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

J. KEJADIAN ATAU KONDISI TIDAK NORMAL

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

K. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK, DAN POLITIK

Tidak ada kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko yang mungkin dihadapi. Seluruh risiko usaha dan risiko umum yang dipaparkan dalam prospektus ini dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan, baik kinerja operasional maupun keuangan Perseroan. Berikut ini merupakan risiko-risiko material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara umum dan telah diurutkan berdasarkan bobot risiko.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari risiko-risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha Perseroan. Beberapa risiko yang mempengaruhi usaha Perseroan secara umum yang disusun berdasarkan urutan bobot tertinggi adalah sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Fluktuasi Harga Komoditas Nikel

Fluktuasi harga komoditas nikel memainkan peran krusial dalam menentukan kelangsungan usaha Perseroan. Perubahan harga yang tajam dapat mengakibatkan dampak yang signifikan pada berbagai aspek operasional dan finansial Perseroan. Misalnya, penurunan harga nikel dapat menghantam pendapatan perusahaan, mempersempit margin keuntungan, dan menghambat potensi pertumbuhan bisnis. Dalam beberapa kasus, jika harga nikel merosot dengan cepat, Perseroan mungkin terpaksa mengambil tindakan pahit seperti memangkas biaya operasional, termasuk pemangkatan tenaga kerja, yang pada gilirannya dapat merusak iklim kerja, mengurangi produktivitas, dan mengganggu kelangsungan operasi yang stabil.

Selain itu, fluktuasi harga nikel juga berdampak pada daya saing global Perseroan. Ketidakpastian harga dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi dampak lingkungan. Jika harga nikel rendah berlarut-larut, perusahaan mungkin mengalami keterbatasan dana untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Dampaknya bukan hanya pada performa operasional Perseroan, tetapi juga pada reputasi dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi standar lingkungan dan sosial yang semakin penting di era modern ini.

B. RISIKO USAHA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam sektor pertambangan, Perseroan sangat bergantung pada arah perubahan kebijakan yang berkaitan dengan operasionalnya. Dampak dari perubahan kebijakan ini tidak hanya signifikan, tetapi juga dapat memiliki implikasi yang luas terhadap kelangsungan bisnis Perseroan. Perubahan kebijakan pemerintah, regulasi lingkungan, atau perubahan aturan perizinan bisa memiliki dampak langsung pada aktivitas operasional Perseroan, termasuk proses penambangan dan produksi. Selain itu, hal ini juga bisa mempengaruhi pendapatan Perseroan secara substansial, dengan potensi mengganggu proyeksi pendapatan dan laba, serta menyebabkan ketidakpastian dalam rencana manajemen masa depan, termasuk rencana pengembangan, investasi, dan ekspansi bisnis. Oleh karena itu, Perseroan perlu menjalankan strategi yang hati-hati dalam pemantauan, adaptasi, dan respons terhadap perubahan kebijakan yang berpotensi mempengaruhi seluruh aspek operasional dan finansialnya.

Tidak terpenuhinya perizinan pemilik proyek sebagai akibat dari Perubahan Kebijakan Pemerintah dapat memiliki konsekuensi serius pada kinerja operasional Perseroan. Penundaan pelaksanaan proyek dapat menghambat produksi atau layanan yang telah direncanakan, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada aliran kas dan kinerja keuangan Perseroan. Terlebih lagi, dampak ini juga dapat menciptakan ketidakpastian dalam pembiayaan proyek dan mengarah pada perubahan dalam struktur modal dan beban keuangan Perseroan, yang mungkin perlu mengambil langkah-langkah adaptif untuk mengatasi tantangan ini.

2. Risiko perubahan permintaan terhadap volume penjualan dan pendapatan Perseroan

Risiko terhadap permintaan bijih nikel memiliki potensi dampak signifikan terhadap penjualan dan pendapatan yang diterima oleh Perseroan. Permintaan bijih nikel sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas, tren industri, dan perkembangan teknologi. Jika permintaan global menurun, baik karena ketidakstabilan ekonomi, perubahan dalam preferensi pasar, atau inovasi alternatif, Perseroan dapat menghadapi penurunan pesanan dan penjualan, yang pada gilirannya akan berdampak negatif pada pendapatan dan kinerja finansial secara keseluruhan.

3. Risiko perubahan iklim, cuaca dan faktor alam lainnya

Risiko perubahan iklim memiliki dampak yang signifikan pada Perseroan, termasuk respons terhadap peraturan dan dampak pada industri. Perubahan iklim, seperti kenaikan suhu global, perubahan pola cuaca ekstrem, dan tingkat curah hujan yang tidak terduga, dapat berdampak langsung pada operasional dan kinerja Perseroan. Faktor cuaca yang tidak terkendali seperti hujan berlebihan atau kekeringan dapat mengganggu proses produksi dan distribusi, mengakibatkan penundaan atau bahkan kerusakan pada fasilitas produksi. Selain itu, respons terhadap perubahan iklim yang diterjemahkan dalam regulasi dan kebijakan industri juga dapat mempengaruhi aktivitas Perseroan. Persyaratan lingkungan yang lebih ketat atau insentif untuk mengurangi emisi karbon dapat mengharuskan Perseroan untuk mengubah metode produksi dan investasi dalam teknologi berkelanjutan.

Faktor alam yang diluar kendali Perseroan, seperti perubahan cuaca dan bencana alam, juga membawa risiko signifikan. Banjir, tanah longsor, atau badai dapat menyebabkan gangguan produksi, kerusakan infrastruktur, serta kehilangan bahan baku dan produk jadi. Meskipun Perseroan mungkin mengambil langkah-langkah untuk mitigasi risiko ini, dampak dari faktor-faktor alam seringkali tidak dapat dihindari sepenuhnya.

4. Risiko operasi penambangan Perseroan

Dalam operasi penambangan, risiko kesehatan dan keselamatan kerja menjadi perhatian utama karena lingkungan kerja yang berpotensi berbahaya. Kecelakaan atau cedera serius dapat menghentikan produksi, menghadirkan sanksi hukum, dan merusak citra perusahaan. Selain itu, operasi penambangan juga melibatkan risiko lingkungan, termasuk polusi tanah dan air, serta dampak terhadap keanekaragaman hayati dan komunitas sekitar. Gangguan operasional akibat cuaca ekstrem, gangguan infrastruktur, atau kerusakan peralatan juga dapat menghambat produksi dan merugikan kinerja Perseroan.

5. Risiko Persaingan Usaha

Risiko persaingan dalam industri pertambangan nikel mencakup berbagai aspek, termasuk persaingan harga, inovasi teknologi, akses ke sumber daya, peraturan dan standar, kemampuan keuangan, serta hubungan pelanggan. Persaingan harga yang ketat dapat mengancam margin keuntungan, sementara inovasi teknologi menjadi faktor penentu dalam efisiensi operasional. Akses terhadap sumber daya, pematuhan peraturan lingkungan dan standar sosial, serta kemampuan finansial juga mempengaruhi daya saing.

C. RISIKO UMUM YANG BERDAMPAK PADA PERSEROAN

1. Risiko Kondisi Perekonomian Global

Kondisi perlambatan ekonomi global memiliki dampak yang signifikan pada kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk Perseroan. Fluktuasi kuat dalam perekonomian suatu negara dapat berimbas langsung pada permintaan dan penawaran di pasar. Selain itu, efeknya juga dapat merambat ke negara-negara mitra yang memiliki keterkaitan ekonomi. Peristiwa signifikan seperti krisis likuiditas di pasar kredit dan hipotek subprima AS pada 2007, serta bencana alam seperti tsunami Jepang pada 2011 dan pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal 2020, telah mengganggu stabilitas perekonomian global. Dalam konteks ini, fluktuasi kondisi ekonomi global akan berdampak pada kinerja Perseroan karena hubungannya dengan prinsipal-prinsipal merek internasional. Perubahan di ekonomi negara asal prinsipal dapat menghantarkan implikasi pada operasi Perseroan.

Kelemahan ekonomi global yang signifikan, termasuk di Indonesia, akan mempengaruhi distribusi dan penjualan produk Perseroan. Ketidakstabilan ekonomi dapat mempengaruhi daya beli konsumen, dan demikian juga perubahan dalam pola pembelian dan distribusi produk. Penurunan daya beli konsumen dapat menimbulkan risiko terhadap operasional dan kinerja finansial Perseroan.

2. Risiko Kondisi Sosial dan Politik di Indonesia

Kinerja Perseroan juga dipengaruhi oleh kestabilan sosial politik dan perekonomian di Indonesia. Adanya perubahan, gejolak atau ketidakpastian kondisi sosial dan politik tersebut dapat menyebabkan penurunan pada berbagai kegiatan di berbagai sektor industri.

Dalam hal ini ketidakstabilan kondisi sosial dan politik dapat disebabkan oleh:

- Jumlah partai politik yang relatif banyak di Indonesia, sehingga menciptakan banyaknya perbedaan kepentingan;
- Banyaknya demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat; maupun
- Perubahan-perubahan atas kebijakan Pemerintah maupun lembaga daerah.

Apabila hal tersebut terjadi maka dapat berdampak pada terganggunya pekerjaan yang dilakukan Perseroan sehingga mengurangi perolehan pendapatan Perseroan.

3. Risiko Tuntutan atau gugatan hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari perikatan hukum baik kontrak, lisensi, sertifikasi, serta perlindungan hak kekayaan intelektual atas produk dan proses kegiatan usahanya. dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hal-hal tersebut diatas, dapat mengakibatkan tuntutan atau gugatan hukum yang harus diselesaikan di pengadilan. Dengan adanya tuntutan atau gugatan hukum akan memberikan citra buruk terhadap Perseroan, serta berdampak negatif bagi kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham

Pasar negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pasar di negara-negara maju dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan. Pasar berkembang secara historis memiliki karakter volatilitas yang signifikan dan kondisi sosial, politik dan ekonomi mereka dapat berbeda secara signifikan dari pasar maju. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- a) kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- b) perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
- c) intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- d) perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- e) kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- f) tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- g) kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- h) penyitaan atau pengambilalihan aset.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham

Harga saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi cukup besar dan dapat diperdagangkan pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran, tergantung pada berbagai faktor, diantaranya:

- a) Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli, pemodal, dan analis;
- b) Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
- c) Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia serta dampaknya terhadap industri Perseroan;
- d) Keterlibatan Perseroan dalam perkara litigasi;
- e) Perubahan harga-harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- f) Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global;
- g) Perubahan peraturan Pemerintah; dan
- h) Perubahan manajemen kunci.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas.

Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

3. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

4. Penjualan Saham Perseroan di Masa Depan Dapat Mempengaruhi Harga Saham Perseroan

Penjualan saham Perseroan di masa depan dalam jumlah besar di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat mempengaruhi harga pasar Saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk mencari dana dari penawaran umum atau penawaran terbatas penambahan modal atau efek bersifat ekuitas.

Setelah saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di BEI, pemegang saham utama Perseroan dapat memperdagangkan saham yang dimilikinya di BEI. Jika perdagangan yang dilakukan oleh pemegang saham utama tersebut dilakukan dalam jumlah yang signifikan, hal ini dapat mempengaruhi harga saham Perseroan di pasar. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain timbulnya persepsi akan adanya pemegang saham utama baru Perseroan dan jika harga perdagangan yang dilaksanakan di bawah harga pasar dapat menimbulkan tekanan jual pada saham Perseroan.

Perdagangan tersebut dapat mengakibatkan harga saham Perseroan mengalami penurunan dan hal ini dapat menimbulkan kesulitan bagi Perseroan untuk menghimpun modal melalui penawaran saham.

5. Risiko Pembagian Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan; pada faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, dan faktor-faktor lainnya; pada kondisi ekonomi secara umum; serta pada faktor-faktor tertentu yang terdapat pada industri jasa pertambangan atau aksi korporasi tertentu yang telah dilakukan oleh Perseroan, yang sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan membukukan kerugian atas hasil kinerja operasionalnya dalam laporan keuangan Perseroan, maka hal ini dapat menjadi alasan untuk tidak membagikan dividen. Selain itu, Perseroan dapat mencatatkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau meniadakan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Salah satu faktor ini dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO USAHA DAN UMUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang disusun oleh Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tanggal 6 Desember 2023 terhadap laporan keuangan Perseroan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (firma anggota dari PKF International), dengan opini tanpa modifikasian dengan laporan auditor independen pada tanggal 6 Desember 2023 dengan nomor 00247/3.0355/AU.1/02/1191-3/1/XII/2023 yang ditandatangani oleh Ady Putera Setyo Pribadi, CPA.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA PROSPEK USAHA

1) RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Kendari, didirikan dengan nama PT Adhi Kartiko Pratama berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tertanggal 9 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Armansyah, S.H., Notaris di Kota Kendari dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan surat keputusan Menkumham No. AHU-91637.AH.01.01.Tahun 2008 tertanggal 28 November 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116098.AH.01.09.Tahun 2008 tertanggal 28 November 2008 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta No. 8/2023 tanggal 1 September 2023, yang mengubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, yang memuat persetujuan para pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

- a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada BEI serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif;
- b. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan terkait nama Perseroan sehingga setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang, nama Perseroan berubah menjadi PT Adhi Kartiko Pratama Tbk;
- c. Menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah) per saham, sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan;
- d. Menyetujui atas penawaran/penjualan saham yang dimiliki oleh:
 - i. SMM, sebanyak 608.202.000 (enam ratus delapan juta dua ratus dua ribu) saham; dan
 - ii. IMEV, sebanyak 608.202.000 (enam ratus delapan juta dua ratus dua ribu) saham;

dalam Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat, dengan jumlah keseluruhan sebanyak-banyaknya 1.216.404.000 (satu miliar dua ratus enam belas juta empat ratus empat ribu) saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah) atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp12.164.040.000,- (dua belas miliar seratus enam puluh empat juta empat puluh ribu Rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut, para pemegang saham Perseroan juga menyetujui dan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;

- e. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat, termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan (selain pemegang saham masyarakat) pada BEI (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

- f. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang dilakukan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru.
- g. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk namun tidak terbatas:
 - i. menentukan kepastian jumlah saham pemegang saham yang akan dijual melalui Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 1.216.404.000 (satu miliar dua ratus enam belas juta empat ratus empat ribu) saham biasa atas nama untuk ditawarkan kepada masyarakat.
 - ii. menetapkan harga penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham;
 - iii. menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Perdana Saham;
 - iv. mencatatkan saham-saham Perseroan pada BEI serta mendaftarkan saham-saham dalam penitipan kolektif dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - v. membuat, menandatangani, mencetak, menerbitkan, dan/atau mengumumkan dalam surat kabar prospektus ringkas, prospektus awal, prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
 - vi. membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk namun tidak terbatas pada, perjanjian penjaminan emisi efek, perjanjian pengelolaan administrasi saham, serta perjanjian pendaftaran efek bersifat ekuitas;
 - vii. menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
 - viii. membuat, menandatangani dan menyampaikan surat pernyataan pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada OJK dan BEI;
 - ix. meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang berkaitan dengan Penawaran Umum Perdana Saham; dan
 - x. melakukan hal-hal lain yang berkaitan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.
- h. Menyetujui dalam rangka pelaksanaan POJK No. 3/2021, menetapkan Herman Herry Adranacus sebagai Pihak Pengendali Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 85 POJK No. 3/2021.
- i. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan notaris, susunan pemegang saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham selesai dilaksanakan dan dicatatkan pada BEI serta nama pemegang saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah tercatat dalam daftar pemegang saham.
- j. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik, untuk disesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 33/2014, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Menegaskan susunan pemegang saham sehubungan dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
- l. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan sebagaimana disebutkan di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan notaris.

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Sorumba Nomor 80, Desa/Kelurahan Anaiwoi, Kec. Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara kantor komersial Perseroan terletak di Panin Tower Lt. 9, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Lokasi pertambangan terletak di Desa/Kelurahan Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Perseroan beroperasi secara komersial pada tahun 2010 dalam industri pertambangan nikel.

2) MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan menurut Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 8/2023 adalah:

- 1) Pertambangan Bijih Nikel (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/Kode KBLI 07295);
- 2) Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200);
- 3) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut (Kode KBLI 52221);
- 4) Kawasan Industri (Kode KBLI 68130);
- 5) Analisis dan Uji Teknis Lainnya (Kode KBLI 71209);

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama

Pertambangan Bijih Nikel (Kode KBLI 07295).

Kelompok ini mencakup usaha pertambangan bijih nikel.

Kegiatan usaha penunjang

- a) Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200)
yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
- b) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut (Kode KBLI 52221)
berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.
- c) Kawasan Industri (Kode KBLI 68130)
Mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 50 hektar dalam satu hamparan yang dijadikan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Termasuk pengusahaan lahan kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil, dan menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.
- d) Analisis dan Uji Teknis Lainnya (Kode KBLI 71209)
Kelompok ini mencakup kegiatan jasa analisis dan uji teknis lainnya yang belum diklasifikasikan pada 71201 s.d. 71208 misalnya operasional dari keamanan dan ketertiban laboratorium. Termasuk dalam kelompok ini mencakup uji teknis dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion) serta penyelenggara uji profisiensi dan produsen bahan acuan.

3) KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Tabel di bawah ini menguraikan kejadian penting yang terjadi pada Perseroan sejak Perseroan didirikan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini:

Tahun	Keterangan
2008	- Perseroan didirikan dan memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi.
2009	- Kuasa Pertambangan Perseroan ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi.
2010	- Perseroan memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, sehingga memperluas kapasitas operasional Perseroan.
2012	- Perseroan memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
2013	- Perseroan memulai kegiatan ekspor yang melibatkan hingga 14 kapal induk.
2014	- Selain pengiriman dalam negeri, Perseroan juga berhasil mengeksport bijih ketika jendela ekspor mineral dibuka kembali.
2017	- Perseroan memulai pengiriman ke smelter lokal di Morowali dan Morosi.
2019	- Selain pengiriman dalam negeri, Perseroan juga berhasil mengeksport bijih ketika jendela ekspor mineral dibuka kembali.
2021	- Perseroan mulai melakukan eksplorasi dengan mematuhi Standar JORC, yang menunjukkan komitmen Perseroan terhadap keunggulan.
2022	- Peluncuran proyek IPPKH tahap kedua menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan Perseroan.

4) STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Sejak Akta Pendirian Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan telah terjadi beberapa perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000	
<u>Pemegang Saham:</u>			
PT Makmur Nickel Mining	200.000	200.000.000	80,00
Franciscus Xaverius Jumadi	50.000	50.000.000	20,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	250.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	750.000	750.000.000	

Bukti setor permodalan oleh PT Makmur Nickel Mining dan Franciscus Xaverius Jumadi, selaku pendiri Perseroan, yang dilakukan secara tunai atas penyeteroran modal pada saat pendirian Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan tidak tersedia. Ketidadaan bukti setor permodalan tersebut disebabkan karena telah beberapa kali terjadi perubahan pemegang saham dalam Perseroan dari pendirian hingga tanggal Prospektus ini pemeriksaan Konsultan Hukum, yang mana dokumen-dokumen tersebut ada di dalam penguasaan pemegang saham lama Perseroan.

Atas hal tersebut, Perseroan telah meratifikasi ketiadaan bukti setor modal keterlambatan penyetoran tersebut melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 107 tanggal 17 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0042193.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 24 Juli 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0139203.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 24 Juli 2023. Lebih lanjut, berdasarkan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 beserta Laporan Auditor Independen No. 00247/3.0355/AU.1/02/1191-3/1/XII/2023 dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pailingan & Rekan, seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari pendirian sampai dengan susunan permodalan terkini, telah disetorkan secara penuh oleh para pemegang saham Perseroan.

Riwayat Struktur Permodalan dan Pemegang Saham 3 (tiga) Tahun Terakhir

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan mengalami perubahan pada tahun 2020, 2021 dan 2023 sebagaimana termaktub dalam akta-akta sebagai berikut:

Tahun 2020

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 30 tanggal 22 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan I Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0400866 tanggal 22 Oktober 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0400867 tanggal 22 Oktober 2020 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0178596.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 22 Oktober 2020, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 93 dan TBNRI No. 40362 tertanggal 22 November 2020 (**"Akta No. 30/2020"**).

Berdasarkan Akta No. 30/2020, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui pengalihan hak atas saham-saham dalam Perseroan yaitu sebanyak 5.960.038 (lima juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga puluh delapan) lembar saham Seri B milik PT Virtue Dragon Nickel Industry kepada IMEV (d/h PT Mitra Marina Internasional);

Sehubungan dengan pengalihan saham sebagaimana di atas, terdapat bukti jual beli saham milik PT Virtue Dragon Nickel Industry kepada IMEV (d/h PT Mitra Marina Internasional) berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 31 tertanggal 22 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan I Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang.

Atas keputusan-keputusan sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 30/2020, struktur permodalan Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp29.800.190.000,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah) terbagi atas:
- a. Saham Seri A sebesar Rp13.410.086.000,- (tiga belas miliar empat ratus sepuluh juta delapan puluh enam ribu Rupiah) yang terdiri dari 13.410.086 (tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu delapan puluh enam) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah);
 - b. Saham Seri B sebesar Rp5.960.038.000,- (lima miliar sembilan ratus enam puluh juta tiga puluh delapan ribu Rupiah) yang terdiri dari 5.960.038 (lima juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga puluh delapan) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah); dan
 - c. Saham Seri C sebesar Rp10.430.066.000,- (sepuluh miliar empat ratus tiga puluh juta enam puluh enam ribu Rupiah) yang terdiri dari 10.430.066 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh ribu enam puluh enam) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp29.800.190.000,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah) terbagi atas:

- Saham Seri A sebesar Rp13.410.086.000,- (tiga belas miliar empat ratus sepuluh juta delapan puluh enam ribu Rupiah) yang terdiri dari 13.410.086 (tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu delapan puluh enam) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah);
- Saham Seri B sebesar Rp5.960.038.000,- (lima miliar sembilan ratus enam puluh juta tiga puluh delapan ribu Rupiah) yang terdiri dari 5.960.038 (lima juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga puluh delapan) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah); dan
- Saham Seri C sebesar Rp10.430.066.000,- (sepuluh miliar empat ratus tiga puluh juta enam puluh enam ribu Rupiah) yang terdiri dari 10.430.066 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh ribu enam puluh enam) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah); dan

Modal Disetor : Rp29.800.190.000,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah) terbagi atas:

- Saham Seri A sebesar Rp13.410.086.000,- (tiga belas miliar empat ratus sepuluh juta delapan puluh enam ribu Rupiah) yang terdiri dari 13.410.086 (tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu delapan puluh enam) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah);
- Saham Seri B sebesar Rp5.960.038.000,- (lima miliar sembilan ratus enam puluh juta tiga puluh delapan ribu Rupiah) yang terdiri dari 5.960.038 (lima juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga puluh delapan) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah); dan
- Saham Seri C sebesar Rp10.430.066.000,- (sepuluh miliar empat ratus tiga puluh juta enam puluh enam ribu Rupiah) yang terdiri dari 10.430.066 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh ribu enam puluh enam) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah).

Berdasarkan informasi di atas, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Klasifikasi Saham	Nilai Nominal Rp1.000,- Per Saham		%
		Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar				
Seri A		13.410.086	13.410.086.000	
Seri B		5.960.038	5.960.038.000	
Seri C		10.430.066	10.430.066.000	
Pemegang Saham:				
PT Dua Delapan Mandiri (d/h PT Bapumas Putih Sayan)	Seri C	10.430.066	10.430.066.000	35,00
IMEV	Seri A	12.910.086	12.910.086.000	43,32
	Seri B	5.960.038	5.960.038.000	20,00
MAS	Seri A	250.000	250.000.000	0,84
VAS	Seri A	250.000	250.000.000	0,84
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		29.800.190	29.800.190.000	100,00
Saham Dalam Portepel				
Seri A		-	-	
Seri B		-	-	
Seri C		-	-	

Tahun 2021

1. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 25 tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0066362 tanggal 2 Februari 2021 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0020416.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 2 Februari 2021 ("**Akta No. 25/2021**").

Berdasarkan Akta No. 25/2021, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui penjualan hak atas saham-saham dalam Perseroan yaitu sebanyak 10.430.066 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh ribu enam puluh enam) lembar saham Seri C milik PT Dua Delapan Mandiri kepada IMEV (d/h PT Mitra Marina Internasional).

Sehubungan dengan pengalihan saham sebagaimana di atas, terdapat bukti jual beli saham milik PT Dua Delapan Mandiri kepada IMEV (d/h PT Mitra Marina Internasional) berdasarkan Akta Penegasan Pemindahan Hak-Hak atas Saham No. 26 tertanggal 15 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan.

Atas keputusan-keputusan sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 25/2021, struktur permodalan Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp29.800.190.000,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah) terbagi atas:

- a. Saham Seri A sebesar Rp13.410.086.000,- (tiga belas miliar empat ratus sepuluh juta delapan puluh enam ribu Rupiah) yang terdiri dari 13.410.086 (tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu delapan puluh enam) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah);
- b. Saham Seri B sebesar Rp5.960.038.000,- (lima miliar sembilan ratus enam puluh juta tiga puluh delapan ribu Rupiah) yang terdiri dari 5.960.038 (lima juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga puluh delapan) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah); dan
- c. Saham Seri C sebesar Rp10.430.066.000,- (sepuluh miliar empat ratus tiga puluh juta enam puluh enam ribu Rupiah) yang terdiri dari 10.430.066 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh ribu enam puluh enam) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp29.800.190.000,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah) terbagi atas:

- a. Saham Seri A sebesar Rp13.410.086.000,- (tiga belas miliar empat ratus sepuluh juta delapan puluh enam ribu Rupiah) yang terdiri dari 13.410.086 (tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu delapan puluh enam) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah);
- b. Saham Seri B sebesar Rp5.960.038.000,- (lima miliar sembilan ratus enam puluh juta tiga puluh delapan ribu Rupiah) yang terdiri dari 5.960.038 (lima juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga puluh delapan) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah); dan
- c. Saham Seri C sebesar Rp10.430.066.000,- (sepuluh miliar empat ratus tiga puluh juta enam puluh enam ribu Rupiah) yang terdiri dari 10.430.066 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh ribu enam puluh enam) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah); dan

Modal Disetor : Rp29.800.190.000,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah) terbagi atas:

- Saham Seri A sebesar Rp13.410.086.000,- (tiga belas miliar empat ratus sepuluh juta delapan puluh enam ribu Rupiah) yang terdiri dari 13.410.086 (tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu delapan puluh enam) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah);
- Saham Seri B sebesar Rp5.960.038.000,- (lima miliar sembilan ratus enam puluh juta tiga puluh delapan ribu Rupiah) yang terdiri dari 5.960.038 (lima juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga puluh delapan) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah); dan
- Saham Seri C sebesar Rp10.430.066.000,- (sepuluh miliar empat ratus tiga puluh juta enam puluh enam ribu Rupiah) yang terdiri dari 10.430.066 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh ribu enam puluh enam) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah).

Berdasarkan informasi di atas, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Klasifikasi Saham	Nilai Nominal Rp1.000,- Per Saham		%
		Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar				
Seri A		13.410.086	13.410.086.000	
Seri B		5.960.038	5.960.038.000	
Seri C		10.430.066	10.430.066.000	
Pemegang Saham:				
IMEV (d/h PT Mitra Marina Internasional)	Seri A	12.910.086	12.910.086.000	43,32
	Seri B	5.960.038	5.960.038.000	20,00
	Seri C	10.430.066	10.430.066.000	35,00
MAS	Seri A	250.000	250.000.000	0,84
VAS	Seri A	250.000	250.000.000	0,84
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		29.800.190	29.800.190.000	100,00
Saham Dalam Portepel				
Seri A		-	-	
Seri B		-	-	
Seri C		-	-	

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 10 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat oleh Eveline Gandauli Rajagukguk, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0119375 tanggal 24 Februari 2021 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00351015.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 24 Februari 2021, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 26 dan TBNRI No. 10590 tertanggal 31 Maret 2023 (**"Akta No. 10/2021"**).

Berdasarkan Akta No. 10/2021 Para Pemegang Saham Perseroan antara lain menyetujui perubahan klasifikasi saham yang semula berupa saham Seri A, saham Seri B, dan saham Seri C menjadi saham biasa, dan karenanya mengubah Pasal 4 ayat 1 dan 2 dan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Atas keputusan-keputusan sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 10/2021, struktur permodalan Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp29.800.190.000,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah) terbagi atas 29.800.190 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu seratus sembilan puluh) saham, setiap saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp29.800.190.000,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah) terbagi atas 29.800.190 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu seratus sembilan puluh) saham, setiap saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah); dan

Modal Disetor : Rp29.800.190.000,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah) terbagi atas 29.800.190 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu seratus sembilan puluh) saham, setiap saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah).

Berdasarkan informasi di atas, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	29.800.190	29.800.190.000	
<u>Pemegang Saham:</u>			
IMEV (d/h PT Mitra Marina Internasional)	29.300.190	29.300.190.000	98,32
MAS	250.000	250.000.000	0,84
VAS	250.000	250.000.000	0,84
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	29.800.190	29.800.190.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

3. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 36 tanggal 4 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Ferry Sanjaya, S.H., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Barat No. 03/KET.CUTI-MPDN.JKT BRT/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021, pengganti Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0043453.AH.01.02.TAHUN 2021 tertanggal 10 Agustus 2021; (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (a) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0436158 tanggal 10 Agustus 2021, dan (b) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0436159 tanggal 10 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0136605.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 10 Agustus 2021, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 71 dan TBNRI No. 27488 tertanggal 3 September 2021 ("**Akta No. 36/2021**").

Berdasarkan Akta No. 36/2021, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui sebagai berikut:

- Menyetujui pengeluaran sebanyak 31.020.010 (tiga puluh satu juta dua puluh ribu sepuluh) lembar saham dari simpanan Perseroan yang akan diambil bagian oleh:
 - SMM sebanyak 31.020.000 (tiga puluh satu juta dua puluh ribu) lembar saham; dan
 - IMEV (d/h PT Mitra Marina Internasional) sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham.
- Menyetujui untuk melepaskan dan mengesampingkan hak yang dimiliki pemegang saham untuk mengambil bagian terlebih dahulu atas saham-saham yang akan dikeluarkan kepada PT Sungai Mas Minerals tersebut sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan atau hukum yang berlaku;
- Menyetujui peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan;

Atas jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor di atas, telah disetor secara tunai oleh masing-masing SMM dan IMEV (d/h PT Mitra Marina Internasional).

Atas keputusan-keputusan sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 36/2021, struktur permodalan Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp60.820.200.000,- (enam puluh miliar delapan ratus dua puluh juta dua ratus ribu Rupiah) terbagi atas 60.820.200 (enam puluh juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah);
- Modal Ditempatkan : Rp60.820.200.000,- (enam puluh miliar delapan ratus dua puluh juta dua ratus ribu Rupiah) terbagi atas 60.820.200 (enam puluh juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah);
- Modal Disetor : Rp60.820.200.000,- (enam puluh miliar delapan ratus dua puluh juta dua ratus ribu Rupiah) terbagi atas 60.820.200 (enam puluh juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah);

Berdasarkan informasi di atas, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	60.820.200	60.820.200.000	
<u>Pemegang Saham:</u>			
SMM	31.020.000	31.020.000.000	51,00
IMEV (d/h PT Mitra Marina Internasional)	29.300.200	29.300.200.000	48,18
MAS	250.000	250.000.000	0,41
VAS	250.000	250.000.000	0,41
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	60.820.200	60.820.200.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

Atas jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor pada Akta No. 36/2021 di atas, telah disetor secara tunai oleh SMM berdasarkan rekening koran yang seluruhnya dikeluarkan oleh Bank BCA sebesar Rp20.000.000.000,- tertanggal 23 Mei 2023, sebesar Rp10.200.000.000,- tertanggal 31 Mei 2023, dan sebesar Rp1.000.000.000,- tertanggal 1 September 2021 dan telah disetor secara tunai oleh IMEV (d/h PT Mitra Marina Internasional) berdasarkan rekening koran yang seluruhnya dikeluarkan oleh Bank BCA sebesar Rp10.000,- tertanggal 25 Mei 2023.

Tahun 2022

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan pada tahun 2022. Adapun struktur yang berlaku pada tahun tersebut adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 36/2021. Susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	60.820.200	60.820.200.000	
<u>Pemegang Saham:</u>			
SMM	31.020.000	31.020.000.000	51,00
IMEV (d/h PT Mitra Marina Internasional)	29.300.200	29.300.200.000	48,18
MAS	250.000	250.000.000	0,41
VAS	250.000	250.000.000	0,41
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	60.820.200	60.820.200.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

Tahun 2023

Berdasarkan Akta No. 8/2023 tanggal 1 September 2023, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui atas perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) per saham menjadi sebesar Rp10,- (sepuluh rupiah) per saham, sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan serta setelah perubahan nilai nominal saham tersebut berlaku efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas keputusan-keputusan sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 8/2023 tanggal 1 September 2023, struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp60.820.200.000,- (enam puluh miliar delapan ratus dua puluh juta dua ratus ribu Rupiah) terbagi atas 6.082.020.000 (enam miliar delapan puluh dua juta dua puluh ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah);
Modal Ditempatkan	: Rp60.820.200.000,- (enam puluh miliar delapan ratus dua puluh juta dua ratus ribu Rupiah) terbagi atas 6.082.020.000 (enam miliar delapan puluh dua juta dua puluh ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah);
Modal Disetor	: Rp60.820.200.000,- (enam puluh miliar delapan ratus dua puluh juta dua ratus ribu Rupiah) terbagi atas 6.082.020.000 (enam miliar delapan puluh dua juta dua puluh ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah);

Berdasarkan informasi di atas, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	6.082.020.000	60.820.200.000	
<u>Pemegang Saham:</u>			
SMM	3.102.000.000	31.020.000.000	51,00
IMEV (d/h PT Mitra Marina Internasional)	2.930.000.000	29.300.000.000	48,18
MAS	250.000.000	250.000.000	0,41
VAS	250.000.000	250.000.000	0,41
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.082.020.000	60.820.200.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

5) PERIZINAN

Berikut ini adalah ijin-ijin usaha yang dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya:

A. Perizinan Umum

Perseroan telah memperoleh perizinan-perizinan umum sebagai berikut:

1. Nomor Induk Berusaha ("NIB")

Perseroan telah memiliki Nomor Induk Berusaha No. 8120214043608 tertanggal 30 Oktober 2018 sebagaimana telah mengalami Perubahan ke-33 pada tanggal 7 September 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT Adhi Kartiko Pratama Tbk
Alamat	: Jalan Sorumba Nomor 80, Desa/Kelurahan Anaiwoi, Kec. Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos: 93118
NPWP	: 02.832.947.2-811.000

Sebagaimana tercantum pada Lampiran NIB Perseroan, Kode KBLI dan Nama KBLI yang tercakup adalah sebagai berikut:

a. Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Efektif (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha
1.	68130 (Pendukung)	Kawasan Industri	Kecamatan Langgikima, Desa/Kelurahan Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
2.	71209 (Pendukung)	Analisis Dan Uji Teknis Lainnya	Kecamatan Langgikima, Desa/Kelurahan Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara

b. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko
1.	64200	Aktivitas Perusahaan Holding	Jl Sorumba No. 80, RT 001, RW 03, Desa/Kelurahan Anaiwoi, Kec. Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara Kode Pos: 93117	Rendah
2.	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut	Kecamatan Langgikima, Desa/Kelurahan Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Kode Pos: 93118	Menengah Rendah
3.	07295	Pertambangan Bijih Nikel	Desa Lameruru, Desa/Kelurahan Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Kode Pos: 93351	Tinggi

c. NPWP

NPWP	Tanggal Terdaftar	Alamat
02.832.947.2-811.000 -		Sorumba (Samping Mie Pangsit Cahaya), Wua-Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

d. SPPKP

No.	Nomor	Tanggal	Penerbit
1.	S-140PKP/WPJ.15/ KP.0503/2022	5 April 2022	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari

e. SKT

No.	Nomor	Tanggal	Penerbit
1.	S-14496KT/WPJ.15/ KP.0503/2015	10 November 2015	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari

f. Sertifikat Standar

Perseroan telah memperoleh Sertifikat Standar yang diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“**DPMPTSP**”) Kabupaten Konawe Utara, Menteri Perhubungan, atau Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Sertifikat Standar No. 81202140436080009 diterbitkan tanggal 4 September 2022 sebagaimana telah mengalami Perubahan ke-2 pada tanggal 23 Maret 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	: PT Adhi Kartiko Pratama
NIB	: 8120214043608
Alamat	: Jalan Sorumba Nomor 80, Desa/Kelurahan Anaiwoi, Kec. Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos: 93118
Status Penanaman Modal	: PMDN
KBLI	: 52221 - Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut
Instansi Penerbit	: Menteri Perhubungan, atau Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Bukti Pemenuhan	: Pernyataan Mandiri

g. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (“PKKPR”)

Perseroan telah memperoleh 2 (dua) PKKPR Perseroan yang diterbitkan oleh yang diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara, Kepala DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, atau Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan rincian sebagai berikut:

- 1) PKKPR No. 30082210217409005 tanggal 30 Agustus 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	: PT Adhi Kartiko Pratama
Lokasi Usaha	: Desa/Kelurahan Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
Nama KBLI	: Kawasan Industri
Kode KBLI	: 68130
Luas Tanah	: 1.975 Ha
Instansi Penerbit	: Bupati Konawe Utara, Kepala DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara
Keberlakuan	: Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang

- 2) PKKPR No. 22032210217409005 tanggal 22 Maret 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	: PT Adhi Kartiko Pratama
Lokasi Usaha	: Desa/Kelurahan Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
Nama KBLI	: Analisis dan Uji Teknis Lainnya
Kode KBLI	: 71209
Luas Tanah	: 1.975 Ha
Instansi Penerbit	: Bupati Konawe Utara, Kepala DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara
Keberlakuan	: Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang

B. Perizinan Operasional

Perseroan telah memperoleh perizinan-perizinan operasional sebagai berikut:

a. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ("**IUP OP**") berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 704 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 003) diterbitkan tanggal 14 Desember 2010 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Adhi Kartiko Pratama
Lokasi Penambangan : Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
Kode Wilayah : KW 08 AGP 003
Luas : 1.975 Ha
Jangka Waktu Berlaku IUP : 20 (dua puluh tahun) yakni sejak tanggal 14 Desember 2010 sampai dengan 14 Desember 2030.

Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu 18 tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan sampai dengan tanggal Desember tahun 2030.

Jangka Waktu Tahap Kegiatan :
• Konstruksi selama: 2 (dua) tahun
• Produksi selama: 18 (delapan belas) tahun

Bahwa IUP OP 704 sebagaimana dijelaskan di atas, diterbitkan atas nama Perseroan sejak IUP OP tersebut diterbitkan. Adapun IUP OP 704 tersebut merupakan peningkatan dari Keputusan Bupati Konawe Utara No. 389 Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT Adhi Kartiko Pratama ("**KP 389/2008**"). KP 389/2008 tersebut terbit berdasarkan Naskah Serah Terima Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 012 dari PT Adhi Kartiko kepada PT Adhi Kartiko Pratama tanggal 5 Agustus 2008 ("**Naskah Serah Terima**") atas Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 311 Tahun 2007 tanggal 6 November 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 0012) ("**KP 311/2007**") yang diterbitkan untuk PT Adhi Kartiko (sekarang PT Adhi Kartiko Mandiri).

Sehubungan dengan penerbitan IUP OP 704, terdapat beberapa pihak yang melakukan gugatan dan pelaporan sebagai berikut:

1. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ("**PTUN**") No. 12/G/2018/PTUN.Kdi tanggal 2 April 2018

Yuningsih, yang bertindak dalam kedudukannya sebagai istri dari (Alm.) Amir Sarura dan sebagai orang tua yang masih hidup dari anak-anak (Alm.) Amir Sarura atau ahli waris dari (Alm.) Amir Sarura yakni pemegang saham PT Adhi Kartiko (sekarang PT Adhi Kartiko Mandiri) ("**Penggugat**"), mengajukan gugatan terkait dengan penerbitan IUP OP 704 dengan isi gugatan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan batal atau tidak sah IUP OP 704;
- c. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut IUP OP 704; dan
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atas isi gugatan atau petitum tersebut, Penggugat mendasarkan pada pengalihan KP 311/2007 kepada Perseroan yang kemudian menjadi KP 389/2008 adalah cacat prosedur.

Atas gugatan tersebut di atas, PTUN Kendari telah memutuskan berdasarkan Keputusan PTUN Kendari No. 12/G/2018/PTUN.Kdi tanggal 28 Agustus 2018, sebagai berikut:

- a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- (**"Putusan PTUN 12/2018"**)

Atas Putusan PTUN 12/2018, Penggugat kemudian melakukan upaya hukum berupa banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ("PT TUN") dan setelah dilakukan proses pengadilan, PT TUN kembali menolak gugatan penggugat dan menguatkan Putusan PTUN 12/2018 dengan menolak penundaan dan pembatalan IUP milik AKP, yang mana berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 134/B/2018/PTTUN.Mks tanggal 9 Januari 2019, diputuskan sebagai berikut:

- a. Menyatakan permohonan banding dari pembanding (dahulu Penggugat) tidak diterima;
 - b. Menghukum pembanding (dahulu Penggugat) membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan.
- (**"Putusan PT TUN 134/2019"**)

Atas Putusan PT TUN 134/2019, Penggugat kemudian melakukan upaya hukum kembali dengan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, namun kembali Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak gugatan penggugat dan menetapkan dalam Keputusan Mahkamah Agung No. 263K/TUN/2019 tanggal 27 Juni 2019 sebagai berikut:

- a. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi;
 - b. Menghukum pemohon kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi.
- (**"Putusan MA 263K/2019"**)

Sehubungan dengan telah diputusnya gugatan tersebut oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan MA 263K/2019 di atas, maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sehingga IUP OP 704 adalah sah secara hukum dimiliki oleh Perseroan.

2. Pelaporan ke Kepolisian berdasarkan Laporan Polisi No. LP/110/II/2019/SPKT Polda Sultra tanggal 24 Februari 2019 ("LP 110/2019")

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SP.Tab/285.b/XII/2021/Dit Reskrim tanggal 8 Desember 2021 ("**SP3**"), terdapat informasi bahwa terdapat dugaan tindak pidana pemalsuan (membuat surat palsu) yang diduga dilakukan oleh Fransiscus Xaverius Jumadi (Almarhum) bersama-sama dengan Ivy Djaya Susantyo atas laporan M. Arief Siswandana. Yang mana berdasarkan keterangan Perseroan, hal tersebut sehubungan dengan dokumen pengalihan kuasa pertambangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan SP3 memutuskan bahwa menghentikan penyidikan LP 110/2019 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan (membuat surat palsu) yang diduga dilakukan oleh Fransiscus Xaverius Jumadi (Almarhum) bersama-sama dengan Ivy Djaya Susantyo atas laporan M. Arief Siswandana karena tidak cukup bukti.

3. Surat Laporan Pengaduan Masyarakat No. 197/AKM.TJ/DH.DZ.RP.MI.DN/IX/2023 tanggal 27 September 2023 ("**Surat Dumas**")

Berdasarkan Surat Dumas yang kami terima dari Perseroan, kami memahami bahwa PT Adhi Kartiko Mandiri (dahulu PT Adhi Kartiko) telah melakukan pengaduan masyarakat kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat terkait dengan dokumen pengalihan kuasa pertambangan. Namun demikian, pengaduan masyarakat tersebut merupakan pengulangan atas hal yang dilaporkan berdasarkan LP 110/2019 pada butir 2. Atas LP 110/2019, telah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan dinyatakan tidak cukup bukti oleh karenanya kemudian dikeluarkan SP3 sebagaimana dimaksud pada butir 2.

Mengacu pada telah ditolaknya gugatan atas keabsahan IUP OP 704 sebagaimana tertuang dalam Putusan MA 263K/2019 pada butir 1 di atas dan telah dikeluarkannya SP3 sebagaimana dimaksud pada butir 2 dan 3 di atas, maka kepemilikan IUP OP 704 yang diterbitkan atas nama Perseroan dengan demikian sah secara hukum.

IUP OP berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 612 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Aneka Mining Sulawesi menjadi PT Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 003) diterbitkan tanggal 8 Desember 2014 ("**IUP OP 612**") dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Adhi Kartiko Pratama
 Lokasi Penambangan : Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
 Kode Wilayah : KW 08 AGP 002
 Luas Sesudah : 1.498 Ha
 Jangka Waktu Berlaku IUP : 19 (sembilan belas) tahun
 Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu 19 (sembilan belas) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan sampai dengan tanggal 8 Desember tahun 2033.
 Jangka Waktu Tahap Kegiatan :
 • Konstruksi selama: 1 (satu) tahun
 • Produksi selama: 18 (delapan belas) tahun

Perseroan belum melaksanakan kegiatan usahanya pada wilayah sebagaimana tercantum dalam IUP OP 612 sebab Perseroan hanya melakukan kegiatan usaha sesuai dengan IUP OP berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 704 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 003) diterbitkan tanggal 14 Desember 2010.

b. Izin Komersial/Operasional Terminal Khusus

Izin Komersial/Operasional Terminal Khusus berdasarkan Surat Nomor: A.610/AL.308/DJPL/E tentang Penetapan Pemenuhan Komitmen Penyesuaian Izin Komersial/Operasional Terminal Khusus Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam (Bijih Nikel) PT Adhi Kartiko Pratama Di Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 13 Juni 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Adhi Kartiko Pratam
 Bidang Usaha : Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam (Bijih Nikel)
 NIB : 8120214043608
 Dermaga :
 a. tipe : marginal
 b. ukuran : (435 x 220) m2
 c. konstruksi : urugan tanah berbatu, talud, batu dan kayu
 d. kedalaman : - 15 m LWS
 e. peruntukan : sebagai fasilitas sandar/tambat kapal/tongkang ukuran maksimum 10.000 DWT
 Posisi Koordinat :
 03° 16' 42.74" LS / 122° 18' 30.46" BT
 03° 16' 43.04" LS / 122° 18' 33.04" BT
 03° 16' 37.20" LS / 122° 18' 37.80" BT
 03° 16' 34.75" LS / 122° 18' 38.25" BT
 03° 16' 33.99" LS / 122° 18' 38.61" BT
 03° 16' 32.56" LS / 122° 18' 38.32" BT
 03° 16' 28.91" LS / 122° 18' 33.59" BT
 03° 16' 33.43" LS / 122° 18' 32.79" BT
 03° 16' 36.26" LS / 122° 18' 34.09" BT
 Jangka Waktu : Berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan

c. Persetujuan Penggunaan Sementara Terminal Khusus untuk Kepentingan Umum

Persetujuan Penggunaan Sementara Terminal Khusus untuk Kepentingan Umum berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: A.576/AL.308/DJPL tentang Persetujuan Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Adhi Kartiko Pratama Di Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Melayani Kepentingan Umum tanggal 23 September 2022 sebagaimana telah mendapatkan persetujuan perpanjangan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: A.462/AL.308/DJPL tentang Persetujuan Perpanjangan Penggunaan Terminal Khusus PT Adhi Kartiko Pratama Di Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Sementara Melayani Kepentingan Umum tanggal 9 Juni 2023, dengan rincian sebagai berikut:

- Jangka Waktu : Persetujuan penggunaan Terminal Khusus Perseroan bersifat sementara dan diberikan untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun, selanjutnya Perseroan harus menjadi menyelesaikan kajian kelayakan konsesi menjadi terminal umum melalui Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dengan mekanisme konsesi atau kerja sama bentuk lainnya paling lama 8 (delapan) bulan sejak diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: A.462/AL.308/DJPL tanggal 9 Juni 2023.
- Tujuan : Persetujuan penggunaan sementara Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum digunakan untuk melayani komoditas pertambangan operasi produksi mineral logam (bijih nikel) milik:
- PT Cipta Djaya Selaras Mining;
 - PT Kacci Purnama Indah;
 - PT Kelompok Delapan Indonesia;
 - PT Meta Mineral Pradana.
- Tarif : Tarif jasa kepelabuhanan pada Terminal Khusus PT Adhi Kartiko Pratama selama digunakan untuk pelayanan umum sementara, ditetapkan sesuai dengan tarif jasa kepelabuhanan yang berlaku pada Pelabuhan Molawe

Penggunaan Terminal Khusus PT Adhi Kartiko Pratama untuk melayani kepentingan umum wajib dilakukan berdasarkan Kerjasama antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Molawe dengan PT Adhi Kartiko Pratama.

C. Perizinan Lingkungan

Sesuai dengan ketentuan UU Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksanaannya, dalam melaksanakan kegiatan pertambangan, diwajibkan untuk memiliki perizinan lingkungan tertentu sebagaimana dipersyaratkan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi kewajibannya di bidang lingkungan hidup dan memiliki perizinan lingkungan yang dibutuhkan sehubungan dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan, sebagai berikut:

a. Izin Lingkungan

Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 551.51/63/DPMPTSP/V/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Jalan Tambang, Base Camp dan Stockpile PT Adhi Kartiko Pratama di Desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara diterbitkan tanggal 7 Mei 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Adhi Kartiko Pratama
Lokasi Penambangan : Desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara
Jangka Waktu : Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan

b. Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup

Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 649 Tahun 2009 tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Penambangan Laterit Nikel di Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT Adhi Kartiko Pratama diterbitkan tanggal 13 Agustus 2010, yang menyatakan kegiatan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Adhi Kartiko Pratama
Lokasi Penambangan : Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
Jangka Waktu : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

c. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("IPPKH")

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.234/MENHUT-II/2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Eksploitasi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap atas nama Perseroan di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 594,46 (Lima Ratus Sembilan Puluh Empat dan Empat Puluh Enam Perseratus) Hektar diterbitkan tanggal 9 Mei 2012 sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1204/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.234/MENHUT-II/2012 tanggal 9 Mei 2013 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Eksploitasi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap atas nama Perseroan di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 594,46 (Lima Ratus Sembilan Puluh Empat dan Empat Puluh Enam Perseratus) Hektar tertanggal 30 November 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Adhi Kartiko Pratama
Lokasi Penambangan : Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara

- Luas : 551,80 hektar
- Jangka Waktu : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk jangka waktu paling lama sampai dengan tanggal 14 Desember 2030, kecuali apabila dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Rencana Penggunaan :
- Areal penambangan (pit) seluas \pm 369,26 Ha;
 - Stockpile* seluas \pm 18,03 Ha;
 - Waste dump* seluas \pm 23,06 Ha;
 - Sedimen pond* seluas \pm 1,42 Ha;
 - Timbunan tanah pucuk seluas \pm 0,58 Ha;
 - Jalan tambang dalam Izin Usaha Pertambangan seluas \pm 12,73 Ha;
 - Areal penyangga seluas \pm 126,72 Ha.

d. Izin Pembuangan Air Limbah

Izin Pembuangan Air Limbah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 551.51/52/DPMPTSP/IV/2018 tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau ke Sumber Air pada Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel PT Adhi Kartiko Pratama diterbitkan tanggal 3 April 2018 dengan rincian sebagai berikut:

- Nama Perusahaan : PT Adhi Kartiko Pratama
- Bidang Usaha : Penambangan Bijih Nikel
- Lokasi Kegiatan : Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara
- Jangka Waktu : Keputusan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya kepada Bupati Konawe Utara cq Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses pengurusan persetujuan teknis tersebut berdasarkan Surat Perseroan No. 110/AKP-JK/EKS/IX/2023 tanggal 4 September 2023 tentang Permohonan Kembali Persetujuan Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Badan Air Permukaan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia serta bukti tangkapan layar sistem perizinan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu ("PTSP") Online Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia ("KLHK") dengan nomor pengurusan R202307180065 tanggal 29 September 2023 dan telah mencapai tahap Verifikasi Unit Teknis.

e. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3

Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 551.51/53/DPMPTSP/IV/2018 tentang Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPSLB3) PT Adhi Kartiko Pratama diterbitkan tanggal 3 April 2018 dengan rincian sebagai berikut:

- Nama Perusahaan : PT Adhi Kartiko Pratama
- Bidang Usaha : Penambangan Bijih Nikel
- Lokasi Kegiatan : Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara
- Jangka Waktu : Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) berlaku selama 5 (lima) tahun

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses pengintegrasian perizinan berdasarkan Bukti Submit Permohonan Perubahan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) dengan No. Registrasi: A879edfd415d6a0 tanggal 7 Maret 2023 serta bukti tangkapan layar sistem perizinan pada PTSP Online KLHK dengan nomor pengurusan R202308040034 tanggal 29 September 2023 dan telah mencapai tahap Unit Teknis.

PIC Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencemaran Air Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memberikan konfirmasi secara lisan kepada Perseroan bahwa pengintegrasian Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 akan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Izin Kelayakan Lingkungan, yang saat ini masih menunggu persetujuan teknis air limbah.

f. Kelayakan Tangki Penyimpanan BBC

Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 541/4.994 tentang Kelayakan Tangki Penyimpanan BBC diterbitkan tanggal 10 Desember 2020, yang menyatakan Perseroan diberikan penilaian Layak untuk penyimpanan Bahan Bakar Cair (BBC), dengan rincian data tangka penyimpanan sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT Adhi Kartiko Pratama
Lokasi	: Desa/Kelurahan : Lameruru Kecamatan : Langgikima Kabupaten : Konawe Utara Provinsi : Sulawesi Tenggara
Koordinat Lokasi	: S 03° 16' 31.84" E 122° 18' 36.07"
Nomor Tangki	: 01 – 08
Jenis Bahan Bakar Cair	: Solar
Jumlah Tangki	: 8 (delapan) unit
Kapasitas Tangki (liter)	: - 3 (tiga) unit 40.000 liter - 5 (lima) unit 20.000 liter
Jangka Waktu	: 2 (dua) tahun

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses permohonan perpanjangan perizinan berdasarkan Surat No. 025/KTT-AKP/IX/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Kelayakan Fasilitas Penyimpanan/Penimbunan Bahan Bakar Cair yang disampaikan melalui email kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba pada tanggal 12 September 2023.

Bahwa Perseroan menerima informasi secara lisan dari PIC Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba, surat permohonan tersebut telah didisposisikan ke Inspektur Tambang Sulawesi Utara untuk dilakukan evaluasi administrasi dan selanjutnya Perseroan masih dalam tahap menunggu Surat Pemberitahuan dari Kementerian ESDM terkait Jadwal Evaluasi Lapangan terkait Kelengkapan Fasilitas Penimbunan BBC.

Perseroan juga telah berkoordinasi dengan Inspektur Tambang Sulawesi Utara untuk mempersiapkan kelengkapan berkas dan fasilitas bangunan fasilitas penimbunan BBC. Sehubungan dengan hal tersebut, telah menerima penawaran harga dari PT Sultra Adiva Bersama untuk pembangunan fasilitas pendukung dan perizinan kelayakan tangki dan sedang dalam proses negosiasi.

D. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

Perseroan telah melakukan kewajiban pelaporan sebagai berikut:

Triwulan 1 Tahun 2023

Perseroan telah melakukan penyampaian LKPM untuk periode Triwulan 1 Tahun 2023 berdasarkan dokumen sebagai berikut:

a. Tanda Terima Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Disetujui tanggal 10 April 2023

Status	: Disetujui
Nomor Laporan	: LK1959663 – PRODUKSI
Nama Perusahaan	: PT Adhi Kartiko Pratama
Periode LKPM	: Triwulan I – Tahun 2023
Nomor Kegiatan Usaha	: 201912-3019-2013-5555-800
Kegiatan Usaha	: (0729) Pertambangan bijih logam lainnya yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia
Lokasi	: Kecamatan Langgikima, Kab. Konawe Utara, Sulawesi Tenggara

b. Tanda Terima Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Disetujui tanggal 10 April 2023

Status	: Disetujui
Nomor Laporan	: LK1960490 - KONSTRUKSI
Nama Perusahaan	: PT Adhi Kartiko Pratama
Periode LKPM	: Triwulan I – Tahun 2023
Nomor Kegiatan Usaha	: 202209-0419-4634-7076-742
Kegiatan Usaha	: (2432) Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja
Lokasi	: Kecamatan Langgikima, Kab. Konawe Utara, Sulawesi Tenggara

c. Tanda Terima Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Disetujui tanggal 10 April 2023

Status	: Disetujui
Nomor Laporan	: LK1960727 - KONSTRUKSI
Nama Perusahaan	: PT Adhi Kartiko Pratama
Periode LKPM	: Triwulan I – Tahun 2023
Nomor Kegiatan Usaha	: 202209-0420-0319-1287-231
Kegiatan Usaha	: (5222) Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan
Lokasi	: Kecamatan Langgikima, Kab. Konawe Utara, Sulawesi Tenggara

d. Tanda Terima Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Disetujui tanggal 10 April 2023

Status	: Disetujui
Nomor Laporan	: LK1960325 - KONSTRUKSI
Nama Perusahaan	: PT Adhi Kartiko Pratama
Periode LKPM	: Triwulan I – Tahun 2023
Nomor Kegiatan Usaha	: 202212-1914-4919-1448-428
Kegiatan Usaha	: (6813) Kawasan Industri
Lokasi	: Jl. Sorumba, No. 80, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

e. Tanda Terima Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Disetujui tanggal 10 April 2023

Status : Disetujui
 Nomor Laporan : LK1960083 - KONSTRUKSI
 Nama Perusahaan : PT Adhi Kartiko Pratama
 Periode LKPM : Triwulan I – Tahun 2023
 Nomor Kegiatan Usaha : 202201-2412-0616-1602-375
 Kegiatan Usaha : (7120) Analisis dan uji teknis
 Lokasi : Kecamatan Langgikima, Kab. Konawe Utara, Sulawesi Tenggara

f. Tanda Terima Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Disetujui tanggal 10 April 2023

Status : Disetujui
 Nomor Laporan : LK1961280 - KONSTRUKSI
 Nama Perusahaan : PT Adhi Kartiko Pratama
 Periode LKPM : Triwulan I – Tahun 2023
 Nomor Kegiatan Usaha : 202008-1111-4118-0321-001
 Kegiatan Usaha : -
 Lokasi : Gedung Panin Tower Lantai 9, Senayan City.
 Jl. Asia Afrika Lot 19, Kota Adm. Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Triwulan 2 Tahun 2023

Perseroan telah melakukan penyampaian LKPM untuk periode Triwulan 2 Tahun 2023 berdasarkan Tanda Terima Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Disetujui tanggal 4 Juli 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Status : Disetujui
 Nomor Laporan : LK1960083 - KONSTRUKSI
 Nama Perusahaan : PT Adhi Kartiko Pratama
 Periode LKPM : Triwulan II – Tahun 2023
 Nomor Kegiatan Usaha : 202201-2412-0616-1602-375
 Kegiatan Usaha : (7120) Analisis dan uji teknis
 Lokasi : Kecamatan Langgikima, Kab. Konawe Utara, Sulawesi Tenggara

Triwulan 3 Tahun 2023

Perseroan telah melakukan penyampaian LKPM untuk periode Triwulan 3 Tahun 2023 berdasarkan Tanda Terima Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahap Operasional Dan/Atau Komersial Tahun 2023 tanggal 9 Oktober 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Adhi Kartiko Pratama
 NIB : 8120214043608
 Nomor Kegiatan Usaha : 201912-3019-2013-5555-800
 No Izin : 81202140436080002
 Bidang Usaha : (07295) Pertambangan Bijih Nikel
 Lokasi : Kecamatan Langgikima, Kab. Konawe Utara, Sulawesi Tenggara

6) PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah berdasarkan Akta No. 8/2023 yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Victor Agung Susantyo
Komisaris Independen : Dr. Ir. Raden Sukhyar

Uraian pelaksanaan tugas dewan komisaris

- Memberikan pendapat dan saran serta mengawasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas Direksi;
- Memantau perkembangan kegiatan Perseroan;
- Memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan dan mengawasi pengimplementasian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik;
- Memberi tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan rencana pengembangan strategis Perseroan yang diajukan Direksi;
- Menindak-lanjuti, jika ada, penemuan-penemuan dan rekomendasi terhadap adanya penyimpangan dalam pelaksanaan peraturan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi untuk membantu mereka dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan Perseroan.

Tidak ada kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Direksi

Direktur Utama : Stevano Rizki Adranacus
Direktur : Michael Adhidaya Susantyo
Direktur : Hendra Prawira

Tidak ada kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Direksi Perseroan tidak memiliki kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek dan tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima.

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Victor Agung Susantyo, Komisaris Utama

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2023.

Warga Negara Indonesia, 34 tahun. Memperoleh gelar sarjana Bachelor of Science in Business Administration dari The Ohio State University, Fisher College of Business pada tahun 2011.

Selain menjabat di Perseroan, jabatan lainnya diantaranya adalah sebagai Komisaris di Perseroan dari tahun 2021 sampai 2023, Senior Consultant – Sales & Marketing B2B function di Robert Walters [Global Recruitment Consultant Specialist] dari tahun 2018 sampai 2019, Business Development Manager di Perseroan dari tahun 2012 sampai 2016, General Manager di D'Solo Restaurant & Lunchbox Catering dari tahun 2012 sampai 2016, dan Sales Manager di Perseroan dari tahun 2011 sampai 2012.



Dr. Ir. Raden Sukhyar, Komisaris Independen

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2023.

Warga Negara Indonesia, 68 tahun. Memperoleh gelar Sarjana dibidang Teknik Geologi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Tahun 1980 dan gelar Doktor (Ph.D) dibidang Earth Science dari Monash University di Melbourne Australia Tahun 1990

Selain menjabat di Perseroan, jabatan lainnya diantaranya adalah sebagai Komisaris di PT Timah Tbk dari tahun 2002 sampai 2008, Komisaris di PT Pertamina Geothermal Energy dari tahun 2005 sampai 2009, Asisten Menteri ESDM untuk Urusan Komunikasi dan Informasi dari tahun 2005 sampai 2008, Kepala Badan Geologi, ESDM dari tahun 2008 sampai 2013, Presiden Komisaris di PT Aneka Tambang Tbk dari tahun 2012 sampai 2015, Tenaga Ahli Menteri Perindustrian dari tahun 2016 sampai 2019, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara di Kementrian ESDM dari tahun 2013 sampai 2015, Ketua Indonesian Smelters and Mineral Processing Association dari tahun 2015 sampai 2017, World Bank Consultant untuk Energi, Sumber Daya Alam dan Perindustrian dari tahun 2018 sampai 2020, Sumber Komisaris Independen PT Vale Indonesia Tbk dari tahun 2018 sampai 2024.

Direksi



Stevano Rizki Adranacus, Direktur Utama

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2023.

Warga Negara Indonesia, 29 tahun. Beliau menempuh pendidikan di Pepperdine University dan meraih gelar Bachelor of Science in Business Administration pada tahun 2015 dan selanjutnya meraih gelar Master of Business Administration with concentration in Finance di Pepperdine University Graziadio School of Business Management tahun 2017, Keduanya di California, Amerika Serikat.

Selain menjabat di Perseroan, jabatan lainnya diantaranya adalah sebagai Manager of Operations di United Security Investors (USI), Beverly Hills, California, Amerika Serikat tahun 2017 - 2018. Direktur Utama di PT Satria Mega Kencana Tbk tahun 2019 – 2023,. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Sotis Hotel Manajemen tahun 2019 – sekarang, dan Direktur di PT Sungai Mas Minerals dari tahun 2020 – sekarang, dan Komisaris Utama di PT Satria Mega Kencana Tbk tahun 2023 – sekarang.



Michael Adhidaya Susantyo, Direktur

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023.

Warga Negara Indonesia, 37 tahun. Memperoleh gelar sarjana B.Sc. in Petroleum Engineering di The University of Texas at Austin pada tahun 2010.

Selain menjabat di Perseroan, jabatan lainnya diantaranya adalah sebagai Manager of Operations di PT. Multi Karya Asia Pasifik Raya dari tahun 2015 sampai 2019, Project Engineer di PT. Sarku Enjinering Utama dari tahun 2014 sampai 2015, Manager of Sales and Operations di Perseroan dari tahun 2011 sampai 2014.



Hendra Prawira, Direktur

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023.

Warga Negara Indonesia, 38 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Tarumanagara pada tahun 2006.

Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau berpengalaman sebagai Chief Financial Officer di BeritaSatu Media Holdings (2022–2023), Finance Controller SBU Grains Trading di PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (2019–2021), Refinery Controller di PT Sinarmas Agribusiness and Food Tbk. (2017–2019), Head of Finance and Accounting di PT Malindo Feedmill Tbk. (2014–2016), Senior Internal Control Manager di PT ICI Paints Indonesia (2012–2014), dan Financial Reporting and Analysis Manager di PT Multi Bintang Indonesia Tbk. (2010–2012). Beliau memulai karir sebagai auditor di KPMG Siddharta & Widjaja (2006–2010).

Sifat Hubungan kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham

Terdapat Hubungan kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham dimana Michael Adhidaya Susantyo adalah kakak kandung dari Victor Agung Susantyo.

Remunerasi dan Kompensasi Komisaris dan Direksi Perseroan

Jumlah remunerasi yang diberikan kepada Dewan Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah Rp2.783.000.000, Rp3.042.000.000, Rp1.749.000.000, dan Rp1.711.500.000.

Remunerasi bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Sedangkan remunerasi bagi Direksi ditetapkan dan ditelaah oleh Dewan Komisaris serta mengacu pada keputusan RUPS Perseroan. Secara umum prosedur penetapan remunerasi mengacu pada pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Remunerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha yang sejenis;
- Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
- Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan variabel.

Struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terdiri dari honorarium dan tunjangan lainnya.

Perjanjian Antara Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, Pelanggan, dan/atau Pihak Lain Dalam Hal Penunjukan Sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Hal Yang Dapat Menghambat Kemampuan Anggota Direksi untuk Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya

Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

7) TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) ("Prinsip GCG") sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Terkait dengan penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan Peraturan Pencatatan Bursa Efek dan peraturan-peraturan OJK, Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Fungsi Nominasi dan Remunerasi.

Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan dan laporan audit sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan dan UUPT. Dewan Komisaris juga membahas usulan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi sehubungan dengan rencana perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka.

Selain itu, Dewan Komisaris merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, upaya untuk mencari peluang baru dalam perluasan usaha Perseroan, dan memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi agar tepat guna.

Selama tahun 2023, Rapat dewan komisaris sudah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali. Selanjutnya sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Tingkat frekuensi kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat dewan komisaris tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama Lengkap	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Victor Agung Susantyo	4	4	100%
Dr. Ir. Raden Sukhyar *	4	0	0%

*Komisaris Independen baru diangkat pada tanggal 1 September 2023

Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan laporan audit sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan dan UUPT. Direksi juga membahas usulan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi sehubungan dengan rencana perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka. Setelah Penawaran Umum Saham Perdana dinyatakan efektif, Perseroan akan mematuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/2014.

Selama 2023, Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali. Selanjutnya sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

Tingkat frekuensi kehadiran direksi dalam rapat direksi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama Lengkap	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Stevano Rizki Adranacus*	10	10	100%
Michael Adhidaya Susantyo*	10	10	100%
Hendra Prawira*	10	10	100%

*Diangkat menjadi anggota Direksi pada tanggal 1 September 2023

Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 168/SK-KOM/AKP/IX/2023 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tertanggal 7 September 2023.

Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

Nama : Indri Rachdiany Putri Ayu

Jabatan : *Corporate Secretary* / Sekretaris Perusahaan

Alamat : Panin Tower Lt 9, Senayan City, Jl Asia Afrika Lot 19 Jakarta Pusat

Telepon : +6272781515

Email : corporatesecretary@akp.co.id

Indri Rachdiany Putri Ayu. Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2011, gelar Sarjana Hukum Bisnis dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2003.

Diangkat sebagai anggota Sekretaris Perusahaan Perseroan pada bulan September 2023. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau merupakan Head of Legal, PT Target Media Nusantara, Senior Legal Counsel, Compliance & Strategic Consultant, Jacobs Engineering Group, dan Legal Corporate and Transaction Manager, PT Nusantara Infrastructure, Tbk.

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik, antara lain Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.
- Sesuai Peraturan OJK No. 35/2014, Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan apapun di emiten atau perusahaan publik lain. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan tidak sedang merangkap jabatan apapun di emiten atau perusahaan publik lain.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 55/2015 yang anggota-anggotanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 008/AKP-INTERNAL/LEGAL/IX/2023 tanggal 7 September 2023 dan memiliki Piagam Komite Audit. Masa jabatan Ketua dan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

- Ketua : Dr. Ir. Raden Sukhyar
Riwayat hidup Ketua Komite Audit dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Komisaris Independen.
- Anggota : Herry Bertus Wiseno
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1966. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak Agustus 2023. Meraih gelar S2 di Cleveland State University pada tahun 1995.
- Anggota : Irwan Sintoro
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1988. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak Agustus 2023. Meraih gelar S1 di Universitas Katolik Widya Mandala pada tahun 2010.
- Anggota : Monita Agustina
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1990. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak Agustus 2023. Meraih gelar S1 di STIE Malangkucecwara pada tahun 2012.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit berdasarkan Peraturan OJK No. 55/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015, Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Wewenang Komite Audit menurut Peraturan OJK No. 55/2015, meliputi:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
2. Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal (Unit Audit Internal), manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli yang independen diluar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris.

Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal (UAI) Perseroan dan Piagam Internal Audit Perseroan telah ditetapkan oleh Perseroan pada tanggal 13 Januari 2023. Adapun susunan Unit Audit Internal pada saat Prospektus ini diterbitkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 167/SK-KOM/AKP/IX/2023 tanggal 7 September 2023 tentang Pengangkatan Anggota Unit Audit Internal, Perseroan telah memiliki Kepala Unit Audit Internal Perseroan dan Anggota Unit Audit Internal Perseroan sebagai berikut:

Ketua : Agus Prayitno

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1973. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak Agustus 2023. Meraih gelar S1 di Universitas Gajayana pada tahun 1996.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, maka tujuan pembentukan Unit Audit Internal adalah memberikan pandangan independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Auditor Internal yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal. Auditor Internal dilarang merangkap tugas dan tanggung jawab terkait pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan maupun Anak Perusahaannya.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Internal Tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal adalah:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan aktivitasnya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Masa tugas anggota Unit Audit Internal adalah sampai dengan diberhentikan oleh Direksi.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Peraturan OJK No. 34/2014 yang anggota-anggotanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 165/SK-KOM/AKP/IX/2023 tanggal 7 September 2023 dan memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, kecuali ketua Komite dapat dipilih kembali untuk lebih dari 1 (satu) periode berikutnya.

Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Ketua : Dr. Ir. Raden Sukhyar
Riwayat hidup Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Komisaris Independen.
- Anggota : Iping Rubono
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1963. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak Agustus 2023. Meraih gelar S1 di Universitas Padjajaran pada tahun 1988.
- Anggota : Joyce Azarja
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1981. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak Agustus 2023. Meraih gelar S1 di Universitas Tarumanagara pada tahun 2004.

Sesuai dengan Pedoman Dewan Komisaris Dalam Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi yang telah ditandatangani Dewan Komisaris pada tanggal 7 September 2023, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi.

Adapun tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan antara lain sebagai berikut:

Terkait dengan fungsi Nominasi:

1. Memberikan rekomendasi mengenai:
 - a. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Terkait dengan fungsi Remunerasi:

1. Memberikan rekomendasi mengenai:
 - a. struktur Remunerasi;
 - b. kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c. besaran atas Remunerasi;
2. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

Sistem Pengendalian Internal


Potensi terjadinya penyimpangan atau kecurangan dalam setiap kegiatan operasional Perseroan baik dalam skala apapun berpotensi memiliki dampak yang cukup besar. Penyimpangan internal dapat berasal dari individu-individu Perseroan di berbagai level yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi. Dengan demikian, penerapan sistem pengawasan melalui organ-organ pengawasan khususnya Unit Audit Internal menjadi sangat mutlak bagi Perseroan. Unit Audit Internal dalam memonitor setiap proses operasional Perseroan senantiasa mengedepankan aspek-aspek keterbukaan dan akuntabilitas sehingga dalam penerapannya di lapangan tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Sistem pengendalian internal Perseroan diarahkan pada aspek kepatuhan seluruh elemen Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kode Etik (*Code of Conduct*) dan Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*). Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal Perseroan diselenggarakan secara berjenjang yang meliputi organ tata kelola, sebagai berikut:

- Dewan Komisaris, melakukan pengawasan dan memberikan saran terkait proses pengelolaan perusahaan, pengembangan usaha, serta pengelolaan risiko dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.
- Direksi mengembangkan sistem pengendalian internal perusahaan agar dapat berfungsi secara efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan.
- Unit Audit Internal membantu Presiden Direktur dalam melaksanakan audit internal keuangan perusahaan dan operasional perusahaan serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya serta memberikan saran-saran perbaikan.
- Komite Audit menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Internal Audit, memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian internal.

8) STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



9) SUMBER DAYA MANUSIA

Per tanggal 30 Juni 2023, Perseroan dan Entitas Anak memiliki 361 karyawan yang melakukan berbagai fungsi, dengan komposisi sebagai berikut:

Menurut Status

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Perseroan				
Karyawan Tetap	111	91	85	43
Karyawan Kontrak	135	135	57	95
Probation	2	-	-	-
Daily Worker	92	24	49	3
Outsource	20	-	-	-
Sub Total	360	250	191	141
Entitas Anak				
Karyawan Kontrak	1	-	-	-
Sub Total	1	-	-	-
Total	361	250	191	141

Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Perseroan				
General Manager	1	1	1	1
KTT	1	1	1	1
Ast. Manager – Manager	5	11	6	9
Superintendent	13	-	4	-
Supervisor	16	11	17	9
Foreman	52	14	31	14
Pelaksana/Rank n File	272	212	131	107
Sub Total	360	250	191	141
Entitas Anak				
Supervisor	1	-	-	-
Sub Total	1	-	-	-
Total	361	250	191	141

Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Perseroan				
Sarjana S2	2	3	3	2
Sarjana S1	60	42	41	19
Diploma	7	7	5	11
SMU dan ke bawah	291	198	142	109
Sub Total	360	250	191	141
Entitas Anak				
SMU dan ke bawah	1	-	-	-
Sub Total	1	-	-	-
Total	361	250	191	141

Menurut Usia

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Perseroan				
<25 tahun	123	55	43	20
>25-30 tahun	61	62	38	22
>30-35 tahun	54	31	36	29
>35 tahun keatas	122	102	74	70
Sub Total	360	250	190	141
Entitas Anak				
>35 tahun keatas	1	-	-	-
Sub Total	1	-	-	-
Total	361	251	190	141

Menurut Lokasi

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Perseroan				
Kantor Pusat	24	23	13	12
Site	336	227	178	129
Sub Total	360	250	191	141
Entitas Anak				
Site	1	-	-	-
Sub Total	1	-	-	-
Total	361	250	191	141

Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Perseroan				
Accounting & Finance	9	7	7	2
Business Development	4	4	4	1
HRGA	52	44	9	36
Legal & Corporate Secretary	1	-	-	-
Operation	62	46	37	19
Shipping	10	6	1	-
Engineering	4	3	22	25
ER & COMDEV	2	1	-	1
Exploration	12	13	7	-
HSSE	12	12	7	8
LXI Project	29	-	-	-
Management	3	2	2	2
Mine Rehabilitation	13	7	-	-
QAQC	84	68	95	47
Survey	43	37	-	-
Security	20	-	-	-
Sub Total	360	250	191	141
Entitas Anak				
Operation	1	-	-	-
Sub Total	1	-	-	-
Total	361	250	191	141

Tenaga Kerja Asing

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan 1 (satu) orang Tenaga Kerja Asing (“TKA”) sebagai berikut:

No.	Nama	Kewarganegaraan	Jabatan	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“RPTKA”)	Izin Tinggal Terbatas Elektronik (“EITAS”)
1.	Keleher Christopher Downs	Amerika serikat	Geological Engineer	Keputusan Direktur Jenderal Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/039803/PK.04.01/IV/2023 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan yang ditetapkan tanggal 6 April 2023 berlaku sampai dengan 26 April 2024	Izin Tinggal Terbatas dengan NIOIRA JFSAA67152 dan Izin No. 2C213A0450-W yang diterbitkan tanggal 11 April 2023 berlaku sampai dengan 26 April 2024

Kepala Teknik Tambang

Perseroan telah mengangkat seorang pejabat sementara kepala teknik tambang (“Pjs. KTT”) serta telah disetujui oleh Direktur Teknik dan Lingkungan / Kepala Inspektur Tambang berdasarkan Surat No. B-5777/MB.07/DBT.KP/2023 tentang Pejabat Sementara Kepala Teknik Tambang (Pjs. KTT) PT Adhi Kartiko Pratama tertanggal 20 September 2023, yang mana menyetujui Sdr. Sufiana, S.T. untuk menjadi Pjs. KTT Perseroan sampai ada KTT definitif yang disahkan oleh Kepala Inspektur Tambang. Yang mana Pjs. KTT tersebut bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan teknis pertambangan; konservasi sumber daya mineral dan batubara; keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; keselamatan operasi pertambangan; pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang; penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan, serta standardisasi dan usaha jasa pertambangan.

Serikat Pekerja

Tidak terdapat aktivitas serikat pekerja di dalam Perseroan.

Pegawai Dengan Keahlian Khusus

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa karyawan dengan keahlian khusus, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keahlian	Sertifikasi
Muhammad Amin	Mine Operation Dept Head	Operation	Pengawas Operational Pertama
Adrian Muya	Mine Operation Supervisor	Operation	Pengawas Operational Pertama
R. Edo Fernando	Grade Control Jr. Superintendent	Grade Control	Pengawas Operational Pertama
Perdinand Roland Lopang	Grade Control	Grade Control	Pengawas Operational Pertama
Tito Adha Brilliantoro	Jr. Grade Control	Grade Control	Pengawas Operational Pertama
Cheasar Irfanto Hadi	Foreman Operation	Operation	Pengawas Operational Pertama
Mochammad Jais	Foreman Mine Operation	Reklamasi	Pengawas Operational Pertama
Arsyi Maulidin	Exploration Section Head	Exploration	Pengawas Operational Pertama
Febrianto Patabang	Mine Plan Engineer	Engineering	Pengawas Operational Pertama
R. Luki Nurgiri Marwan	Sr.Surveyor	Survei	Pengawas Operational Pertama
Lini Kumoro Jati	QA/QC, SP & Ore Cargo Section Head	Quality	Pengawas Operational Pertama
Roman Robiati	Data Base Stockpile & Cargo	Database	Pengawas Operational Pertama
Darwis	Safety Officer	Safety	Pengawas Operational Pertama
Muhammad Amin	Mine Operation Dept Head	Operation	Pengawas Operational Madya
Sufiana	KTT	Management	Diklat dan Uji Kompetensi POU
Rafael Kadaang	Surveyor	Survey	Pelatihan GANIS CANHUT
Asep Indra Nurohman	Foreman	Mine Rehab	Pelatihan GANIS PKB
Muhammad Amin	Mine Operation Dept Head	Operation	Dasar-Dasar K3
Rahman	Maintenance, Electric & Building	Maintenance	Tenaga Teknik Kelistrikan Bidang Pembangkit Listrik
Andi Wardiman Anwar	Mine Plan Engineer	Mine Plan	Vulcan Foundation, Geology Database Mine Design
Andi Wardiman Anwar	Mine Plan Engineer	Mine Plan	Juru Ukur
Alviano Yogi Agung Saputro	Jr. Supervisor Stockpile	Quality	Talent Management
Alviano Yogi Agung Saputro	Jr. Supervisor Stokpile	Quality	Minescape Software Training
Bangkit Adiguna Gilang Pratama	Foreman Lab Analyst/Preparasi	Analyst	Pelatihan Petugas Proteksi Radiasi Industri (PPR)
Andi Wardiman Anwar	Mine Plan Engineer	Mine Plan	Occupational Health and Safety For Mining Industry
Perdinand Roland Lopang	Grade Control	Grade Control	Pembinaan Pengawasan Norma Keselamatan Dan Kesehatan
Bambang Eko Widodo	Technical Dev General Manager	Pelaporan Hasil Eksplorasi untuk Nikel Estimasi Sumber Daya (ES) untuk Nikel, Laterit, Batubara, Bauksit	Competent Person Indonesia (CPI)

Kesejahteraan karyawan

Perseroan menyediakan sejumlah fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan dan keluarganya. Fasilitas dan program yang dimaksud antara lain: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR), Tunjangan Duka Cita, Tunjangan Prestasi dan Tunjangan Jabatan.

Perseroan menyatakan bahwa tidak ada perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Emiten oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Perseroan telah memberikan upah sesuai dengan ketentuan upah minimum sebesar (i) Rp4.901.798 sesuai dengan ketentuan upah minimum yang berlaku di DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1153 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2023, (ii) Rp2.993.730,98 sesuai dengan ketentuan upah minimum yang berlaku di Kendari berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 673 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023, dan (iii) Rp2.758.984,54 sesuai dengan ketentuan upah minimum yang berlaku di Lameruru (Kabupaten Konawe Utara) berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 662 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023.

Program Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja pegawai dengan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti berbagai program pengembangan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal Perseroan. Program pengembangan sumber daya manusia tersebut mencakup:

1. Online Training Improve Your Skills as a Manager (15 Juli 2023)
2. Online Training GIS dasar untuk Geologi dan Pertambangan (20 – 21 Juni 2023)
3. Training Smart Driving Coaching Clinic by Transkon (15 Juni 2023)
4. Train of Trainer by APNI (12 – 14 September 2022)
5. Training in house Defensive Driving by TRAC (10 Agustus 2022)
6. Training in house User Drone (Juni 2022)
7. E-DISC Profile (23 April 2022)
8. Training in house X-Ray Fluorescence (XRF) Rigaku Supermini 200 (15 – 16 Desember 2021)

10) KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA YANG BERBENTUK BADAN HUKUM

Berikut adalah keterangan mengenai pemegang saham utama Perseroan:

PT Sungai Mas Minerals (“SMM”)

SMM adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Sungai Mas Minerals sesuai dengan Akta Pendirian No. 07 tertanggal 18 November 2019 yang dibuat di hadapan Muhammad Heru Mahyudin, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Jawa Barat yang berkedudukan di Kabupaten Bogor, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0061353.AH.01.01.TAHUN 2019 tertanggal 20 November 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0223080.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 20 November 2019 (“**Akta Pendirian SMM**”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Akta Pendirian SMM, maksud dan tujuan SMM ialah berusaha dalam bidang Pertambangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SMM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a) Pertambangan emas dan perak, mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih emas dan perak. Kegiatan pembersihan, pemisahan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih emas dan perak;
- b) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya, mencakup jasa penunjang atas balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07 dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang;

- c) Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai asset dari sekelompok perusahaan subsidiary dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatan mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
- d) Aktivitas Kantor Pusat, mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise, perusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dan peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.

Berdasarkan Akta Pendirian SMM dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 3 tertanggal 3 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0074099 tertanggal 8 Februari 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0026697.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 8 Februari 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SMM adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
		Saham	Rupiah	%
Modal dasar		12.000	12.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1.	DMI	2.970	2.970.000.000	99,00
2.	Stevano Rizki Adranacus	30	30.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		3.000	3.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel		9.000	9.000.000.000	

Susunan Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris SMM

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SMM adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 03 tertanggal 28 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Julia Padmariyani Shamara Daoriwoe, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Yedhy Stiady

Direksi

Direktur : Stevano Rizki Adranacus

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SMM sebagaimana di atas, telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0403741 tertanggal 3 November 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0183879.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 3 November 2020.

PT Inti Mega Ventura disingkat PT IMEV (d/h Mitra Marina Internasional) ("IMEV")

IMEV adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, didirikan dengan nama PT Mitra Marina Internasional sesuai dengan Akta Pendirian No. 14 tertanggal 27 April 2016 yang dibuat di hadapan Eveline Gandauli Rajagukguk, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0022710.AH.01.10.TAHUN 2016 tertanggal 9 Mei 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 0056544.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 9 Mei 2016 ("**Akta Pendirian IMEV**").

Sejak pendirian, anggaran dasar IMEV mengalami beberapa kali perubahandan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 130 tertanggal 20 November 2023 yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0071685.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 20 November 2023, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0144091 tanggal 20 November 2023, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0233564.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 20 November 2023 ("**Akta No. 130/2023**") yang mana para pemegang saham menyetujui perubahan Pasal 1 dan 3 anggaran dasar IMEV tentang nama IMEV serta maksud dan tujuan serta kegiatan usaha IMEV.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Akta No. 27/2023, maksud dan tujuan IMEV ialah berusaha dalam bidang (a) Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200), dan (b) Aktivitas Kantor Pusat (Kode KBLI 70100).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, IMEV dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Aktivitas Perusahaan *Holding* (Kode KBLI 64200), yang mencakup kegiatan dari perusahaan *holding* (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
- b. Aktivitas Kantor Pusat (Kode KBLI 70100), yang mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau *enterprise*; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 01 tertanggal 3 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Julia Padmariyani Shamara Daoriwoe, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0298629 tertanggal 4 Oktober 2022 yang didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0197909.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 4 Oktober 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham IMEV adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
		Saham	Rupiah	%
Modal dasar		20.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1.	Cathy Tan	12.000	1.200.000.000	60,00
2.	Michael Adhidaya Susantyo	4.000	400.000.000	20,00
3.	Victor Agung Susantyo	4.000	400.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		20.000	2.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel		-	-	

Susunan Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris IMEV

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris IMEV adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 106 tertanggal 17 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Cathy Tan

Direksi

Direktur Utama : Michael Adhidaya Susantyo

Direktur : Victor Agung Susantyo

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris IMEV sebagaimana di atas, telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0144164 tertanggal 25 Juli 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0141313.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 25 Juli 2023.

11) INFORMASI TENTANG ENTITAS ANAK

PT Terum Konawe Utara ("TKU")

UMUM

TKU adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, didirikan dengan nama PT Terum Konawe Utara berdasarkan Akta Pendirian TKU No. 35 tertanggal 23 November 2022 yang dibuat di hadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan surat keputusan Menkumham No. AHU-0083375.AH.01.01.TAHUN 2022 tertanggal 29 November 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0239754.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 29 November 2022 serta diumumkan dalam BNRI No. 026 tertanggal 31 Maret 2023 serta Tambahan BNRI No. 010623 tertanggal 31 Maret 2023 ("**Akta Pendirian TKU**").

Anggaran dasar TKU telah mengalami beberapa kali perubahan dan anggaran dasar TKU yang berlaku pada saat ini adalah sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham TKU No. 37 tertanggal 21 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan (i) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0496390 tertanggal 27 Desember 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0261025.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 27 Desember 2022 dan (ii) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0131902 tertanggal 27 Desember 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0261025.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 27 Desember 2022 ("**Akta No. 37/2022**"), yang berisi perubahan mengenai direksi, tugas dan wewenang direksi, dan dewan komisaris. Akta No. 37/2022 selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar TKU**".

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan TKU berdasarkan Anggaran Dasar TKU ialah berusaha dalam bidang pengangkutan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, TKU dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- 1) Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut (52221):
Mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.

Kegiatan Usaha Penunjang:

- 1) Aktivitas pelayanan kepelabuhanan penyebrangan (52223):
Mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan penyebrangan. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.
- 2) Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum (50131):
Mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (trampet). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
- 3) Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang (50132):
Mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (rede transport) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya.
- 4) Aktivitas pengelolaan kapal (52225):
Mencakup kegiatan jasa pengelolaan kapal di bidang teknis kapal meliputi perawatan, persiapan docking, penyediaan suku cadang, perbekalan, pengawakan, pengurusan asuransi dan pengurusan sertifikasi kelautan kapal.

STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham TKU No. 311 tertanggal 26 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0133044 tertanggal 28 Juni 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0122072.AH.01.11.TAHUN 2023 tertanggal 28 Juni 2023 (“**Akta No. 311/2023**”).

Berdasarkan Akta No. 311/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TKU adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000	
<u>Pemegang Saham:</u>			
Perseroan	4.950	495.000.000	99,00
SMM	25	2.500.000	0,50
IMEV	25	2.500.000	0,50
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	5.000	500.000.000	

Penyertaan langsung dalam TKU dilakukan oleh Perseroan pertama kali sejak 2023.

SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TKU pada saat ini adalah berdasarkan Akta Pendirian TKU, sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Yedhy Stiady
Direktur : Doktorandus E Ense Da Cunha Solapung

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Victor Agung Susantyo
Komisaris : Stevano Rizki Adranacus

Perizinan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, TKU masih belum menjalankan kegiatan usahanya dikarenakan TKU baru didirikan dan saat ini TKU masih dalam tahap persiapan dan dalam proses pengurusan untuk memperoleh perizinan, persetujuan, dan melakukan pendaftaran penting dan material yang dibutuhkan TKU untuk menjalankan kegiatan usaha pokoknya. Perizinan yang telah diperoleh TKU hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Perizinan Umum

TKU telah memperoleh perizinan-perizinan umum sebagai berikut:

1. NIB

TKU telah memiliki Nomor Induk Berusaha No. 0401230053768 tertanggal 4 Januari 2022 sebagaimana telah mengalami Perubahan ke-3 pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Terum Konawe Utara
 Alamat : Panin Tower Lt. 9 (Senayan City), Jl. Asia Afrika Lot. 19, Desa/Kelurahan Gelora, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10270
 NPWP : 62.219.744.0-077.000

Sebagaimana tercantum pada Lampiran NIB TKU, Kode KBLI dan Nama KBLI yang tercakup adalah sebagai berikut:

a. Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Efektif (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No.	Kode KBLI*	Judul KBLI	Lokasi Usaha
1.	52223	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyebrangan	Lameruru, Kec. Lenggikima, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos: 93118
2.	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	Lameruru, Kec. Lenggikima, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos: 93118
3.	50132 (Pendukung)	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang	Lameruru, Kec. Lenggikima, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos: 93118
4.	52225 (Pendukung)	Aktivitas Pengelolaan Kapal	Lameruru, Kec. Lenggikima, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos: 93118

* Mengacu kepada Peraturan Kepala BPS No. 19 Tahun 2017

b. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko
1.	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	Lameruru, Kec. Lenggikima, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos: 93118	Menengah Rendah

2. NPWP

NPWP	Tanggal Terdaftar	Alamat
62.219.744.0-077.000	23 Desember 2022	Panin Tower Lt. 9 (Senayan City), Jl. Asia Afrika Lot. 19, Desa/Kelurahan Gelora, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10270

3. SPPKP

Nomor	Tanggal	Penerbit
S-78/PKP/KPP.061603/2023	5 April 2023	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat

4. Sertifikat Standar

TKU telah memperoleh beberapa Sertifikat Standar yang diterbitkan oleh Menteri Perhubungan, atau Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Standar No. 04012300537680003 diterbitkan tanggal 13 April 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PT Terum Konawe Utara
 NIB : 0401230053768
 Alamat : Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos: 93118
 Status Penanaman Modal : PMDN
 Nama KBLI : Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum
 Kode KBLI : 50131
 Instansi Penerbit : Menteri Perhubungan, atau Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
 Bukti Pemenuhan : Telah terverifikasi oleh Kementerian Perhubungan

- 2) Sertifikat Standar No. 04012300537680004 diterbitkan tanggal 13 April 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PT Terum Konawe Utara
 NIB : 0401230053768
 Alamat : Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos: 93118
 Status Penanaman Modal : PMDN
 Nama KBLI : Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang
 Kode KBLI : 50132
 Instansi Penerbit : Menteri Perhubungan, atau Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
 Bukti Pemenuhan : Telah terverifikasi oleh Kementerian Perhubungan

- 3) Sertifikat Standar No. 04012300537680001 diterbitkan tanggal 13 April 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PT Terum Konawe Utara
 NIB : 0401230053768
 Alamat : Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos: 93118
 Status Penanaman Modal : PMDN
 Nama KBLI : Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut
 Kode KBLI : 52221
 Instansi Penerbit : Menteri Perhubungan, atau Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
 Bukti Pemenuhan : Pernyataan Mandiri

- 4) Sertifikat Standar No. 04012300537680003 diterbitkan tanggal 13 April 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PT Terum Konawe Utara
 NIB : 0401230053768
 Alamat : Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos: 93118
 Status Penanaman Modal : PMDN
 Nama KBLI : Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyebrangan
 Kode KBLI : 52223
 Instansi Penerbit : Menteri Perhubungan, atau Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
 Bukti Pemenuhan : Telah terverifikasi oleh Kementerian Perhubungan

- 5) Sertifikat Standar No. 04012300537680005 diterbitkan tanggal 13 April 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PT Terum Konawe Utara
 NIB : 0401230053768
 Alamat : Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos: 93118
 Status Penanaman Modal : PMDN
 Nama KBLI : Aktivitas Pengelolaan Kapal
 Kode KBLI : 52225
 Instansi Penerbit : Menteri Perhubungan, atau Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
 Bukti Pemenuhan : Telah terverifikasi oleh Kementerian Perhubungan

5. PKKPR

TKU telah memperoleh 5 (lima) PKKPR yang diterbitkan oleh yang diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara, Kepala DPMPSTSP Kabupaten Konawe Utara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, atau Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan rincian sebagai berikut:

- 1) PKKPR No. 16042310217409011 tanggal 16 April 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PT Terum Konawe Utara
 Lokasi Usaha : Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos: 93118
 Nama KBLI : Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan
 Angkutan Pelayanan Kepelabuhanan Laut
 Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum
 Kode KBLI : 52223
 52221
 50131
 Luas Tanah : 78.000,02 m²
 Instansi Penerbit : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, atau Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
 Keberlakuan : Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang

2) PKKPR No. 16042310217409012 tanggal 16 April 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PT Terum Konawe Utara
 Lokasi Usaha : Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos: 93118
 Nama KBLI : Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan
 Angkutan Pelayanan Kepelabuhanan Laut
 Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum
 Kode KBLI : 52223
 52221
 50131
 Luas Tanah : 78.000,02 m²
 Instansi Penerbit : Bupati Konawe Utara, Kepala DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara
 Keberlakuan : Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang

3) PKKPR No. 160423102170409013 tanggal 16 April 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PT Terum Konawe Utara
 Lokasi Usaha : Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos: 93118
 Nama KBLI : Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum
 Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan
 Angkutan Pengelolaan Kapal
 Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang
 Kode KBLI : 50131
 52223
 52225
 50132
 Luas Tanah : 78.000,02 m²
 Instansi Penerbit : Bupati Konawe Utara, Kepala DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara
 Keberlakuan : Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang

4) PKKPR No. 160423102170409014 tanggal 16 April 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PT Terum Konawe Utara
 Lokasi Usaha : Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos: 93118
 Nama KBLI : Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum
 Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan
 Angkutan Pengelolaan Kapal
 Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang
 Kode KBLI : 50131
 52223
 52225
 50132
 Luas Tanah : 78.000,02 m²
 Instansi Penerbit : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, atau Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
 Keberlakuan : Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang

5) PKKPR No. 160423102170409015 tanggal 16 April 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PT Terum Konawe Utara
 Lokasi Usaha : Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos: 93118
 Nama KBLI : Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum
 Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan
 Aktivitas Pengelolaan Kapal
 Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang
 Kode KBLI : 50131
 52223
 52225
 50132
 Luas Tanah : 78.000,02 m²
 Instansi Penerbit : Bupati Konawe Utara, Kepala DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara
 Keberlakuan : Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang

Perizinan Operasional

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, TKU saat ini belum memiliki perizinan operasional karena TKU belum aktif beroperasi.

Perizinan Lingkungan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, TKU saat ini belum memiliki perizinan lingkungan karena TKU belum aktif beroperasi.

Ikhtisar Data Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan penting TKU untuk periode tanggal 31 Desember 2022 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan dan ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA tanggal 15 Mei 2023 dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan TKU

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2023	31 Desember 2022
Jumlah aset	223.949.926	500.000.000
Jumlah liabilitas	7.648.450	-
Jumlah ekuitas	216.301.476	500.000.000

Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)


KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	
Penjualan	-	-	-	-
Beban Pokok Penjualan	-	-	-	-
Laba Kotor	-	-	-	-
Rugi Periode / Tahun Berjalan	(283.698.524)	-	-	-
Jumlah Rugi Komprehensif Periode / Tahun Berjalan	(283.698.524)	-	-	-

PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Nama Perjanjian	Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
Perjanjian Penggunaan Ruang Kantor tanggal 1 September 2023 ("PPRK Panin Tower")	1. Perseroan selaku penguasa Ruang Kantor; dan 2. TKU selaku pengguna Ruang Kantor.	Perseroan dan TKU merupakan pihak terafiliasi dikarenakan TKU dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh Perseroan.	Ruang kantor di Lantai 9 Panin Tower Senayan City ("Ruang Kantor")	Sejak tanggal 1 September 2023 dan terus berlaku selama Ruang Kantor masih dikuasai oleh Perseroan	Tidak terdapat kompensasi atas penggunaan Ruang Kantor

12) HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Berikut adalah hubungan kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum:



Ketentuan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("POJK No. 3/2021"), pemegang saham Perseroan melalui Akta No. 8/2023 telah menetapkan Herman Herry Adranacus sebagai Pihak Pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 3/2021.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres No. 13/2018"), Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat Perseroan tersebut kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online tertanggal 11 April 2023 melalui Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.. Lebih lanjut, Herman Herry Adranacus sebagai pemilik manfaat akhir Perseroan yang dilaporkan tersebut, telah sesuai dengan kriteria dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Perpres 13/2018, dikarenakan menerima manfaat dari perseroan terbatas.

Berikut adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan:

Nama Pengurus	Perseroan	SMM	IMEV
Victor Agung Susantyo	KU	-	D
Dr. Ir. Raden Sukhyar	KI	-	-
Stevano Rizki Adranacus	DU	D	-
Michael Adhidaya Susantyo	D	-	DU
Hendra Prawira	D	-	-

Keterangan:

KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
K	: Komisaris	D	: Direktur
KI	: Komisaris Independen		

Keterangan Mengenai Rencana Perubahan Kepengendalian Perseroan

Setelah penawaran umum perdana, terdapat rencana Pelepasan Kepemilikan Saham oleh SMM, IMEV, MAS, dan VAS (secara bersama-sama disebut “**Penjual**”) masing-masing sebesar 1.859.577.615 lembar saham, 1.739.634.385 lembar saham, 25.000.000 lembar saham dan 25.000.000 lembar saham kepada LXI atau entitas yang ditunjuk oleh LXI (secara bersama-sama disebut “**Pembeli**”) berdasarkan **CSPA** tanggal 2 November 2023. Pengambilalihan Perseroan tersebut akan dilakukan oleh EBI sebagai entitas yang ditunjuk oleh LXI yang merupakan anak perusahaan LXI yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh LXI, dengan harga penawaran dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan dilaksanakan segera setelah Perseroan tercatat di BEI atau paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan pada di BEI berdasarkan Surat Pernyataan dari LXI tertanggal 6 Desember 2023 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari CSPA.

Pengambilalihan Perseroan oleh Pembeli, yang akan dilakukan berdasarkan CSPA, akan tunduk kepada syarat-syarat pendahuluan (Conditions Precedent) sebagai berikut:

1. Pembeli telah memperoleh seluruh persetujuan perusahaan yang diperlukan untuk menyetujui Pengambilalihan Perseroan oleh LXI dan persetujuan yang relevan dari otoritas pemerintah Republik Korea (termasuk dari Bank of Korea terkait dengan valuta asing); dan

Sehubungan dengan persyaratan pendahuluan sebagaimana di atas, Pembeli telah memperoleh persetujuan dari Dewan Direksi LXI sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan tanggal 7 November 2023, yang mana berdasarkan surat tersebut LXI menyatakan bahwa LXI telah memperoleh persetujuan Dewan Direksi LXI atas rencana investasi LXI pada Perseroan.

Lebih lanjut, sehubungan dengan persyaratan pendahuluan berupa persetujuan dari Bank of Korea, berdasarkan Surat Pernyataan dari LXI tertanggal 6 Desember 2023 yang telah diketahui dan telah disetujui oleh Penjual, LXI menegaskan bahwa LXI telah berkonsultasi dengan Bank of Korea mengenai rencana akuisisi saham di Perseroan, dan LXI telah menerima tanggapan bahwa transaksi tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Bank of Korea tetapi hanya memerlukan pemberitahuan kepada Hana Bank untuk memastikan kepatuhan terhadap pengendalian valuta asing di Korea. LXI telah memberitahukan kepada Bank Hana berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Transaksi Valuta Asing tanggal 28 November 2023.

2. berhasil diselesaikannya Penawaran Umum Perdana Saham yang dibuktikan dengan pencatatan awal saham Perseroan di BEI.

Adapun proforma kepemilikan karena transaksi tersebut menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Pelepasan Kepemilikan Saham			Setelah Pelepasan Kepemilikan Saham		
	Nilai Nominal Rp10 per saham			Nilai Nominal Rp10 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	6.082.020.000	60.820.200.000		6.082.020.000	60.820.200.000	
Pemegang Saham:						
EBI*	-	-	-	3.649.212.000	36.492.120.000	60,00
SMM	2.493.798.000	24.937.980.000	41,00	634.220.385	6.342.203.850	10,43
IMEV	2.321.818.000	23.218.180.000	38,18	582.183.615	5.821.836.150	9,57
MAS	25.000.000	250.000.000	0,41	-	-	-
VAS	25.000.000	250.000.000	0,41	-	-	-
Masyarakat	1.216.404.000	12.164.040.000	20,00	1.216.404.000	12.164.040.000	20,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.082.020.000	60.820.200.000	100,00	6.082.020.000	60.820.200.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-		-	-	

* sebagai entitas yang ditunjuk oleh LXI

Dalam hal pengambilalihan oleh Pembeli terjadi dan Pembeli menjadi Pengendali Perseroan yang baru, maka Pembeli, selaku Pemegang Saham Pengendali baru, dikecualikan dari kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b POJK No. 9/2018, dimana Pengambilalihan telah diungkapkan dalam prospektus penawaran umum efek bersifat ekuitas sepanjang pengungkapannya telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bentuk dan isi prospektus dan prospektus ringkas dalam rangka penawaran umum efek bersifat ekuitas dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah efektifnya pernyataan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf n POJK No. 9/2018.

Sehubungan dengan hal di atas, berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 2 November 2023, dalam hal pengambilalihan oleh Pembeli terjadi dan Pembeli menjadi Pengendali Perseroan yang baru, maka Pembeli berkomitmen untuk tidak melepaskan pengendaliannya terhadap Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, paling kurang selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh OJK.

Terkait dengan rencana perubahan pengendalian dalam Perseroan sebagaimana dijabarkan sebelumnya di atas, pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengubah susunan pengurus Perseroan, yang berlaku efektif jika dan sejak pengambilalihan pada Perseroan oleh Pembeli menjadi efektif sebagaimana dimaksud dalam CSPA, hingga tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 131 tanggal 20 November 2023, yang dibuat oleh Christina Dwi Utami. S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat. Adapun susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah Pembeli menjadi pengendali baru dari Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Sang Moo Lee
 Direktur : Chang Pyo Hong
 Direktur : Sebin Kim
 Direktur : Choi Min
 Direktur : Chang Whan Kim
 Direktur : Seungyeon Lee
 Direktur : Hendra Prawira
 Direktur : Victor Agung Susantyo

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Hyek Seo Koo
Komisaris Independen : Pintarso Adijanto
Komisaris : Stevano Rizki Adranacus

Lebih lanjut, apabila pengambilalihan Perseroan oleh LXI sebagaimana dimaksud dalam CSPA tidak terjadi dan/atau CSPA diakhiri oleh para pihak dalam perjanjian tersebut, maka pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris di atas menjadi batal tanpa diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham lagi dan karenanya seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pada saat ini menjabat akan tetap menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028.

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Calon Dewan Komisaris

Hyek Seo Koo, Komisaris Utama

Warga Negara Korea Selatan, 56 tahun. Memperoleh gelar sarjana Bachelor of Law di Sungkyunkwan University, Department of Law pada tahun 1991 dan Executive Master of Business Administration di Finland Aalto University School of Business pada tahun 2014.

Selain akan menjabat di Perseroan, jabatan lainnya diantaranya adalah sebagai bagian dari Steel & Coal Team di LG International pada tahun 1996 sampai 2005, kemudian menjabat sebagai Representatif di LG International Beijing dari tahun 2005 sampai 2008. Selanjutnya, menjabat sebagai Direktur Regional di LG International Beijing dari tahun 2008 sampai 2009, Head of Coal Marketing Team II di LG International dari tahun 2009 sampai 2013. Setelah itu, menjabat sebagai Vice President, Coal Business Division II di LG International dari tahun 2013 sampai 2016, dan kemudian sebagai Vice President, Metal Business Division di LG International Indonesia dari tahun 2016 sampai 2020. Selanjutnya, menjabat sebagai Senior Vice President, Energy Business Unit di LG International dari tahun 2020 sampai 2021, dan sebagai Senior Vice President, Natural Resource Development Division di LX International dari tahun 2021 sampai 2022. Terakhir, menjabat sebagai President Director di PT. LX International Indonesia dari tahun 2022 sampai sekarang.

Pintarso Adijanto, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 66 tahun. Memperoleh gelar Bachelor Degree in Civil Engineering, University College London Tahun 1979.

Selain akan menjabat di Perseroan, jabatan lainnya di antaranya adalah sebagai Presiden Direktur PT Bumi Raya Utama sejak tahun 1992 hingga saat ini, Presiden Direktur PT Resource Alam Indonesia Tbk sejak tahun 1993 hingga saat ini, Direktur PT Prakarsa Tani Sejati sejak tahun 1993 hingga tahun 2023, Presiden Direktur PT Insani Baraperkasa dari tahun 2000 hingga 2018, Presiden Direktur PT Globalindo Prima Raya sejak tahun 2017 hingga sekarang, Presiden komisaris PT Insani Baraperkasa sejak tahun 2019 hingga sekarang, komisaris PT Bumi Global Energi sejak tahun 2021 hingga sekarang, dan Komisaris PT Sumber Raya Energi sejak tahun 2021 hingga sekarang.

Stevano Rizki Adranacus, Komisaris

Riwayat hidup Stevano Rizki Adranacus dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan.

Direksi

Sang Moo Lee, Direktur Utama

Warga Negara Korea Selatan, 47 tahun. Beliau menempuh pendidikan di Seoul National University bidang Geo-System Engineering Department (Department of Urban, Mining & Civil Engineering) pada tahun 2002.

Selain akan menjabat di Perseroan, jabatan lainnya diantaranya adalah sebagai Steel & Coal Team di LG International dari tahun 2001 sampai 2007, Managing Director di LGI Australia / Brisbane, Australia dari tahun 2007 sampai 2012, Head of Development Team / Indonesia di PT BGE & MPP dari tahun 2012 sampai 2014, Head of Coal Investment Team 1 di LG International dari tahun 2014 sampai 2019, Head of Energy Biz. Development Division di LG International dari tahun 2019 sampai 2021, Head of Energy Biz. Division 2 di LX International dari tahun 2021 sampai Januari 2022, Head of Mineral Resources Development Department di LX International dari Januari 2022 sampai Desember 2022, dan Head of Indonesia Mineral Resources Business Department di LX International dari Desember 2022 sampai 2023.

Chang Pyo Hong, Direktur

Warga Negara Korea Selatan, 48 tahun. Memperoleh gelar sarjana Bachelor of Science dari Kyungpook National University Korea pada tahun 1999 serta meraih Master of Engineering di Asian Institute of Technology Thailand dengan subyek Geotechnical Engineering pada tahun 2005.

Selain akan menjabat di Perseroan, jabatan lainnya diantaranya adalah sebagai Engineer di ESCO Engineers & Consultants Co., Ltd., South Korea dari tahun 1999 sampai 2003, Researcher di Geotechnical Consulting Group of Applied Geology, Kyungpook National University, Korea dari tahun 2003 sampai 2005, Researcher di Korea Railroad Research Institute, South Korea dari tahun 2005 sampai 2006, Production Manager di KIDECO, Indonesia dari tahun 2006 sampai 2009, Investment Manager di LGI, South Korea dari tahun 2009 sampai 2014, General Manager of Mine Plan Engineering di PT. Ganda Alam Makmur, Indonesia dari tahun 2014 sampai 2017, dan Operation Director di PT. Ganda Alam Makmur, Indonesia dari tahun 2017 sampai sekarang.

Sebin Kim, Direktur

Warga Negara Korea Selatan, 44 tahun. Memperoleh gelar sarjana dari Sung Kun Kwan University Korea bidang administrasi bisnis pada tahun 2008.

Selain akan menjabat di Perseroan, jabatan lainnya diantaranya adalah sebagai PIC of all kind of overhead costs, assets, raw material in a factory di Hyundai Transys dari tahun 2008 sampai 2010, PIC of managements of all oversea subsidiaries di Hyundai Transys (forecasting, monthly closing) dari tahun 2010 sampai dengan 2011, PIC of consolidated financial statements di accounting team di LG International dari tahun 2011 sampai 2017, CFO of Mega Prima Persada, a coal mine subsidiary LG International dari tahun 2015 sampai tahun 2017, CFO of Batubara Global Energy, a coal trading subsidiary di LG International dari tahun 2018 sampai tahun 2019, Company wide profit managements di business management team LX International dari tahun 2019 sampai Juni 2022, dan sebagai petugas Profesional Indonesia Mineral Resources Business Department dari Juni 2022 sampai sekarang.

Choi Min, Direktur

Warga Negara Korea Selatan, 53 tahun. Memperoleh gelar sarjana dari Han Yang University Korea bidang departemen pendidikan pada tahun 1990 dan Master Linguistics di University of Indonesia pada tahun 1997.

Selain akan menjabat di Perseroan, jabatan lainnya diantaranya adalah sebagai GM & Director of Indonesia Coal Division di LG International Indonesia dari tahun 2008 sampai 2018, Head of Future Business Solution di LG International Indonesia dari tahun 2018 sampai 2019, Chief Representative LG International Jakarta, dan Director of LX International Jakarta.

Chang Whan Kim, Direktur

Warga Negara Korea Selatan, 44 tahun. Memperoleh gelar sarjana dari Kyungpook National University departemen Geology pada tahun 2007.

Selain akan menjabat di Perseroan, jabatan lainnya diantaranya adalah sebagai PIC of The safety rating evaluator for Rock Cavern di Jurong Island, Singapore di Hyundai Construction dan PIC of Management of structure impact caused by blast vibration within blasting radius di Hyundai Construction dari tahun 2009 sampai tahun 2011. Beliau juga saat ini bekerja di LX International sebagai PIC of Mine Engineer di operation Team of LX International, sebelumnya kerja sebagai Geology Assistant Manager di Mega Prima Persada, a coal mine subsidiary di LGI, Mine Plan dan Production Manager of Ganda Alam Makmur, a coal mine subsidiary di LGI sejak tahun 2011.

Seungyeon Lee, Direktur

Warga Negara Korea Selatan, 44 tahun. Memperoleh gelar sarjana dari Hankuk University of Foreign Studies Jurusan Malay-Indonesian Language & Literature sub-jurusan Business Trading pada tahun 2002.

Selain akan menjabat di Perseroan, jabatan lainnya diantaranya sebagai Cutting & Sewing Assistant Manager PT. Dongjoe Indonesia in business of Athletic Shoe Industry dari tahun Januari 2004 sampai November 2006, Planning Assistant Manager PT. Dongjoe Indonesia in business of Athletic Shoe Industry dari tahun 2006 sampai Januari 2007, PIC of HR & GA of Samtan Co dari tahun 2007 sampai November 2009, HR & GA Manager of PT. Kideco Jaya Agung at Batu kajang site East Kalimantan, a coal mine subsidiary in Samtan Co dari tahun 2009 sampai 2014, External Relationship Manager of PT. Kideco Jaya Agung at Batu kajang site East Kalimantan, a coal mine subsidiary in Samtan Co dari tahun 2014 sampai 2015, HR & GA Manager of Samtan Co. dari tahun 2015 sampai 2017, Administration Manager of PT. Sims Jaya Kaltim at Melak Site East Kalimantan, a coal mine subsidiary in Samtan Co. dari tahun 2017 sampai 2018. Beliau juga saat ini bekerja di LX International sebagai General Manager di PT. Ganda Alam Makmur, coal mine subsidiary LXI sejak tahun 2018.

Hendra Prawira, Direktur

Riwayat hidup Hendra Prawira dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan.

Victor Agung Susantyo, Direktur

Riwayat hidup Victor Agung Susantyo dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan.

Setelah pengambilalihan Perseroan terjadi, maka berikut adalah proforma hubungan kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum:



Setelah pengambilalihan saham Perseroan, LXI melalui EBI akan menjadi pengendali baru Perseroan dan akan terjadi perubahan pengendali dan pemilik manfaat akhir dari Perseroan. Namun demikian, berdasarkan konfirmasi LXI, tidak terdapat pemegang saham individual dari LXI dan EBI yang dapat dikategorikan sebagai pengendali dan pemilik manfaat akhir berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, pengendali dan pemilik manfaat akhir dari Perseroan nantinya adalah sama seperti pengendali dan pemilik manfaat akhir dari entitas LXI lainnya yang ada di Indonesia, yaitu Yoon Chunsung selaku *Chief Executive Officer* dari LXI.

Setelah pengambilalihan Perseroan terjadi, maka berikut adalah tabel proforma hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan:

Nama Pengurus	Perseroan	SMM	IMEV	EBI
Hyek Seo Koo	Komisaris Utama	-	-	-
Pintarso Adijanto	Komisaris Independen	-	-	-
Stevano Rizki Adranacus	Komisaris	Direktur	-	-
Sang Moo Lee	Direktur Utama	-	-	Direktur Utama
Chang Pyo Hong	Direktur	-	-	-
Sebin Kim	Direktur	-	-	Direktur
Choi Min	Direktur	-	-	-
Chang Whan Kim	Direktur	-	-	-
Seungyeon Lee	Direktur	-	-	-
Hendra Prawira	Direktur	-	-	-
Victor Agung Susantyo	Direktur	-	Direktur	-

Informasi Calon Pemegang Saham Pengendali

PT Energi Battery Indonesia ("**EBI**") adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Energy Battery Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian No. 15 tertanggal 4 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0092491.AH.01.01.TAHUN 2023 tertanggal 4 Desember 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0244671.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 4 Desember 2023 ("**Akta Pendirian EBI**").

Bahwa maksud dan tujuan EBI berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Akta Pendirian EBI ialah berusaha dalam bidang sebagai berikut:

1. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200); dan
2. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, EBI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok. "Perusahaan Induk" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan
2. Memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomis dan ekonomi agrikultural pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Bahwa struktur permodalan dan susunan pemegang saham EBI berdasarkan Akta Pendirian EBI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	400.000	40.000.000.000	
<u>Pemegang Saham:</u>			
LX International Corp.	99.990	9.999.000.000	99,99
PT LX International Indonesia	10	1.000.000	0,01
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	10.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	300.000	30.000.000.000	-

LXI adalah pengendali EBI. Namun demikian, berdasarkan konfirmasi LXI, tidak terdapat pemegang saham individual dari LXI yang dapat dikategorikan sebagai pengendali dan pemilik manfaat akhir berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, pengendali dan pemilik manfaat akhir dari Perseroan nantinya adalah sama seperti pengendali dan pemilik manfaat akhir dari entitas LXI lainnya yang ada di Indonesia, yaitu Yoon Chunsung selaku *Chief Executive Officer* dari LXI.

Bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris EBI adalah berdasarkan Akta Pendirian EBI adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Sang Moo Lee
 Direktur : Sebin Kim

Dewan Komisaris:

Komisaris : Eun Hyung Jo

Informasi mengenai LXI adalah sebagai berikut:

LX International Corp (“LXI”)

a. Sejarah Singkat

LX International Corp. beroperasi di bidang energi, bahan industri, dan bisnis solusi di seluruh dunia. Perusahaan ini terlibat dalam pengembangan, investasi, pengoperasian tambang batu bara dan bisnis perdagangan batu bara di Indonesia, Cina, Australia, dll. Perusahaan ini juga beroperasi di perkebunan kelapa sawit di Indonesia, agro, dan usaha perdagangan makanan. Selain itu, LX International Corp. juga berinvestasi, mengembangkan, dan mengoperasikan pabrik pengolahan baja dan fasilitas pembangkit listrik, termasuk pembangkit listrik tenaga air, termal, kogenerasi, dan petrokimia di Indonesia, Cina, Vietnam, India, dan Polandia. LX International Corp. juga terlibat dalam pengembangan dan investasi dalam proyek-proyek pembangkit listrik tenaga minyak dan gas di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Kazakhstan. Selain itu, perusahaan ini juga memperdagangkan resin sintesis, memasok produk petrokimia seperti etanol, MTBE, pendingin, dan bahan kimia organik/anorganik, dan mempromosikan bisnis daur ulang plastik. Perusahaan ini memproduksi dan memasok produk baja untuk peralatan rumah tangga dan kendaraan, serta menjajaki bisnis baru yang berkaitan dengan logam nonferrous, seperti nikel dan litium, bahan inti untuk baterai sekunder. Selain itu, perusahaan ini menyediakan layanan manajemen inventaris vendor, termasuk pengadaan, bea cukai, pergudangan, dan transportasi berdasarkan jaringan bisnis dan infrastruktur logistiknya, serta mengembangkan bisnis berbasis TIK generasi berikutnya. Perusahaan ini sebelumnya dikenal sebagai LG International Corp. dan berganti nama menjadi LX International Corp. pada bulan Juli 2021. LX International Corp. didirikan pada tahun 1953 dan berkantor pusat di Seoul, Korea Selatan.

LXI merupakan perusahaan terbuka di Korea Selatan dan tercatat di Bursa Efek Korea (*Korea Stock Exchange*) pada tahun 1976.

b. Kegiatan Usaha Utama

Kegiatan usaha yang dilakukan LXI saat ini bergerak di bidang pengembangan sumber daya alam, usaha perdagangan, infrastruktur industri, dan lain-lain.

c. Struktur Permodalan

Struktur permodalan LXI per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Informasi	Nilai Nominal 5.000 KRW, - per saham		%
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Saham (KRW)	
Modal Dasar	160.000.000	800.000.000.000	
<u>Pemegang saham:</u>			
LX Holdings Corp	9.571.336	47.856.680.000	24,70
Layanan Pensiun Nasional Korea	3.315.101	16.575.505.000	8,55
Saham Treasury	2.792.098	13.960.490.000	7,20
Umum (<5%)	23.081.465	115.407.325.000	59,55
Modal ditempatkan dan disetor penuh	38.760.000	193.800.000.000	100,00
Penurunan modal ditempatkan dan disetor penuh (spin off LG Fashion pada tahun 2006)	29.240.000	146.200.000.000	
Saham Dalam Portepel	121.240.000	606.200.000.000	

LX Holding Corp adalah pengendali LXI. Berdasarkan konfirmasi LXI, tidak terdapat pemegang saham individual dari LX Holding Corp yang dapat dikategorikan sebagai pengendali dan pemilik manfaat akhir berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, pengendali dan pemilik manfaat akhir dari Perseroan nantinya adalah sama seperti pengendali dan pemilik manfaat akhir dari entitas LXI lainnya yang ada di Indonesia, yaitu Yoon Chunsung selaku *Chief Executive Officer* dari LXI.

d. Manajemen dan Pengawasan

Direksi:

1. Chun-sung Yoon sebagai CEO, Direktur eksekutif
2. Byeong-il Min sebagai CFO, Direktur eksekutif
3. O-joon Kwon sebagai Direktur Independen
4. Soo-il Chai sebagai Direktur Independen
5. Ihl-Soo Yang sebagai Direktur Independen
6. Lan Sohn sebagai Direktur Independen
7. Sung-kwan Choi sebagai Direktur Non-Eksekutif

e. Hubungan Afiliasi dengan Perseroan

Perseroan dan Entitas Anak maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki hubungan afiliasi langsung maupun tidak langsung dengan LXI.

13) PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA DAN PIHAK AFILIASI

Perjanjian dan Pernyataan dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Adhi Kartiko Pratama Tbk Nomor 35 tertanggal 6 September 2023, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan I Atas Perjanjian Emisi Efek Penawaran Umum PT Adhi Kartiko Pratama Tbk Nomor 13 tanggal 2 Oktober 2023, (ii) Akta Perubahan II Atas Perjanjian Emisi Efek Penawaran Umum PT Adhi Kartiko Pratama Tbk Nomor 20 tanggal 3 November 2023, (iii) Akta Perubahan III Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Adhi Kartiko Pratama Tbk Nomor 120 tanggal 13 Desember 2023, dan (iv) Akta Perubahan IV Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Adhi Kartiko Pratama Tbk Nomor 301 tanggal 22 Desember 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat	a. Perseroan; b. SMM; c. IMEV; dan d. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk ("Trimegah"); e. PT KB Valbury Sekuritas ("Valbury"); f. PT UOB Kay Hian Sekuritas ("UOB").	Penunjukkan Trimegah, Valbury dan UOB sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek.	Berakhir dengan sendirinya segera setelah terjadinya salah satu dari peristiwa-peristiwa berikut ini: a. Pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada OJK menjadi batal; b. Pernyataan pendaftaran tidak dinyatakan efektif dalam waktu enam bulan setelah tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa kantor akuntan publik sebagaimana dimuat dalam prospektus; c. Dalam jangka waktu sejak efektifnya pernyataan pendaftaran sampai dengan masa penawaran umum, Perseroan membatalkan penawaran umum; d. Pencatatan saham di bursa tidak dapat dilaksanakan pada hari bursa kedua setelah berakhirnya masa penawaran umum saham yang ditawarkan dan/atau tidak dipenuhinya syarat-syarat pencatatan saham yang ditawarkan di bursa sehingga mengakibatkan penawaran umum batal demi hukum; e. Seluruh saham yang ditawarkan telah habis terjual kepada masyarakat dan pembayaran telah diterima oleh pemegang saham; f. Tidak terpenuhinya salah satu atau lebih ketentuan persyaratan pendahuluan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian
2.	<p>Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Adhi Kartiko Pratama No. 36 tertanggal 6 September 2023, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Adhi Kartiko Pratama Tbk Nomor 14 tanggal 2 Oktober 2023, (ii) Akta Perubahan II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Adhi Kartiko Pratama Tbk Nomor 121 tanggal 13 Desember 2023, dan (iii) Akta Perubahan III Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Adhi Kartiko Pratama Tbk Nomor 302 tanggal 22 Desember 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat</p>	<p>a. Perseroan; dan</p> <p>b. PT Adimitra Jasa Korpora ("AJK").</p>	<p>Penunjukkan AJK sebagai Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pengelolaan administrasi seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.</p>	<p>Selama saham Perseroan masih terdaftar/tercatat di BEI.</p> <p>Namun demikian, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dapat berakhir dengan sendirinya pada saat terjadinya peristiwa di bawah ini:</p> <p>a. pernyataan efektif tidak diperoleh selambat-lambatnya enam bulan terhitung sejak tanggal laporan keuangan Perseroan terakhir yang diaudit oleh akuntan sebagaimana dimuat dalam prospektus;</p> <p>b. dalam jangka waktu sejak Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya masa penawaran umum, Perseroan membatalkan penawaran umum;</p> <p>c. pencatatan saham tidak dilaksanakan dalam waktu satu hari kerja setelah tanggal penyerahan saham yang pencatatan saham tersebut tidak dilakukan dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek;</p> <p>d. Seluruh hak dan kewajiban Para Pihak telah dipenuhi sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham ini.</p>
3.	<p>Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-108/SHM/KSEI/0923 tanggal 8 September 2023</p>	<p>a. Perseroan; dan</p> <p>b. KSEI</p>	<p>Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan di KSEI dalam bentuk elektronik.</p>	-

Perjanjian Penjualan Nikel

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	<p>a. Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel No. 012A/AKP-AMA/II/2023 tanggal 13 Februari 2023;</p> <p>b. Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel No. 016A/AKP-AMA/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 sebagaimana diubah dengan Addendum I atas Perjanjian Turunan I Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel No. 001/AKP-AMA/IV/2023 tanggal 28 April 2023 ("Perjanjian Turunan 1") dan</p> <p>c. Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel No. 019A/AKP-AMA/V/2023 tanggal 6 April 2023 sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama atas Perjanjian Turunan Ketiga Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel No. 004/AKP-AMA/LEGAL-COMMS/ADD1/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 ("Perjanjian Turunan 3").</p> <p>("PJB Nikel AMA")</p>	<p>a. Perseroan selaku penjual; dan</p> <p>b. PT Agung Mineral Abadi ("AMA") selaku pembeli.</p>	<p>Penjualan bijih nikel sebanyak 2.500.000 <i>Wet Metric Ton</i> ("WMT") dengan selisih +/- 10% dari total kuantitas dengan rincian sebagai berikut:</p> <p><u>Perjanjian Turunan 1</u></p> <p>Nickel ("Ni"): 1,80% <i>typical</i> (<i>rejection</i> < 1,50%)</p> <p>Fe ("Fe"): 15% - 30% <i>typical</i></p> <p>Moisture ("MC"): 30% - 35% <i>typical</i></p> <p>SiO₂/MgO: 2,50 (<i>maximum</i>)</p> <p><u>Perjanjian Turunan 3</u></p> <p>Ni: ≥ 1,40% <i>typical</i> (<i>rejection</i> < 1,00%)</p> <p>Cobalt ("Co"): ≥ 0,12%</p> <p>Magnesium Oxide ("MgO"): ≤ 5,00% (<i>rejection</i> > 9,00%)</p> <p>Alunumion Oxide (Al₂O₃): ≤ 9,00%</p> <p>MC: ≤ 35%</p> <p>Granularitas: Bijih berukuran > 10mm kurang dari 5%</p>	<p>13 Februari 2023 – 13 Februari 2024</p>	<p><u>Perjanjian Turunan 1</u></p> <p>Harga dasar bijih nikel ditentukan dengan ketentuan <i>Free on Board</i> ("FOB") berdasarkan sertifikat analisis yang dikeluarkan oleh surveyor independen untuk tujuan pelabuhan bongkar muat PT Virtue Dragon Nickel Industry, PT Obsidian Stainless Steel dan PT Gunbuster Nickel Industry.</p> <p>Harga Patokan Matokan ("HPM") $\text{Bijih Nikel} = \%Ni \times \text{Correction Factor ("CF")}$ $\times \text{Harga Mineral Acuan ("HMA")}_{\text{Nikel}} \times (1-\%MC)$ </p> <p>AMA memberikan Perseroan bonus kuantitas pengapalan dengan syarat berikut: (a) bonus USD1,00 per WMT untuk minimal kuantitas 150.000 WMT; dan (b) bonus USD2,00 per WMT untuk ≥ 250.000 WMT.</p> <p><u>Perjanjian Turunan 3</u></p> <p>Berdasarkan hasil analisa surveyor independent di Pelabuhan muat dengan kadar Ni 1,40%, kadar MC ≤ 35%, dan kadar MgO ≤ 5% (<i>Reject</i> > 9%) untuk tujuan pelabuhan bongkar muat PT Bintang Delapan Terminal.</p> <p>Harga bongkar muat di pelabuhan sebesar USD17,5.</p>

Perjanjian Operasional Pertambangan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Jasa Penambangan No. 045/ AKP-HJS/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 ("PJP Hillcon")	1. Perseroan; dan 2. PT Hillconjaya Sakti ("HS").	Perseroan menunjuk HS untuk melaksanakan pekerjaan penambangan nikel dan memberikan hak untuk melakukan kegiatan prosedur penambangan (<i>land clearing dan grubbing, top soil removal, over burden dan waste removal, ore getting, hauling serta barging</i>) yang terdapat di lahan konsesi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Perseroan.	3 (tiga) tahun yakni sejak 22 Desember 2022 hingga 22 Desember 2025	Besarnya biaya kontrak produksi penambangan untuk tiap metrik ton basah (<i>Wet Metric Ton</i>) bijih nikel dimana kadarnya mengacu pada hasil COA <i>Loading Port</i>
2.	Perjanjian Kerjasama Penambangan Terbatas No. 035/AKP-EKS/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum I atas Perjanjian Kerjasama Penambangan Terbatas No. 007/AKP-Askon/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 ("PKS Penambangan Terbatas Askon")	1. Perseroan; dan 2. PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama ("Askon").	Perseroan menunjuk Askon untuk melaksanakan pekerjaan penambangan terbatas nikel (<i>Land Clearing and Grubbing, Top Soil Removal, Over Burden dan Waste Removal, Ore Hauling serta Ore Barging</i>) di lahan konsesi Perseroan khusus di lokasi kerja area Blok A.	Sejak 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, PKS Penambangan Terbatas Askon tidak akan diperpanjang dan sedang dalam proses pembuatan kesepakatan pengakhiran perjanjian.	Besarnya biaya kontrak produksi penambangan untuk tiap metrik ton basah (<i>Wet Metric Ton</i>) bijih nikel ditetapkan dengan nilai sebagai berikut: - Dari pit ke EFO/ Stockpile Jetty sebesar US\$9,5 - Produksi dari pit ke tongkang yakni US\$10
3.	Perjanjian Kerjasama No. 036/AKP-EKS/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Kontraktor Manajemen Pertambangan sebagaimana diubah dengan Addendum I atas Perjanjian Kerjasama Kontraktor Manajemen Pertambangan No. 008/AKP-Askon/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 ("PKS Manajemen Tambang Askon")	1. Perseroan; dan 2. Askon.	Perseroan menunjuk Askon untuk memberikan jasa Manajemen Pertambangan Nikel pada lokasi kerja dengan target volume adalah sebesar 100.000 WMT per bulan dan kadar Ni sebesar 1,75%	Sejak tanggal penandatanganan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, PKS Manajemen Tambang Askon tidak akan diperpanjang dan sedang dalam proses pembuatan kesepakatan pengakhiran perjanjian.	Nilai kompensasi adalah sebesar USD 13.5/WMT

Perjanjian Sewa Menyewa

No	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Sewa Menyewa No. Referensi: MGP.009/X/PSM-OFF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 ("PSM Panin Tower")	1. PT Manggala Gelora Perkasa ("MGP") selaku pemberi sewa; dan 2. Perseroan selaku penyewa.	Ruang Sewa di Lantai 9 seluas 778.50 m2 (lebih kurang tujuh ratus tujuh puluh delapan koma lima puluh meter persegi)	5 (lima) tahun sejak Tanggal Awal Sewa hingga Tanggal Akhir Sewa, yakni sejak 15 Oktober 2022 sampai dengan 14 Oktober 2027	Uang Sewa Dasar per meter persegi: Rp225.000,- ditambah PPN Total Uang Sewa sebesar Rp10.509.750.000,- ditambah PPN
2.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Juni 2019 sebagaimana diubah dengan Addendum II Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 31 Mei 2021 ("PSM Kantor Kendari")	1. Wirgawati Lintjewas ("Wirgawati") selaku pemberi sewa; dan 2. Perseroan selaku penyewa.	Ruko 3 (tiga) lantai yang terletak di Jl. Melati/Sorumba No. 80, RT 001, RW 03, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025	Rp180.000.000,- untuk periode 2 tahun atau sebesar Rp90.000.000,- per tahunnya di luar pajak penghasilan
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Penggunaan Fasilitas Terminal Khusus Untuk Sementara Melayani Kepentingan Umum No. 050/AKP-KCI/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Sewa Menyewa Fasilitas Terminal Khusus Untuk Sementara Melayani Kepentingan Umum No. 007/AKP-KCI/VI/2023 tanggal 16 Agustus 2023 ("PSM Jetty KPI")	1. Perseroan selaku pemberi sewa; dan 2. PT Kacci Purnama Indah ("KPI") selaku penyewa.	Fasilitas jalan angkut ore nikel dan fasilitas <i>jetty</i> di Terum Perseroan beserta dermaga sadarnya untuk kegiatan pemuatan/ <i>loading</i> ke atas tongkang (<i>barge</i>)	Sejak tanggal penandatanganan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, PSM Jetty KPI akan diperpanjang dan sedang dalam proses pembuatan kesepakatan perpanjangan atau addendum perjanjian.	Untuk pengangkutan dan perawatan jalan yaitu sebesar USD1,2 untuk setiap ton ore nikel yang dimuat ke atas Tongkang (<i>Barge</i>) berdasarkan <i>Certificate of Draught Survey</i> dari <i>Independent Surveyor</i>

Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi

No	Nama Perjanjian	Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Sewa Bersama Kantor Panin Tower-Senayan City No. 039A/AKP-INT/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 ("PSB Panin Tower")	1. Perseroan; 2. PT Aries Kencana Sejahtera ("AKS"); dan 3. PT Sotis Hotel Manajemen ("SHM").	Perseroan, AKS dan SHM merupakan pihak terafiliasi dikarenakan dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama.	Ruang kantor yang terletak di Panin Tower – Senayan City Lantai 9	5 (lima) tahun sejak 15 Oktober 2022 dan berakhir 14 Oktober 2027	Total Sewa Kantor adalah Rp194.440.375 setiap bulan yang mana pembagian biaya antar para pihak adalah sebagai berikut: - Perseroan = Rp97.220.187,5 - AKS = Rp77.776.150 - SHM = Rp19.444.037,5

No	Nama Perjanjian	Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
2.	Perjanjian Penggunaan Ruang Kantor tanggal 1 September 2023 ("PPRK Panin Tower")	1. Perseroan selaku penguasa Ruang Kantor; dan TKU selaku pengguna Ruang Kantor.	Perseroan dan TKU merupakan pihak terafiliasi dikarenakan TKU dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh Perseroan.	Ruang kantor di Lantai 9 Panin Tower Senayan City ("Ruang Kantor")	Sejak tanggal 1 September 2023 dan terus berlaku selama Ruang Kantor masih dikuasai oleh Perseroan	Tidak terdapat kompensasi atas penggunaan Ruang Kantor

Seluruh pelaksanaan transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya ditentukan berdasarkan negosiasi sebagaimana sama dengan pihak ketiga dan kesepakatan dengan pihak Afiliasi yang relevan secara wajar (*arm's length*).

Perjanjian Sehubungan Dengan Rencana Perubahan Kepengendalian Perseroan

No	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Tanggal Penting	Nilai
1.	<i>Conditional Shares Sale and Purchase Agreement</i> tertanggal 2 November 2023 ("CSPA")	1. SMM; 2. IMEV; 3. MAS; 4. VAS; dan (SMM, IMEV, MAS, dan VAS secara bersama-sama disebut sebagai "Penjual") 5. LXI (selanjutnya disebut sebagai "Pembeli")	Pelepasan kepemilikan saham oleh SMM, IMEV, MAS, dan VAS masing-masing sebesar 1.859.577.615 lembar saham, 1.739.634.385 lembar saham, 25.000.000 lembar saham dan 25.000.000 lembar saham kepada LXI.	1. Tanggal Penyelesaian (<i>Completion Date</i>) yakni tanggal penyelesaian transaksi pengambilalihan dilakukan. 2. <i>Conditions Precedent End Date</i> adalah batas terakhir penyelesaian syarat-syarat pendahuluan yakni 31 Desember 2023, atau pada tanggal lainnya yang disepakati secara tertulis oleh para pihak.	Sesuai dengan harga penawaran dari Penawaran Umum Perdana Saham dikalikan dengan jumlah saham yang dijual oleh Penjual.

Catatan:

Sehubungan dengan CSPA di atas, Penjual dan Pembeli telah sepakat untuk menentukan tanggal, memberikan persetujuan, dan/atau mengkonfirmasi beberapa ketentuan pada CSPA sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam CSPA tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan dari LXI tertanggal 6 Desember 2023, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari CSPA serta yang telah disepakati dan disetujui oleh Penjual, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sepanjang syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen transaksi telah dipenuhi, LXI akan melanjutkan pengambilalihan saham Perseroan segera setelah pencatatan saham Perseroan di BEI atau paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pencatatan saham Perseroan di BEI.
- Mengacu pada Surat Pemberitahuan tertanggal 27 November 2023 yang diterbitkan oleh LXI, sehubungan dengan persyaratan persetujuan dari otoritas pemerintah Korea terkait untuk transaksi tersebut, LXI menegaskan bahwa LXI telah berkonsultasi dengan Bank of Korea mengenai rencana akuisisi saham di Perseroan, dan LXI telah menerima tanggapan bahwa transaksi tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Bank of Korea tetapi hanya memerlukan pemberitahuan kepada Hana Bank untuk memastikan kepatuhan terhadap pengendalian valuta asing di Korea. LXI telah memberitahukan kepada Bank Hana berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Transaksi Valuta Asing tanggal 28 November 2023.
- LXI akan menggunakan entitas afiliasinya, yang mayoritas dimiliki dan dikendalikan oleh LXI, untuk melaksanakan akuisisi saham Perusahaan ("Perusahaan Afiliasi"). Opsi ini digunakan semata-mata untuk kepentingan struktur investasi LXI di Indonesia. Perusahaan Afiliasi tersebut bernama PT Energy Battery Indonesia yang didirikan pada tanggal 5 Desember 2023.
- LXI telah secara resmi mengumumkan rencana akuisisi saham Perusahaan, yang juga diberitakan di media Korea, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Korea.
- LXI tidak mempunyai niat untuk mengakhiri transaksi sepanjang seluruh ketentuan yang tercantum dalam dokumen transaksi telah dipenuhi dan/atau tidak terdapat pelanggaran terhadap dokumen transaksi oleh Penjual.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

14) ASURANSI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki polis-polis asuransi dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Polis	Penanggung	Tertanggung	Jangka Waktu Asuransi	Klausula Bank	Total Premi	Nilai Pertanggungan	Objek Kepentingan yang Ditanggung
1.	Polis Asuransi Gempa Bumi (<i>Earthquake</i>) No. 12.300.0028.20667	PT Asuransi Sinar Mas	Perseroan	15 Oktober 2023 - 15 Oktober 2024	-	Rp5.074.000,-	Kerusakan Material (<i>Content, Equipment & Machineries</i>): Rp3.000.000.000,- Laba Kotor (<i>On Gross Profit</i>): Rp750.000.000,-	Kantor yang beralamat di Panin Tower Senayan City, 9 th Floor, Jalan Asia Afrika Lot. 19, Jakarta Pusat 10270
2.	Polis Asuransi Semua Risiko Harta Benda (<i>Property All Risk</i>) No. 12.300.0028.20530	PT Asuransi Sinar Mas	Perseroan	15 Oktober 2023 - 15 Oktober 2024	-	Rp3.201.830,-	Kerusakan Material (<i>Content, Equipment & Machineries</i>): Rp3.000.000.000,- Laba Kotor (<i>On Gross Profit</i>): Rp750.000.000,-	Kantor yang beralamat di Panin Tower Senayan City, 9 th Floor, Jalan Asia Afrika Lot. 19, Jakarta Pusat 10270
3.	<i>Public Liability Insurance Policy</i> No. 12.300.0028.01990	PT Asuransi Sinar Mas	Perseroan	15 Oktober 2023 - 15 Oktober 2024	-	Rp2.525.000,-	Rp4.000.000.000,-	Kantor yang beralamat di Panin Tower Senayan City, 9 th Floor, Jalan Asia Afrika Lot. 19, Jakarta Pusat 10270

Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi atas aset-aset material Perseroan adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan.

15) ASET TETAP MATERIAL

Perseroan memiliki aset tetap material yang dimiliki dan terdaftar atas nama Perseroan berupa tanah, yaitu sebagai berikut:

No.	Nomor Sertifikat dan Nomor Surat Ukur	Lokasi				Luas (m ²)	Masa Berlaku Sampai	Status	Peruntukan
		Provinsi	Kota / Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan / Desa				
1.	Hak Guna Bangunan No. 00002 Surat Ukur No. 02/ Lameruru/2012	Sulawesi Tenggara	Konawe Utara	Langgikima	Lameruru	4.997	8 Oktober 2032	Tidak dijaminkan	Terminal Khusus / Jetty
2.	Hak Guna Bangunan No. 00005 Surat Ukur No. 05/ Lameruru/2012	Sulawesi Tenggara	Konawe Utara	Langgikima	Lameruru	4.999	15 Oktober 2032	Tidak dijaminkan	Terminal Khusus / Jetty
3.	Hak Guna Bangunan No. 00007 Surat Ukur No. 07/ Lameruru/2012	Sulawesi Tenggara	Konawe Utara	Langgikima	Lameruru	4.997	22 Oktober 2032	Tidak dijaminkan	Terminal Khusus / Jetty

No.	Nomor Sertifikat dan Nomor Surat Ukur	Lokasi				Luas (m ²)	Masa Berlaku Sampai	Status	Peruntukan
		Provinsi	Kota / Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan / Desa				
4.	Hak Guna Bangunan No. 00010 Surat Ukur No. 10/ Lameruru/2012	Sulawesi Tenggara	Konawe Utara	Langgikima	Lameruru	4.998	29 Oktober 2032	Tidak dijaminkan	Terminal Khusus / Jetty
5.	Hak Guna Bangunan No. 00012 Surat Ukur No. 12/ Lameruru/2012	Sulawesi Tenggara	Konawe Utara	Langgikima	Lameruru	4.999	5 November 2032	Tidak dijaminkan	Terminal Khusus / Jetty
6.	Hak Guna Bangunan No. 00014 Surat Ukur No. 14/ Lameruru/2012	Sulawesi Tenggara	Konawe Utara	Langgikima	Lameruru	4.998	9 November 2032	Tidak dijaminkan	Terminal Khusus / Jetty
7.	Hak Guna Bangunan No. 00016 Surat Ukur No. 16/ Lameruru/2012	Sulawesi Tenggara	Konawe Utara	Langgikima	Lameruru	4.999	12 November 2032	Tidak dijaminkan	Terminal Khusus / Jetty
8.	Hak Guna Bangunan No. 00017 Surat Ukur No. 17/ Lameruru/2012	Sulawesi Tenggara	Konawe Utara	Langgikima	Lameruru	4.998	12 November 2032	Tidak dijaminkan	Terminal Khusus / Jetty
9.	Hak Guna Bangunan No. 00018 Surat Ukur No. 18/ Lameruru/2012	Sulawesi Tenggara	Konawe Utara	Langgikima	Lameruru	4.999	9 November 2032	Tidak dijaminkan	Terminal Khusus / Jetty
10.	Hak Guna Bangunan No. 00019 Surat Ukur No. 19/ Lameruru/2012	Sulawesi Tenggara	Konawe Utara	Langgikima	Lameruru	3.503	12 November 2032	Tidak dijaminkan	Terminal Khusus / Jetty
11.	Hak Guna Bangunan No. 00020 Surat Ukur No. 20/ Lameruru/2012	Sulawesi Tenggara	Konawe Utara	Langgikima	Lameruru	2.441	12 November 2032	Tidak dijaminkan	Terminal Khusus / Jetty

16) KENDARAAN

Perseroan memiliki harta kekayaan berupa kendaraan bermotor yang dimiliki dan terdaftar atas nama Perseroan, yaitu sebagai berikut:

No.	No. Registrasi BPKB	No. Polisi	Merek dan Tipe	Tahun Pembuatan
1.	N-08879052	DT 5613 NF	Sepeda Motor Yamaha BY8 A/T	2017
2.	T-00155085	DT 2510 XF	Sepeda Motor Honda	2022
3.	O-00331007	B 1897 PJN	Toyota Fortuner 2.4G 4x4 A/T	2018
4.	Q-00679849	B 2646 PKO	Isuzu TBR 54F Turbo L8	2020
5.	N-04982376	B 9283 PBO	Toyota Hilux 2.5G OC 4x4 M/T	2017
6.	O-00987002	B 9619 PAJ	Mitsubishi Treton 2.5L SC HOX (4x4) MT	2018
7.	J-06908737	B 9744 PBB	Mitsubishi Strada CR 2.8 AM GLX MT	2012
8.	J-06908738	B 9745 PBB	Mitsubishi Strada CR 2.8 AM OC GLX MT	2012
9.	S-05115917	B 1964 AKP	Toyota Alphard SC 2.5 AT	2016

17) PERLENGKAPAN DAN INVENTARIS KANTOR

Perseroan memiliki harta kekayaan berupa perlengkapan dan inventaris kantor, yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	MEREK DAN UKURAN	WARNA	JUMLAH		KONDISI		KETERANGAN	LOCATION
				QTY	MEASURE	BAIK	RUSAK		
1	Elektrik Washer	1400w	Kuning	1	Buah		√	Dimusnakan	Gudang
2	Vacum cleaner	ALDO	Hitam	1	UNIT		√	Dimusnakan	Gudang
3	Showcase	SHARP	Putih	1	UNIT		√	Dimusnakan	Gudang
4	Selang Karet		Hitam	3	Rol	√		Dikirim ke site	Gudang
5	AC + Outdoor	SHARP 1PK	Putih	1	Buah	√			Gudang
6	Baju Pelampung Dewasa		Orange	2	Bal	√			Gudang
7	Pelampung Bundar		Orange	9	Buah	√			Gudang
8	Tikar Gulung		Biru	1	Buah	√			Gudang
9	Panci tinggi		Metalik	1	Buah	√			Gudang
10	Dandang Susun		Metalik	5	Buah	√			Gudang
11	Mesin Giling		Hijau	1	Buah		√		Gudang
12	Alat Kapal Bp Tyo			1	Box	√			Gudang
13	Coolbox		Putih	1	Buah	√			Gudang
14	Coolbox		Biru Muda	1	Buah	√			Gudang
15	Rantang 4 Susun		Metalik	1	Buah	√			Gudang
16	Panci Kukus		Metalik	1	Buah	√			Gudang
17	Ember Karet Besar	Cap Kuda	Hitam	13	Buah	√		Dikirim ke site	Gudang
18	Emergensi Light		Kuning	2	Buah		√	Dimusnakan	Gudang
19			Orange	2	Buah		√	Dimusnakan	Gudang
20	Mesin Spees	Honda	Silver	2	UNIT	√			
21		Yamaha	Hitam	1	UNIT	√			
22	Belangan Goreng		Grey	1	Buah	√			Gudang
23	Tempat Tidur Kayu		Coklat	2	Buah	√		Dikirim ke site	Gudang
24	Tangga		Putih	1	Buah	√			Gudang
25	Kipas Angin	Maspion	Putih	1	Buah		√	Dimusnakan	Gudang
26	Sikat Wc		Grey	1	Buah	√			WC Gudang
27	Alat Pel		Biru	2	Buah	√			WC Gudang
28	AC	SHARP 1PK	Putih	1	Unit	√			Mes karyawan LT 2 (Depan)
29	AC	SHARP 1PK	Putih	1	Unit	√			Mes karyawan LT 2
30	Jemuran Kecil	Alfa B	Metalik	2	Buah	√			Mes karyawan LT 2
31	Matras/spring bed	90x200	Merah, Biru, Coklat	5	Buah	√			Mes karyawan LT 2
32	Lemari	Sinplas	Coklat	2	Buah	√			Mes karyawan LT 2
33		5 Susun	Putih pink	2	Buah	√			Mes karyawan LT 2
34	Tempat Sampah	3	Biru	3	Buah	√			Mes karyawan LT 2
35	Rak Sepatu Plastik		Pink	1	Buah	√			Ruang Belakang Mess LT 2
36	Mesin Cuci	Polytron 8 Kg	Hitam	1	Buah	√			Kamar Mandi Mess LT 2
37	Gayung		Biru	1	Buah	√			Kamar Mandi Mess LT 2
38	Ember Kecil		Pink	1	Buah	√			Kamar Mandi Mess LT 2
39	Sikat Wc		Biru	1	Buah	√			Kamar Mandi Mess LT 2
40	Alat Pel		Biru	1	Buah	√			Kamar Mandi Mess LT 2

NO	NAMA BARANG	MEREK DAN UKURAN	WARNA	JUMLAH		KONDISI		KETERANGAN	LOCATION
				QTY	MEASURE	BAIK	RUSAK		
41	Tempat Sampah		Biru	2	Buah	√			Dapur Mess LT 2
42	Dispenser	Kirin	Putih	1	Buah	√			Dapur Mess LT 2
43		Futura	Biru	1	Buah	√			Dapur Mess LT 2
44	Kursi	Lion Star	Merah	2	Buah	√			Dapur Mess LT 2
45		Air	Putih	2	Buah	√			Dapur Mess LT 2
46	Meja Jati		Coklat	1	Buah	√			Dapur Mess LT 2
47	Rak Piring		Orange	1	Buah	√			Dapur Mess LT 2
48	Sendok		Metalik	1/2	Lusin	√			Dapur Mess LT 2
49	Tandon Air		Kuning	1	Buah	√			LT 3 Gudang
50	Komputer PC		Hitam	1	Buah	√			
51	Laptop	Asus	Grey	1	Buah	√			
52	Laptop	Asus	Grey	1	Buah	√			
53	Laptop	Asus	Grey	1	Buah	√			
54	Laptop	Asus	Merah	1	Buah	√			
55	Printer	Epson L360	Hitam	1	Buah	√			
56	Printer	Epson L360	Hitam	1	Buah	√			

18) MESIN DAN PERALATAN

Perseroan memiliki harta kekayaan berupa mesin dan peralatan, yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	MERK	KODE BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI BARANG	
						BAIK	RUSAK
1	AC INDOR (RUSAK)			5	UNIT		√
2	AC OUTDOR (RUSAK)			1	UNIT		√
3	ACCU KABEL JUMPER		ST A11 KJ 001 00	1	SET	√	
4	BOX BESI BESAR		ST A11 BB 002 00	1	PCS	√	
5	SELANG LAS POTONG		ST A11 SL 003 00	1	ROLL	√	
6	MESIN FOGGING		ST A11 MF 004 00	1	UNIT	√	
7	ARTCO		ST A11 AT 005 00	1	UNIT	√	
8	MESIN ALCON (RUSAK)			3	UNIT		√
9	SELANG FLOW METER FREON		ST A11 SF 006 00	1	PCS	√	
10	BELT SLING (PENGAMAN)		ST A11 BS 007 00	1	SET	√	
11	DINAMO STARTER LISTRIK (RUSAK)			1	UNIT		√
12	DINAMO LISTRIK (BEKAS)			1	UNIT	√	
13	FIRE STOP MOBIL			2	KALENG	√	
14	OLI TRANSMISI			5	GALON	√	
15	DUDUKAN LAMPU JALAN (BEKAS)			1	PCS		√
16	MATA BOR MAKITA	MAKITA	ST A11 MB 008 00	1	SET	√	
17	MESIN BOR BOSCH	BOSCH	ST A11 BR 009 00	1	UNIT	√	
18	MESIN GURINDA		ST A11 MG 010 00	1	UNIT	√	
19	MESIN BOR DUDUK WEST LATE		ST A11 BR 011 00	1	UNIT	√	
20	ANTENA TV (RUSAK)			1	UNIT		√
21	RADIATOR (BEKAS)			1	PCS		√
22	ALAT TUBLES BAN		ST A11 TB 012 00 - ST A11 TB 013 00	2	PCS	√	
23	MESIN GURINDA MERK MODERN (RUSAK)			1	UNIT		√
24	MESIN INVERTER LAS		ST A11 ML 015 00	1	UNIT		√
25	MESIN CHARGE ACCU		ST A11 CA 016 00	1	UNIT		√
26	COMPRESOR MULTI PRO 2 HT		ST A11 CP 017 00	1	UNIT	√	

NO	NAMA BARANG	MERK	KODE BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI BARANG	
						BAIK	RUSAK
27	TOOLS MECHANIC		ST A11 TM 018 00	1	PCS	√	
28	JACK STAND 3 TON		ST A11 JS 019 00 - ST A11 JS 020 19	2	PCS	√	
29	BUND SCRUF		ST A11 BS 021 00	1	PCS	√	
30	ALAT PRESS BAN MOBIL		ST A11 PB 022 00	1	SET	√	
31	POMPA MINYAK MANUAL		ST A11 PM 023 00	1	PCS	√	
32	DONGKRAK BUAYA 30 TON		ST A11 DB 024 20	1	UNIT	√	
33	POMPA GREASE		ST A11 PG 025 00	1	PCS	√	
34	POMPA OLI		ST A11 PO 026 00	1	PCS	√	
35	DONGKRAK BUAYA 9 TON (RUSAK)			1	UNIT		√
36	TRAKEL 3 TON		ST A11 TK 027 00	1	UNIT	√	
37	PALU 2kg		ST A11 PL 028 00 - ST A11 PL 030 00	3	PCS	√	
38	PALU 5kg		ST A11 PL 031 00	1	PCS	√	
39	PALU 10kg		ST A11 PL 032 00	1	PCS	√	
40	KUNCI PIPA 24"	TEKIRO	ST A11 KP 033 00 - ST A11 KP 034 00	2	PCS	√	
41	KUNCI RODA TRUCK		ST A11 KR 035 00	1	PCS	√	
42	STAND KUNCI SOCK 36	TOKU	ST A11 SS 036 00	1	PCS	√	
43	KUNCI RODA 21	SELLERY	ST A11 KR 037 00	1	PCS	√	
44	KUNCI RODA		ST A11 KR 038 00 - ST A11 KR 039 00	2	PCS	√	
45	BETEL		ST A11 BT 040 00	1	PCS	√	
46	PENGUKUR ANGIN		ST A11 PA 041 00	1	PCS	√	
47	KUNCI SOCK NO. 10	MULTI PRO	ST A11 KS 042 00	1	PCS	√	
48	KUNCI SOCK NO. 9	MULTI PRO	ST A11 KS 043 00	1	PCS	√	
49	KUNCI SOCK NO. 8	MULTI PRO	ST A11 KS 044 00	1	PCS	√	
50	KUNCI SOCK NO. 7	MULTI PRO	ST A11 KS 045 00	1	PCS	√	
51	KUNCI SOCK NO. 6	MULTI PRO	ST A11 KS 046 00	1	PCS	√	
52	KUNCI SOCK NO. 4,5	MULTI PRO	ST A11 KS 047 00	1	PCS	√	
53	KUNCI SOCK NO. 5	MULTI PRO	ST A11 KS 048 00	1	PCS	√	
54	KUNCI SOCK NO. 19	CHROME VANADIUM	ST A11 KS 049 00	1	PCS	√	
55	KUNCI SOCK NO. 20	KRISBOW	ST A11 KS 050 00	1	PCS	√	
56	KUNCI SOCK NO. 17	MULTI PRO	ST A11 KS 051 00	1	PCS	√	
57	KUNCI SOCK NO. 19	KRISBOW	ST A11 KS 052 00	1	PCS	√	
58	KUNCI SOCK NO. 15	KRISBOW	ST A11 KS 053 00	1	PCS	√	
59	KUNCI SOCK NO. 16	KRISBOW	ST A11 KS 054 00	1	PCS	√	
60	KUNCI SOCK NO. 28	KRISBOW	ST A11 KS 055 00	1	PCS	√	
61	KUNCI SOCK NO. 30	KRISBOW	ST A11 KS 056 00	1	PCS	√	
62	KUNCI SOCK NO. 32	KRISBOW	ST A11 KS 057 00	1	PCS	√	
63	KUNCI SOCK NO. 27	KRISBOW	ST A11 KS 058 00	1	PCS	√	
64	KUNCI SOCK NO. 25	KRISBOW	ST A11 KS 059 00	1	PCS	√	
65	KUNCI SOCK NO. 23	KRISBOW	ST A11 KS 060 00	1	PCS	√	
66	KUNCI SOCK NO. 24	KRISBOW	ST A11 KS 061 00	1	PCS	√	
67	KUNCI SOCK NO. 25	MULTI PRO	ST A11 KS 062 00	1	PCS	√	
68	KUNCI SOCK NO. 21	KRISBOW	ST A11 KS 063 00	1	PCS	√	
69	KUNCI SOCK NO. 24	TEKIRO	ST A11 KS 064 00	1	PCS	√	
70	STAND KUNCI SOCK 250	KRISBOW	ST A11 SS 065 00	1	PCS	√	
71	DIGITAL MULTIMETER	MULTI PRO DT 830 B	ST A11 DM 066 00	1	PCS	√	
72	TOOL BOX		ST A11 TX 067 00	1	PCS	√	
73	BETEL KECIL		ST A11 BT 068 00	1	PCS	√	
74	STAND KUNCI SOCK 125	KRISBOW	ST A11 SS 069 00	1	PCS	√	
75	KUNCI L KECIL		ST A11 KL 070 00 - ST A11 KL 076 00	7	PCS	√	
76	KUNCI SOCK NO. 19	MULTI PRO	ST A11 KS 077 00	1	PCS	√	
77	KUNCI SOCK NO. 8	MULTI PRO	ST A11 KS 078 00	1	PCS	√	

NO	NAMA BARANG	MERK	KODE BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI BARANG BAIK RUSAK
78	KUNCI SOCK NO. 24	MULTI PRO	ST A11 KS 079 00	1	PCS	√
79	KUNCI SOCK NO. 13	KRISBOW	ST A11 KS 080 00	1	PCS	√
80	KUNCI SOCK NO. 17	KRISBOW	ST A11 KS 081 00 - ST A11 KS 082 00	2	PCS	√
81	KUNCI SOCK NO. 14	TEKIRO	ST A11 KS 083 00 - ST A11 KS 084 00	2	PCS	√
82	KUNCI SOCK NO. 24	TEKIRO	ST A11 KS 085 00	1	PCS	√
83	KUNCI SOCK NO. 15	TEKIRO	ST A11 KS 086 00	1	PCS	√
84	KUNCI SOCK NO. 18	MULTI PRO	ST A11 KS 087 00	1	PCS	√
85	KUNCI SOCK NO. 30	MULTI PRO	ST A11 KS 088 00	1	PCS	√
86	KUNCI SOCK NO. 13	MULTI PRO	ST A11 KS 089 00	1	PCS	√
87	KUNCI SOCK NO. 14	MULTI PRO	ST A11 KS 090 00 - ST A11 KS 091 00	2	PCS	√
88	KUNCI SOCK NO. 21	MULTI PRO	ST A11 KS 092 00	1	PCS	√
89	KUNCI SOCK NO. 19	MULTI PRO	ST A11 KS 093 00	1	PCS	√
90	KUNCI SOCK NO. 21	TEKIRO	ST A11 KS 094 00	1	PCS	√
91	KUNCI SOCK NO. 22	KRISBOW	ST A11 KS 095 00	1	PCS	√
92	KUNCI SOCK NO. 27	MULTI PRO	ST A11 KS 096 00	1	PCS	√
93	KUNCI SOCK NO. 30	TOKU	ST A11 KS 097 00	1	PCS	√
94	KUNCI SOCK NO. 32	MULTI PRO	ST A11 KS 098 00	1	PCS	√
95	KUNCI SOCK NO. 30	SP	ST A11 KS 099 00	1	PCS	√
96	KUNCI NO. 16	KRISBOW	ST A11 KC 100 00	1	PCS	√
97	STANG KUNCI SOCK (PANJANG)	MULTI PRO	ST A11 SS 101 00	1	PCS	√
98	STANG KUNCI SOCK (PENDEK)	MULTI PRO	ST A11 SS 102 00	1	PCS	√
99	OBENG PLAT BESAR	CHROME VANADIUM	ST A11 OP 103 00	1	PCS	√
100	OBENG PLAT KECIL	CHROME VANADIUM	ST A11 OP 104 00	1	PCS	√
101	BETEL SEDANG		ST A11 BT 105 00	1	PCS	√
102	STANG PEGANGAN KARET	MULTI PRO	ST A11 SS 106 00	1	PCS	√
103	OBENG BUNGA	CHROME VANADIUM	ST A11 OB 107 00	1	PCS	√
104	KUNTI T SOCK NO. 7	MULTI PRO	ST A11 KT 108 00	1	PCS	√
105	KUNCI Y		ST A11 KY 109 00 - ST A11 KY 110 00	2	PCS	√
106	KUNCI L	WIPRO	ST A11 KL 111 00	1	PCS	√
107	TANG SPI		ST A11 TS 112 00	1	PCS	√
108	TANG		ST A11 TG 113 00	1	PCS	√
109	KUNCI L NO. 8	MULTI PRO	ST A11 KL 114 00	1	PCS	√
110	KUNCI L NO. 10 (PENDEK)	MULTI PRO	ST A11 KL 115 00	1	PCS	√
111	KUNCI L NO. 8	TEKIRO	ST A11 KL 116 00	1	PCS	√
112	KUNCI L NO. 17	KG	ST A11 KL 117 00	1	PCS	√
113	KUNCI L NO. 12	TEKIRO	ST A11 KL 118 00	1	PCS	√
114	KUNCI L NO. 10	TEKIRO	ST A11 KL 119 00	1	PCS	√
115	KUNCI L NO. 10 (PANJANG)	MULTI PRO	ST A11 KL 120 00	1	PCS	√
116	KUNCI L NO. 12	FIGHT	ST A11 KL 121 00 - ST A11 KL 122 00	2	PCS	√
117	KUNCI RING 22/24	CHROME MOLYBDENUM	ST A11 KR 123 00	1	PCS	√
118	KUNCI RING 20/22	FUKUNG	ST A11 KR 124 00	1	PCS	√
119	KUNCI RING 24/27	CHROME MOLYBDENUM	ST A11 KR 125 00	1	PCS	√
120	KUNCI RING 16/17	TEKIRO	ST A11 KR 126 00	1	PCS	√
121	KUNCI RING 22/24	TEKIRO	ST A11 KR 127 00 - ST A11 KR 128 00	2	PCS	√
122	KUNCI RING 6/7	TEKIRO	ST A11 KR 129 00	1	PCS	√
123	KUNCI RING 6/7	MULTI PRO	ST A11 KR 130 00	1	PCS	√
124	KUNCI RING 10/11	MULTI PRO	ST A11 KR 131 00	1	PCS	√

NO	NAMA BARANG	MERK	KODE BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI BARANG	
						BAIK	RUSAK
125	KUNCI PASS 14/15	KRISBOW	ST A11 KP 132 00	1	PCS	√	
126	KUNCI PASS 30/32	POWER MAMMOTH	ST A11 KP 133 00	1	PCS	√	
127	KUNCI PASS 20/22	MULTI PRO	ST A11 KP 134 00	1	PCS	√	
128	KUNCI PASS 16/17	MULTI PRO	ST A11 KP 135 00	1	PCS	√	
129	KUNCI PASS 14/15	MULTI PRO	ST A11 KP 136 00	1	PCS	√	
130	KUNCI PASS 6/7	MULTI PRO	ST A11 KP 137 00	1	PCS	√	
131	KUNCI RING PASS 24/24	CHROME VANADIUM	ST A11 RP 138 00	1	PCS	√	
132	KUNCI RING PASS 22/22	CHROME VANADIUM	ST A11 RP 139 00	1	PCS	√	
133	KUNCI RING PASS 24/24	DROP FORGET	ST A11 RP 140 00	1	PCS	√	
134	KUNCI RING PASS 22/22	KBM	ST A11 RP 141 00	1	PCS	√	
135	KUNCI RING PASS 18/18	BLUE POINT	ST A11 RP 142 00	1	PCS	√	
136	KUNCI RING PASS 24/24	KBM	ST A11 RP 143 00	1	PCS	√	
137	KUNCI RING PASS 6/6	TEKIRO	ST A11 RP 144 00	1	PCS	√	
138	KUNCI RING PASS 15/15	TEKIRO	ST A11 RP 145 00	1	PCS	√	
139	KUNCI RING PASS 17/17	TEKIRO	ST A11 RP 146 00	1	PCS	√	
140	KUNCI RING PASS 22/22	TEKIRO	ST A11 RP 147 00	1	PCS	√	
141	KUNCI RING PASS 32/32	TEKIRO	ST A11 RP 148 00	1	PCS	√	
142	KUNCI RING PASS 24/24	TEKIRO	ST A11 RP 149 00 - ST A11 RP 150 00	2	PCS	√	
143	KUNCI T 8mm	TEKIRO	ST A11 KT 151 00	1	PCS	√	
144	KUNCI T 12mm	TEKIRO	ST A11 KT 152 00	1	PCS	√	
145	PISTON RING COMPRESOR		ST A11 RC 153 00	1	PCS	√	
146	TOOLS DIGITAL CAPILER 6"		ST A11 DC 154 00	1	PCS	√	
147	TANGGA		ST A11 TA 155 00	1	PCS	√	
148	MESIN PENCUCI MOBIL	LAKONI	ST A11 CM 201 22	1	UNIT	√	
149	TOOL BOX	TEKIRO	ST A11 TB 202 22	1	UNIT	√	
150	Kunci Sock 24mm	Tekiro		1	Pcs	√	
151	Kunci Sock 22mm	Tekiro		1	Pcs	√	
152	Kunci Sock 21mm	Tekiro		1	Pcs	√	
153	Kunci Sock 19mm	Tekiro		1	Pcs	√	
154	Kunci Sock 17mm	Tekiro		1	Pcs	√	
155	Kunci Sock 14mm	Tekiro		1	Pcs	√	
156	Kunci Sock 13mm	Tekiro		1	Pcs	√	
157	Kunci Sock 12mm	Tekiro		1	Pcs	√	
158	Kunci Sock 10mm	Tekiro		1	Pcs	√	
159	Kunci Sock 15mm	Tekiro		1	Pcs	√	
160	Kunci Sock 21mm	Tekiro		1	Pcs	√	
161	Kunci Sock 13mm	Toku		1	Pcs	√	
162	Kunci Sock	Toku		3	Pcs	√	
163	Kunci L			1	Pcs	√	
164	Kunci Filter	Tekiro		1	Pcs	√	
165	Obeng Plat 6x38mm	Tekiro		2	Pcs	√	
166	Kunci Ring 14-17	Tekiro		1	Pcs	√	
167	Kunci Ring 12-14	Tekiro		1	Pcs	√	
168	Kunci Ring 10-11	Tekiro		1	Pcs	√	
169	Kunci Pass 17-19	Tekiro		1	Pcs	√	
170	Kunci Pass 15-14	Drop Forget		1	Pcs	√	
171	Kunci Pass 14-17	Tekiro		1	Pcs	√	
172	Kunci Pass 12-14	Tekiro		1	Pcs	√	
173	Kunci Pass 6-8	Tekiro		1	Pcs	√	
174	Stang	China		1	Pcs	√	
175	Tang Potong	Tekiro		1	Pcs	√	
176	Kunci Inggris 8"-200mm	Chrome Vanadium		1	Pcs	√	
177	Kunci Inggris 12-300mm	Forged Steel		1	Pcs	√	
178	Palu	Tekiro		1	Pcs	√	

NO	NAMA BARANG	MERK	KODE BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI BARANG	
						BAIK	RUSAK
179	Obeng Plat			2	Pcs	√	
180	Obeng Bunga			2	Pcs	√	
181	Obeng Plat 3,2x75mm	Tekiro		2	Pcs	√	
182	Obeng Bunga			1	Pcs	√	
183	Stang Panjang	Tekiro		1	Pcs	√	
184	Obeng Plat 8"x8mm	Tekiro		1	Pcs	√	
185	Obeng Plat 6"x8mm	Tekiro		1	Pcs	√	
186	Stang	Tekiro		1	Pcs	√	
187	Stang	Tekiro		1	Pcs	√	
188	Tang	Tekiro		1	Pcs	√	
189	Kikir			1	Pcs	√	
190	Sikat Kawat			1	Pcs	√	
191	TANG SPIT	Tekiro	ST A11 TS 196 21	1	Pcs	√	
192	Rak Besi			1	UNIT	√	
193	Ragum Putar Krisbow			2	UNIT	√	
194	Mesin Las	Lakoni	ST A11 ML 015 22	1	UNIT	√	
195	Mesin Charge Accu	Maxtron CB-30	ST A11 CA 016 22	1	UNIT	√	
196	Mesin Somil						
197	Mesin Skap Listrik						
198	Mesin Skap Makita						
199	Mesin Gurinda Modern		ST A11 MG 156 19				
200	Mesin Bor Korea		ST A11 BR 157 19				
201	Mesin Amplas Modern		ST A11 MA 158 19				
202	Palu Keramik		ST A11 PK 159 19				
203	Mesin Senso		ST A11 MS 160 20				
204	Kikir Senso		ST A11 KS 161 20				
205	Kikir Kecil Untuk Gergaji Biasa		ST A11 KS 162 19				
206	Gergaji Tangan		ST A11 GG 163 19				
207	Meter Ukuran 5 Meter		ST A11 MT 164 20				
208	Meter Ukuran 3 Meter		ST A11 MT 165 19				
209	Pahat Besar		ST A11 PT 166 20				
210	Batu Gosok		ST A11 BG 167 19				
211	Linggis		ST A11 LG 168 19				
212	Gunting Seng		ST A11 GS 169 19				
213	Palu		ST A11 PL 170 21				
214	Sendok Semen		ST A11 SS 178 22 - ST A11 SS 180 22				
215	Pahat		ST A11 PT 181 22				
216	Aldo Hole Saw (Mata Bor Bulat)		ST A11 MB 202 22				
217	Mesin Somil Makita 5800nb		ST A11 MS 203 22				
218	Tenda Pesta						
219	Mesin Skap Makita N19000b						
220	Mesin Senso Kayu Stihl Ms-070						

19) PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS, DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA ENTITAS ANAK, KOMISARIS

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara yang bersifat material, baik perkara perdata, pidana, kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, persaingan usaha tidak sehat, dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Perseroan serta Entitas Anak maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak juga tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun di luar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan, atau suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak. Selanjutnya, Perseroan dan Entitas Anak juga tidak sedang menghadapi perkara-perkara di lembaga peradilan manapun di luar negeri yang berdampak material serta dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham dan rencana penggunaan dananya.

20) KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Dengan menduduki peringkat pertama dalam hal produksi, Indonesia adalah contoh utama negara yang ingin ikut serta dalam ledakan pasar nikel. Produksi logam dasar ini telah berkembang pesat dari 345.000 metrik ton (MT) di tahun 2017 menjadi 1,6 juta MT di tahun 2022. Indonesia juga memiliki 21 juta MT cadangan nikel.

Indonesia secara aktif membangun industri baterai kendaraan listrik, dan kedekatan Indonesia dengan China, pemimpin dunia dalam manufaktur kendaraan listrik saat ini, menjadikannya lokasi yang ideal. Pada Mei 2021, Indonesia menyambut baik pengoperasian pabrik pertamanya yang memproses nikel untuk digunakan dalam baterai EV. Beberapa proyek serupa dilaporkan sedang dalam tahap perencanaan, menurut Pusat Studi Strategis dan Internasional. “Hanya dalam waktu tiga tahun, Indonesia telah menandatangani lebih dari selusin kesepakatan senilai lebih dari \$ 15 miliar untuk bahan baterai dan produksi mobil listrik dengan produsen global,”

Perseroan merupakan kontributor utama dalam industri bijih nikel global. Indonesia diharapkan akan menyumbang sekitar setengah dari pertumbuhan produksi nikel global antara tahun 2021 dan 2025, dan keberhasilan proyek-proyek HPAL di Indonesia dianggap sebagai kunci pasokan global nikel untuk baterai di masa depan, paling tidak dalam waktu dekat. Sumber daya nikel Indonesia sangat melimpah, dengan tambang-tambang tersebar di berbagai wilayah. Sebagian besar lokasi ekstraksi nikel yang paling signifikan, termasuk yang dioperasikan oleh Perseroan terletak di Sulawesi.

Lokasi penambangan Perseroan berada di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Posisi strategis tersebut memberikan beberapa keuntungan bagi pelaksanaan operasi penambangan Perseroan. Mayoritas lokasi tambang, termasuk tambang milik Perseroan, berada dekat dengan pantai, yang memungkinkan pengangkutan sumber daya dalam jarak yang relatif dekat. Lokasi tambang Perseroan hanya berjarak 600 meter dari dermaga, yang menegaskan komitmen Perseroan untuk efisiensi operasional. Selain itu, tambang kami mudah diakses dari pusat kota Kendari, dengan jarak tempuh sekitar lima jam dari kota ke lokasi tambang. Aksesibilitas ini menekankan kemudahan dan efisiensi operasional Perseroan.



Perseroan berkomitmen untuk menyediakan bijih nikel berkualitas tinggi bagi pelanggan Perseroan. Dengan berfokus pada keberlanjutan, keselamatan, dan inovasi, Perseroan berupaya menjadi perusahaan yang bertanggung jawab dan memberikan dampak positif pada masyarakat di wilayah Perseroan beroperasi.

Perseroan percaya bahwa kesuksesan yang diraih adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi karyawan, dan Perseroan bangga dengan komitmen terhadap standar keselamatan tertinggi. Operasi Perseroan dijalankan sesuai dengan peraturan yang ketat, menciptakan lingkungan kerja yang aman, bermanfaat, dan memuaskan, serta memupuk budaya inovasi dan kolaborasi yang memungkinkan kami tetap menjadi yang terdepan dalam industri.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut:

VISI

Menjadi Perusahaan skala internasional asal Indonesia yang unggul dalam bidang pertambangan dan pengolahan bijih nikel.

MISI

- Melindungi kepentingan seluruh *Stakeholders* lewat pola pengoperasian tambang secara *Good Mining Practice (GMP)*.
- Meningkatkan kesejahteraan sosial dari masyarakat lingkaran tambang PT AKP.
- Meningkatkan Shareholder's Value melalui manajemen Perusahaan yang handal dan mengedepankan *Good Corporate Governance (GCG)*.
- Menerapkan pola Environment, Social, and Governance (ESG) untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan meminimalkan emisi karbon di seluruh kegiatan operasional kami.

Nilai-nilai Perseroan


Kami teguh dalam kepatuhan terhadap praktik-praktik pertambangan terbaik pertambangan terbaik, kepatuhan kepatuhan, jaminan, dan prioritas inisiatif reklamasi

- **Integrity**
Mempertahankan hubungan yang etis dan dapat dipercaya dengan semua pemangku kepentingan kami, menggarisbawahi komitmen kami terhadap transparansi dan kejujuran.
- **Agility**
Secara aktif dan adaptif menyesuaikan sistem dan prosedur operasional kerja Perseroan untuk menyikapi perubahan tren dan tantangan di industri pertambangan
- **Responsibility**
Bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan dampak positif khususnya kepada kehidupan sosial dan lingkungan sekitar tambang
- **Commitment**
Dedikasi kami untuk menjaga kepercayaan dari para pelanggan dan pemasok dengan memastikan kualitas produk yang unggul.
- **Teamwork**
Kami percaya bahwa kekuatan kami terletak pada persatuan kolaborasi kolektif dan kerja sama tim yang efektif merupakan tulang punggung operasi kami.

Interaksi yang kooperatif di antara para pemegang saham berperan penting dalam memperkuat operasi Perseroan dan mendorong pertumbuhannya, dengan tetap menghormati hukum dan peraturan yang berlaku. Struktur organisasi disesuaikan dengan kinerja, memanfaatkan keterampilan dan kemahiran personel, serta meningkatkan kesatuan tim melalui komunikasi, koordinasi, verifikasi, dan eksekusi yang efektif. Perseroan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan kerja untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan operasional di lokasi penambangan.

2. KEGIATAN USAHA

Berikut adalah *flow proses* dari kegiatan usaha Perseroan dalam eksplorasi, pertambangan, dan penjualan bijih nikel (*nickel ore*):



1) *Exploration:*

Proses eksplorasi merupakan tahap awal yang krusial dalam operasi kami, di mana kami berfokus pada identifikasi dan penelitian potensial sumber daya nikel di lokasi yang telah ditentukan. Kami mematuhi standar JORC dengan ketat, mengandalkan metode bor tradisional yang memberikan informasi yang luas tentang kualitas bijih nikel di dalam zona eksplorasi. Untuk memperoleh data yang semakin akurat, kami tidak hanya mengandalkan teknik konvensional, tetapi juga memanfaatkan teknologi canggih seperti pemetaan topografi Ground Penetrating Radar (GPR) dan LIDAR. Integrasi data yang kami peroleh dari berbagai teknik tersebut menjadi dasar bagi kegiatan produksi kami. Para insinyur tambang kami menggunakan data yang akurat ini untuk menggambarkan dan menentukan lokasi lubang tambang yang strategis. Setelah lokasi-lokasi ini diidentifikasi, kami segera berkomunikasi dengan departemen produksi untuk memulai operasi penambangan. Sementara itu, upaya eksplorasi kami terus berlanjut, tidak hanya untuk memastikan kelangsungan produksi di masa depan, tetapi juga untuk menemukan zona-zona potensial baru di dalam batas-batas izin kehutanan (IPPKH).

Proses eksplorasi kami juga melibatkan pengumpulan data geologi, geofisika, dan geo-kimia dengan teliti, yang digunakan untuk menilai potensi tambang di wilayah tersebut. Kami juga melakukan pengujian dan analisis mendalam terhadap sampel-sampel yang kami kumpulkan untuk menentukan kandungan nikel dalam bijih. Semua langkah ini adalah bagian integral dari usaha kami untuk memastikan bahwa sumber daya nikel kami diidentifikasi dengan akurat, dieksplorasi secara efisien, dan dapat berkontribusi secara berkelanjutan terhadap kegiatan produksi kami yang berkualitas.

2) *Mine Engineering:*

Dalam tahap perencanaan dan pengembangan tambang, kami mengawali proses dengan merancang tambang berdasarkan hasil eksplorasi yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini melibatkan penentuan metode penambangan yang paling efisien sesuai dengan karakteristik geologi dan kualitas bijih yang telah diidentifikasi. Selain itu, kami juga berfokus pada pengembangan infrastruktur tambang yang komprehensif, termasuk pembangunan jalan, pengadaan peralatan pertambangan yang modern, serta instalasi penambangan yang diperlukan. Dalam upaya kami untuk menjaga keselamatan kerja dan lingkungan, kami telah mengimplementasikan sistem manajemen yang ketat dan terpadu untuk memastikan bahwa operasi tambang berjalan dengan aman dan berdampak minimal terhadap lingkungan sekitar. Semua ini adalah bagian integral dari komitmen kami untuk mengelola tambang dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

3) *Production:*

Perseroan saat ini mengoperasikan sejumlah tambang terbuka dengan pendekatan sistematis yang telah terbukti efisien dalam produksi bijih nikel. Setelah proses ekstraksi bijih nikel dari tambang, Perseroan dengan cermat mengumpulkan sampel-sampel yang representatif dan mengirimkannya ke laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan lengkap untuk analisis komprehensif. Hasil pengujian ini memberikan gambaran akurat tentang kualitas bijih yang telah diekstraksi, dan bijih-bijih tersebut kemudian disimpan yang telah ditentukan.

Tim manajemen *stockpile* berperan penting dalam mengkoordinasikan pemindahan bijih ke area *stockpile* akhir yang telah ditentukan. Pada tahap ini, Perseroan menerapkan teknik pencampuran yang cermat untuk mencapai kualitas bijih yang diinginkan dan sekaligus mengurangi kadar air. Bijih yang telah melalui proses pencampuran ini juga menjalani pengambilan sampel tambahan untuk memastikan kualitas akhir sebelum disiapkan untuk pengiriman. Salah satu keuntungan utama dari lokasi tambang Perseroan adalah posisi strategis dari area penimbunan akhir yang berdekatan dengan dermaga. Posisi tersebut mengurangi jarak pengangkutan untuk pengiriman, mengoptimalkan efisiensi operasional Perseroan. Selain itu, dermaga yang luas mampu menampung hingga sembilan tongkang secara bersamaan, menjadikannya aset berharga dalam merampingkan seluruh proses pengiriman. Dengan demikian, Perseroan menjaga standar kualitas tinggi dalam pengolahan dan pengiriman bijih nikel kami.



4) QA & QC (Quality Assurance & Quality Control):

Pentingnya memastikan kualitas bijih nikel yang diekstraksi menjadi dasar utama bagi kami dalam mendirikan laboratorium yang dilengkapi dengan tiga mesin XRF. Laboratorium kami memiliki peran sentral dalam mempercepat penyediaan data kandungan mineral yang akurat. Data ini menjadi landasan strategi manajemen timbunan kami, memungkinkan kami mengelola stok bijih secara efektif, dan memastikan bahwa bijih yang kami siapkan untuk pengiriman memenuhi standar kualitas yang ketat. Tim jaminan kualitas kami telah menjalani pelatihan dari perusahaan surveyor yang terakreditasi secara internasional, memastikan bahwa data bijih yang kami hasilkan selalu sejalan dengan informasi yang diperoleh oleh surveyor independen selama proses pengapalan.

Selain melakukan pengujian dan pemeriksaan kualitas bijih nikel secara rutin untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan, kami juga melakukan pemantauan terus-menerus terhadap seluruh aspek produksi. Jika ditemukan ketidaksesuaian dengan standar, tim kami siap untuk segera menanganinya dan melaksanakan perbaikan yang diperlukan. Kami berkomitmen untuk menjaga tingkat kualitas yang tinggi dalam setiap tahap produksi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan kami dengan konsisten.

5) *Shipment:*

Setelah bijih nikel diekstraksi, diproses, dan diverifikasi kualitasnya melalui laboratorium internal kami, kami memasuki tahap persiapan dan pengemasan bijih untuk pengiriman. Selanjutnya, kami bekerja erat dengan pihak logistik untuk mengkoordinasikan transportasi bijih nikel ke pelanggan atau pasar tujuan. Dalam upaya memastikan kepatuhan sepenuhnya, kami selalu berusaha untuk memenuhi semua persyaratan dokumen dan peraturan yang berlaku, baik untuk ekspor internasional maupun penjualan di dalam negeri. Ini mencakup segala aspek administratif seperti izin ekspor, perizinan, serta pemenuhan regulasi lingkungan dan keselamatan yang relevan untuk mengamankan proses pengiriman bijih nikel kami dengan lancar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Reclamation & Revegetation

Perseroan menjunjung tinggi komitmen yang teguh untuk memulihkan ekosistem alam di area-area di mana kegiatan penambangan telah berakhir. Perencanaan lubang tambang yang matang merupakan langkah penting dalam proses ini. Setelah lubang tambang habis, armada kami akan berpindah ke lubang tambang yang baru, sehingga memungkinkan dimulainya upaya reklamasi dan revegetasi di area yang telah ditambang.

Kami memiliki tim khusus yang berdedikasi dalam reklamasi dan revegetasi, yang secara konsisten memberikan hasil yang luar biasa di berbagai tambang yang telah habis. Untuk memastikan hasil restorasi yang unggul dan cepat, kami berkolaborasi dengan konsultan reklamasi independen sesuai dengan rencana reklamasi ESDM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral). Pendekatan kami melibatkan pemanfaatan vegetasi lokal dan melibatkan penduduk setempat dalam pemeliharaan pohon yang ditanam, mendorong partisipasi masyarakat dan kelestarian lingkungan.



3. PRODUK PERSEROAN

Dalam menjalankan operasional usahanya, Perseroan melakukan serangkaian proses mulai dari eksplorasi hingga penjualan bijih nikel (*nickel ore*). Bijih nikel ini adalah sumber daya alam berupa logam yang terdapat dalam bentuk tanah sisa pengolahan. Salah satu ciri khas yang paling mencolok dari nikel adalah sifatnya yang tahan terhadap karat, sehingga menjadikan logam ini sangat penting dalam dunia modern, di mana kebutuhan akan logam tahan karat sangat tinggi sebagai bahan baku dalam berbagai industri.

Saat ini, Perseroan sedang fokus pada pengembangan kegiatan pertambangan dengan mengelola tambang yang sedang beroperasi. Selain itu, Perseroan juga memusatkan perhatian pada penjualan di dalam negeri guna memenuhi permintaan pasar domestik yang signifikan. Penjualan di dalam negeri merupakan salah satu strategi utama Perseroan untuk mendukung pertumbuhan bisnisnya.

4. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagaimana berikut ini akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya:

1. Operasi Tambang Strategis
Perseroan secara komprehensif mengawasi setiap aspek dari awal hingga penyelesaian proses kegiatan Perseroan. Dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki, Perseroan memiliki otorisasi yang diperlukan untuk melakukan penggalian dan pengangkutan mineral dan bijih dengan penuh tanggung jawab dan etika baik di dalam maupun di luar Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang ditetapkan. Dermaga kami yang luas tidak hanya mengakomodasi jumlah yang besar, namun juga menawarkan operasi yang lancar untuk penimbunan dan distribusi material yang ditambang secara efisien.
2. Eksplorasi
Strategi eksplorasi kami menggabungkan metode pengeboran tradisional dengan teknologi mutakhir seperti *Ground Penetrating Radar* (GPR) untuk memastikan estimasi sumber daya yang akurat. Temuan-temuan dari eksplorasi ini akan dimasukkan ke dalam Laporan JORC.
3. Kepatuhan
Kami memprioritaskan kepatuhan terhadap semua norma peraturan dan persyaratan perizinan yang relevan, yang menunjukkan komitmen kami terhadap operasi yang legal dan etis di berbagai yurisdiksi pemerintah.
4. Reklamasi & Revegetasi
Kami melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara serius, dengan memprakarsai upaya-upaya untuk memulihkan vegetasi di area-area yang telah ditambang, sehingga dapat melestarikan ekosistem alami di lahan tersebut.

5. PENJUALAN DAN PEMASARAN

Tabel berikut memberikan informasi mengenai penjualan Perseroan menurut kelompok pihak:

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pihak Ketiga	378.562.921.086	427.799.651.919	867.842.629.537	259.089.343.256	103.542.570.027
Jumlah	378.562.921.086	427.799.651.919	867.842.629.537	259.089.343.256	103.542.570.027

*tidak diaudit

Seluruh transaksi penjualan kepada pihak ketiga dilakukan seluruhnya oleh Perseroan kepada pihak lokal. Sementara itu, entitas anak, yaitu TKU, hingga Prospektus ini disampaikan belum mencatatkan pendapatan karena belum beroperasi.

Pada saat ini, Perseroan telah menjalin kontrak eksklusif dengan PT Agung Mineral Abadi (“**AMA**”) dalam penjualan bijih nikel. Namun, Perseroan dengan tegas menyadari pentingnya fleksibilitas dan adaptabilitas dalam lingkungan bisnis yang selalu berubah. Oleh karena itu, meskipun terdapat kontrak eksklusif dengan AMA saat ini, Perseroan juga mempertimbangkan kemungkinan menjalin kerjasama penjualan dengan pihak lain di masa yang akan datang, sesuai dengan perubahan kondisi pasar dan peluang yang mungkin muncul.

Oleh karena itu, meskipun terdapat kontrak eksklusif dengan AMA, Perseroan tidak sepenuhnya bergantung pada satu pembeli tunggal. Perseroan saat ini fokus dalam pemenuhan penjualan kepada AMA sebesar 2.500.000 metrik ton (WMT) sebagai komitmen perjanjian. Namun, Perseroan juga memahami pentingnya diversifikasi dalam strategi bisnisnya.

Diversifikasi dalam konteks ini mencakup upaya menjaga berbagai pilihan dan potensi pelanggan di luar AMA. Hal ini memberikan fleksibilitas yang penting dalam mengelola risiko bisnis, seperti fluktuasi harga atau permintaan pasar. Meskipun Perseroan memberikan komitmen terhadap AMA, mereka juga tetap membuka diri untuk menjajaki peluang penjualan dengan pihak lain jika ada peluang yang menguntungkan. Dengan demikian, Perseroan mempertimbangkan keberlanjutan bisnisnya dengan cara yang seimbang antara fokus pada AMA dan kemungkinan kerjasama dengan pihak lain untuk memitigasi risiko dan mengoptimalkan peluang di pasar.

Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan operasional Perseroan dapat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, terutama pada musim hujan. Kegiatan operasional penambangan akan sedikit melambat, tetapi tidak sampai mengakibatkan Perseroan menghentikan proses penambangan. Hujan dapat meningkatkan kadar air dalam bijih nikel, yang berpotensi menyebabkan adanya penalti dalam nilai transaksi penjualan.

Meskipun Perseroan tetap dapat melakukan kegiatan penambangan selama musim hujan, untuk mengatasi risiko iklim dan cuaca, Perseroan telah mengadopsi strategi penyimpanan stok bijih nikel di ETO (*Exportable Transit Ore*) dan/atau EFO (*Exportable Fine Ore*) untuk menjaga kadar air bijih nikel dalam kondisi yang sesuai, sehingga tetap dapat melakukan penjualan bijih nikel selama musim hujan dengan kualitas yang memenuhi standar yang diharapkan.

6. PELANGGAN

Perseroan saat ini memiliki kontrak eksklusif dengan AMA berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel No. 012A/AKP-AMA/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 dimana Perseroan akan melakukan Penjualan bijih nikel sebanyak 2.500.000 *Wet Metric Ton* (“**WMT**”) dengan selisih +/- 10% dari total kuantitas. Harga dasar bijih nikel ditentukan dengan ketentuan *Free on Board* (“**FOB**”).

7. PERSAINGAN USAHA

Sehubungan dengan produksi bijih nikel, berikut adalah beberapa perusahaan pertambangan di wilayah yang sama, yaitu Kabupaten Konawe Utara:

WILAYAH	Nama Perusahaan	Jenis Bahan Tambang
Langgikima	Adhi Kartiko Pratama, PT	Nikel
Langgikima	Adhikara Cipta Mulia, PT	Nikel
Lasolo	Alam Raya Indah, PT	Nikel
Lasolo	Apollo Nickel Indonesia, PT	Nikel
Lasolo dan Langgikima	Bhumi Karya Utama, PT	Nikel
Lameruru dan Langgikima	Bhumi Swadaya Mineral, PT	Nikel
Lasolo	Binanga Hartama Raya, PT	Nikel
Langgikima	Bososi Pratama, PT	Nikel
Wiwirano	Bosowa Mining, PT	Nikel
Sawa	Bumi Konawe Abadi, PT	Nikel
Molawe	BumiNikel Nusantara, PT	Nikel
Langgikima	Bumi Sentosa Jaya, PT	Nikel
Molawe	Cinta Jaya, PT	Nikel
Wiwirano	Cipta Djaya Selaras Mining, PT	Nikel
Langgikima	Cipta Djaya Surya, PT	Nikel
Lasolo	Daka Group, PT	Nikel
Lasolo	Duta Tambang Gunung Perkasa, PT	Nikel
Lasolo	Dwimitra Multiguna Sejahtera, PT	Nikel
Lasolo dan Langgikima	Elit Kharisma Utama, PT	Nikel
Langgikima	Indrabakti Mustika, PT	Nikel
Molawe	KabaenaKromit Prathama, PT	Nikel
Langgikima	Karya Alam Abadi, PT	Nikel
Langgikima	Kembar Emas Sultra, PT	Nikel
Langgikima dan Lasolo	KonaweNikel Nusantara, PT	Nikel
Langgikima	Konutara Prima, PT	Nikel
Wiwirano	Madani Sejahtera, PT	Nikel
Langgikima	Makmur Lestari Primatama, PT	Nikel
Lasolo	Manunggal Sarana Surya Pratama, PT	Nikel
Langgikima	Masempo Dalle, PT	Nikel
Wiwirano	Meta Mineral Pradana, PT	Nikel
Langgikima	Mitra Utama Resources, PT	Nikel
Lasolo	Paramitha Persadatama, PT	Nikel
Lasolo	Pernick Sultra, PT	Nikel
Langgikima dan Oheo	Pertambangan Bumi Indo, PT	Nikel
Lasolo	Primastian Metal Pratama, PT	Nikel
Lasolo	Putra Intisultra Perkasa, PT	Nikel
Molawe	Rizqi Biokas Pratama, PT	Nikel
Lasolo	Rizqi Sinar Biokas, PT	Nikel
Lasolo	Roshini Indonesia, PT	Nikel
Lasolo	Sinar Jaya Sultra Utama, PT	Nikel
Wiwirano	Sinar Jaya Sultra Utama, PT	Nikel
Langgikima	Stargate Pasific Resources, PT	Nikel
Lasolo	Sujud Bumi Berkah, PT	Nikel
Lasolo	Sultra Jembatan Emas, PT	Nikel
Molawe	Sumber Bumi Putra, PT	Nikel
Langgikima	Tiran Indonesia, PT	Nikel
Lasolo	Tristaco Mineral Makmur, PT	Nikel
Lasolo	Unaaha Bakti Persada, CV	Nikel
Lasolo	Wanggudu Sumber Mineral, PT	Nikel
Langgikima	Wisnu Mandiri Batara, PT	Nikel

Sumber: Direktori Perusahaan Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara (Diperbaharui per tanggal 14 Agustus 2022)

8. STRATEGI USAHA

Rencana bisnis Perseroan terbagi menjadi tiga tahap rencana kerja yang berjalan secara berkesinambungan, dengan fokus pada pengembangan dan pertumbuhan perusahaan di sektor nikel:

1) Rencana Jangka Pendek:

- **Meningkatkan Penjualan Langsung Bijih Nikel:** Fokus pada meningkatkan penjualan bijih nikel dengan menawarkan jaminan kualitas yang lebih baik kepada pelanggan. Ini dapat membantu membangun reputasi Perseroan dan mempertahankan pelanggan yang ada.
- **Peningkatan Efisiensi Produksi:** Melalui pembaharuan teknologi tambang, Perseroan akan berupaya meningkatkan efisiensi dalam proses produksi bijih nikel. Hal ini dapat membantu mengurangi biaya produksi dan meningkatkan profitabilitas.

2) Rencana Jangka Menengah:

- **Eksansi Eksplorasi:** Perseroan akan memperluas kegiatan eksplorasi untuk mengidentifikasi dan meningkatkan jumlah sumber daya dan cadangan nikel yang terdapat di dalam area konsesi Perseroan. Hal ini akan memungkinkan Perseroan untuk mengamankan pasokan bijih nikel yang lebih besar untuk jangka panjang.
- **Akuisisi IUP Potensial:** Akuisisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel yang memiliki potensi akan membantu Perseroan memperkuat posisinya di industri nikel. Dengan memperluas portofolio, Perseroan dapat mencapai keunggulan kompetitif yang lebih besar.


3) Rencana Jangka Panjang:

- **Dukungan terhadap Rencana Jangka Panjang Indonesia:** Perseroan berkomitmen untuk mendukung rencana jangka panjang Indonesia dalam hilirisasi industri nikel. Ini termasuk penyaluran hilirisasi smelter HPAL (*High-Pressure Acid Leaching*) dan berpartisipasi dalam upaya global dalam hal *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Hal ini akan membantu Perseroan memainkan peran yang penting dalam pembangunan berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.


Dengan strategi ini, Perseroan memiliki rencana yang komprehensif untuk mengoptimalkan bisnis nikelnya dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Ini mencakup peningkatan kualitas produk, efisiensi operasional, ekspansi sumber daya, akuisisi strategis, dan dukungan terhadap agenda pembangunan berkelanjutan.

9. PROSPEK USAHA

Berdasarkan Investing News Network, saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki posisi penting dalam persaingan nikel dunia. Hal ini terbukti dengan Indonesia dan Australia berada di peringkat 1 sebagai negara dengan cadangan nikel terbanyak di dunia, atau dengan nominal sebesar 21 juta MT. Berdasarkan Statista, Indonesia berkontribusi sebesar 37% produksi nikel dunia dan sudah meraih posisi ini semenjak 2021. Dari seluruh cadangan nikel di Indonesia, sebagian besar berada di tiga provinsi di daerah timur Indonesia, yaitu Sulawesi Tenggara (1,86 miliar wet metrik ton (wmt), Maluku Utara (1,40 miliar wmt) dan Sulawesi Tengah (870 juta wmt).




Sumber: Channel News Asia




Sumber: Statista

Berdasarkan International Nickel Study Group, permintaan nikel meningkat sebesar CAGR 7,00% pada 4 tahun terakhir, hal ini didukung terutama pada permintaan di industri *stainless steel*. Berdasarkan World Atlas, Cina memeringkat posisi nomor 1 sebagai konsumen terbesar nikel dunia atau mengambil 50,4% dari permintaan dunia. Mayoritas dari permintaan Cina adalah untuk mendukung permintaan produksi *stainless steel*, hal ini didukung oleh data dari China's National Bureau of Statistics, bahwa nilai hasil konstruksi di Cina sudah sampai USD 4,1 triliun (+6.6% YoY). Lalu, maraknya kendaraan listrik (EV) juga telah mendorong peningkatan permintaan nikel yang luar biasa, karena perannya dalam produksi baterai kendaraan listrik (EV). Permintaan nikel dalam baterai kendaraan listrik (EV) melonjak sebesar 17,0% YoY pada tahun 2021, diikuti oleh peningkatan produksi sebesar 12,0% YoY pada tahun 2022. Permintaan nikel olahan global diperkirakan akan meningkat menjadi 3,1 MT pada FY2023F (1Q2023 = 765 Kt), yang akan didorong oleh meningkatnya permintaan untuk produksi baterai kendaraan listrik (EV).



Sumber: International Nickel Study Group



Sumber: International Nickel Study Group

Untuk mendukung permintaan di dalam negeri, Indonesia kini sedang menggenjot hilirisasi. Banyak fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) kini tengah dibangun di dalam negeri. Akibatnya, konsumsi bijih nikel di dalam negeri akan semakin meningkat pada tahun-tahun mendatang. Pada tahun 2023 konsumsi bijih nikel diperkirakan sebesar 145 juta ton. Perkiraan konsumsi bijih nikel ini akan meningkat di tahun 2025 sebesar 400 juta ton. Besarnya konsumsi nikel di Indonesia, terus membuka peluang bisnis bagi Perseroan dalam keberlangsungan usahanya.

Peningkatan permintaan nikel yang diakibatkan oleh popularitas kendaraan listrik (EV) juga terjadi di dalam negeri. Respon Pemerintah Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia untuk mendorong pengembangan industri kendaraan listrik dalam negeri. Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 mengamankan pengembangan industri kendaraan listrik dalam negeri sebagai prioritas nasional. Kementerian ESDM juga memperkirakan pada tahun 2040 permintaan nikel untuk baja sebesar 1,9 juta ton, meningkat dibanding 1,65 juta ton pada 2019 dan Permintaan dari sektor baterai akan meningkat dari 163 ribu ton menjadi 1,22 juta ton.

21) RISET DAN PENGEMBANGAN

Perseroan mengarahkan kebijakan riset dan pengembangannya terutama untuk eksplorasi dan pengembangan infrastruktur. Topik-topik riset dan pengembangan mencakup hal-hal seperti pengembangan infrastruktur pertambangan, peningkatan efisiensi operasional, dan inovasi teknologi terkait pertambangan. Biaya yang dikeluarkan Perseroan untuk riset dan pengembangan ini adalah sebesar Rp35.612.699.303 selama 3 (tiga) tahun terakhir, dan angka ini mencerminkan investasi dalam pengembangan properti pertambangan serta upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan operasional dan keunggulan kompetitif di sektor ini.

22) TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR)

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) menjadi salah satu pilar utama dalam komitmen Perseroan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar area operasional kami. Tujuan utama PPM adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individu maupun secara kolektif, sehingga mereka dapat mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik. Selain itu, Perseroan juga memberikan prioritas yang tinggi pada kesejahteraan karyawan kami dengan menyediakan fasilitas akomodasi berkualitas di lokasi tambang. Kami meyakini bahwa lingkungan kerja yang nyaman akan berkontribusi positif pada produktivitas karyawan dan kesinambungan bisnis kami.

Selain komitmen terhadap karyawan dan masyarakat sekitar, Perseroan juga dengan tekun mematuhi praktik pertambangan yang bertanggung jawab, dan kami memiliki komitmen yang kuat terhadap reklamasi dan restorasi lahan setelah pengambilan sumber daya dan penambangan pohon. Kami melihatnya sebagai tanggung jawab dan kewajiban moral untuk memulihkan ekosistem dan mengembalikan lahan ke kondisi alaminya. Kami juga memiliki rasa hormat yang besar terhadap masyarakat di sekitar lokasi operasional kami, dan kami selalu siap memberikan bantuan ketika mereka membutuhkannya, terutama dalam situasi bencana seperti banjir. Ini adalah salah satu wujud konkret dari kepedulian tulus kami terhadap kesejahteraan dan keberlanjutan komunitas yang kami layani.

Berikut adalah bentuk-bentuk program yang telah dilakukan oleh Perseroan:

Bantuan Beasiswa

Kami memberikan bantuan beasiswa kepada para siswa dari komunitas pertambangan Perseroan. Dengan memberikan bantuan pendidikan, kami bertujuan untuk memberdayakan generasi muda dan memungkinkan mereka untuk mengejar cita-cita akademis mereka.

Berikut dokumentasi penyerahan beasiswa kepada Mahasiswa Lingkar Tambang Perseroan pada Ketua Lembaga Forum Pemuda Mahasiswa Lingkar Tambang (FPMLT).



Dokumentasi penyerahan bantuan lemari ke sekolah dasar lingkar tambang:



Peningkatan Infrastruktur Jalan

Kami menyadari pentingnya jalan yang terpelihara dengan baik untuk pengembangan dan konektivitas wilayah. Sebagai bagian dari komitmen kami, kami berkontribusi pada peningkatan infrastruktur jalan di Distrik Langgikima, memfasilitasi peningkatan aksesibilitas dan transportasi bagi masyarakat setempat.

Dokumentasi Perbaikan Jembatan desa Tambakua:



Pembangunan Masjid

Kami secara aktif mendukung pembangunan masjid di berbagai desa, mengakui pentingnya pusat keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Kami telah menyumbangkan dana untuk pembangunan masjid di Desa Lameruru, Desa Molore Pantai, dan Desa Ngapai Inia, untuk membina lingkungan yang spiritual dan inklusif bagi warga.

Penyerahan bantuan pembangunan Masjid Desa Molore Pantai:



Penyerahan bantuan sapi kurban kepada 6 desa lingkaran tambang Perseroan:



Perseroan juga menjalankan program Pengobatan Gratis bagi lansia di Desa Tambakua melalui kerjasama dengan Puskesmas Hialu:



MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA PERSEROAN YANG MEMILIKI KEPENTINGAN DALAM PERUSAHAAN SEJENIS.

PERSEROAN MEMILIKI KONTRAK EKSKLUSIF DENGAN AMA DALAM PENJUALAN BIJIH NIKEL, YANG DAPAT DILIHAT PADA BAB VIII (SUB BAB PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA) PROSPEKTUS INI. SECARA UMUM PERJANJIAN BERISI KESEPAKATAN DIMANA PERSEROAN AKAN MELAKUKAN PENJUALAN BIJIH NIKEL SEBANYAK 2.500.000 KEPADA AMA. KINERJA KEUANGAN PERSEROAN TERGANTUNG PADA KEMAMPUAN AMA UNTUK MEMENUHI KEWAJIBANNYA KEPADA PERSEROAN BERDASARKAN PERJANJIAN.

IX. EKUITAS

Tabel dibawah ini menggambarkan posisi Ekuitas Perseroan yang angka-angkanya dikutip dari dan dihitung berdasarkan Laporan keuangan Perseroan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (firma anggota dari PKF International), dengan opini tanpa modifikasian dengan laporan auditor independen pada 6 Desember 2023 dengan nomor 00247/3.0355/AU.1/02/1191-3/1/XII/2023 yang ditandatangani oleh Ady Putera Setyo Pribadi, CPA.

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
EKUITAS				
Modal saham	60.820.200.000	30.800.190.000	30.800.190.000	29.800.190.000
Tambahan modal disetor	2.099.962.962	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
Komponen ekuitas lainnya	91.032.240	862.672.200	1.054.849.380	639.756.800
Saldo laba dicadangkan	12.164.040.000	-	-	-
Saldo laba belum dicadangkan (defisit)	43.859.561.222	54.339.027.131	15.473.793.776	(28.372.473.897)
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	119.034.796.424	88.101.889.331	49.428.833.156	4.167.472.903
Kepentingan non-pengendali	2.163.015	-	-	-
JUMLAH EKUITAS	119.036.959.439	88.101.889.331	49.428.833.156	4.167.472.903

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan.

Tidak terdapat penerbitan saham baru dalam rencana Penawaran Umum ini, sehingga tidak terdapat perubahan jumlah saham Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PER TANGGAL 30 JUNI 2023 TIDAK ADA PERUBAHAN STRUKTUR PERMODALAN YANG TERJADI KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

X. PERPAJAKAN

Pajak dividen untuk wajib pajak dalam negeri

Pajak penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) dan paling terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (yang efektif berlaku sejak 29 Oktober 2021) ("UU No. 7/2021") dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan ("PP No. 55/2022"), dividen yang diterima oleh wajib pajak entitas dalam negeri dari investasi pada Perseroan dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dihasilkan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri akan dikecualikan dari objek pajak penghasilan, selama penghasilan tersebut diinvestasikan di Indonesia sekurang-kurangnya selama tiga tahun pajak setelah tahun diterimanya dividen atau perolehan laba tersebut. Jenis-jenis pendapatan yang berlaku dan dapat diinvestasikan kembali di Indonesia tercantum dalam PP No. 55/2022.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 ("**Undang-Undang Pajak Penghasilan**") menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Adapun, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/PMK.03/2021 tentang "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan", maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim tersebut termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh dan selanjutnya wajib untuk disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Pajak dividen untuk wajib pajak luar negeri

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) ("Peraturan No. PER-25/PJ/2018"). Untuk dapat mengaplikasikan tarif yang lebih rendah berdasarkan P3B, sesuai dengan Peraturan No. PER-25/PJ/2018, WPLN wajib melampirkan form DGT untuk Perseroan dan harus memenuhi peraturan yang berlaku.

Perpajakan atas peralihan saham

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE -07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib pajak, perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sampai dengan diterbitkannya prospektus ini, Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen dalam bentuk tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, pengumuman mengenai pembagian dividen dibuat berdasarkan keputusan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun tertentu hanya jika Perseroan memiliki saldo laba positif.

Sesuai dengan UUPT pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Anggaran dasar Perseroan dalam Pasal 24 Ayat (3) menyatakan bahwa dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS setelah mempertimbangkan faktor-faktor antara lain rencana pengembangan usaha dan kebutuhan belanja modal. Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari RUPS.

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Dengan tidak mengabaikan tingkat Kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, maka besarnya dividen kas yang akan dibagikan adalah dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan. Sesuai dengan kebijakan dividen Perseroan, maka manajemen Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas minimum 25% (dua puluh lima persen) dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang akan dibagikan pada tahun 2024. Dividen Perseroan akan tergantung pada arus kas dan rencana investasi Perseroan, hukum dan peraturan Indonesia, dan persyaratan lainnya. Sesuai dengan kinerja keuangan dan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan juga dapat meninjau kembali dan mengubah kebijakan dividen Perseroan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham, baik Indonesia atau non-Indonesia, akan diterapkan pengenaan pajak penghasilan atas dividen berdasarkan pasal-pasal yang berlaku dari Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian pajak yang berlaku antara Indonesia dan negaranya masing-masing.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Berikut adalah keterangan riwayat pembagian dividen yang telah dilakukan oleh Perseroan:

1. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham pada tanggal 31 Mei 2023, pemegang saham memutuskan untuk melakukan pembagian dividen sebesar Rp8.865.233.355.
2. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham pada tanggal 8 Maret 2023, pemegang saham memutuskan untuk melakukan pembagian dividen sebesar Rp20.000.000.000.
3. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham pada tanggal 28 Februari 2023, pemegang saham memutuskan untuk melakukan pembagian dividen sebesar Rp10.000.000.000.
4. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham pada tanggal 30 Juni 2022, pemegang saham memutuskan untuk melakukan pembagian dividen sebesar Rp10.000.000.000.
5. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 9 Juni 2022, pemegang saham memutuskan untuk melakukan pembagian dividen sebesar Rp40.000.000.000.
6. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham pada tanggal 31 Maret 2022, pemegang saham memutuskan untuk melakukan pembagian dividen sebesar Rp20.000.000.000.
7. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 30 Oktober 2020, pemegang saham memutuskan untuk melakukan pembagian dividen sebesar Rp44.599.811.471.

Pada tanggal 25 Oktober 2023, terdapat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang setuju dan sepakat untuk memutuskan sebagai berikut:

- a. Menyetujui dan mengesahkan koreksi saldo laba Entitas per 31 Desember 2019 dari semula sebesar Rp44.599.811.471 yang dinyatakan dalam RUPS tertanggal 30 Oktober 2020 menjadi sebesar RpRp40.955.111.428 sebagaimana yang dinyatakan dalam laporan keuangan auditan untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2019 yang telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik Effendy & Rekan.
- b. Menyetujui dan mengesahkan koreksi atas pembagian dividen dari semula sebesar Rp44.599.811.471 sebagaimana disetujui dalam RUPS tertanggal 30 Oktober 2020 menjadi sebesar Rp40.955.111.428 dari saldo laba per 31 Desember 2019 yang tercatat pada laporan keuangan auditan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan sisanya sebesar Rp3.644.700.043 merupakan dividen interim tahun 2021.
- c. Menyetujui, meratifikasi, dan mengesahkan pembagian dividen interim tahun 2021 sebagaimana dijelaskan di atas.
- d. Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keputusan tersebut di atas memiliki keabsahan dan kekuatan hukum yang sama, sebagaimana halnya keputusan yang diambil secara sah melalui suatu Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dalam hal Perseroan mengumumkan dan membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dalam perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan para krediturnya.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan POJK No. 41/2020, Peraturan No. IX.A.7, serta SEOJK No.15/2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	Persentase (%)
1.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	1.202.477.100	526.684.969.800	98,86
2.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	6.963.500	3.050.013.000	0,57
3.	PT KB Valbury Sekuritas	6.963.400	3.049.969.200	0,57
Total Penjaminan Emisi Efek		1.216.404.000	532.784.952.000	100,00

PT KB Valbury Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dan Pemegang Saham Penjual sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Partisipan Admin dan Manajer Penjatahan ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

Metode penentuan Harga Penawaran Saham

Harga Penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan, SMM dan IMEV dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain minat dari pasar yang tercermin dari hasil penawaran awal yang dilakukan pada tanggal 15 – 21 Desember 2023. Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah Rp430,- (empat ratus tiga puluh Rupiah) sampai dengan Rp530,- (lima ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham.

Berdasarkan hal tersebut, Perseroan, Pemegang Saham Penjual dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyepakati Harga Penawaran pada Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp438,- (empat ratus tiga puluh delapan Rupiah) setiap saham.

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, meliputi kinerja, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri yang sejenis di Indonesia;
- Penilaian terhadap manajemen, operasional atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor berkualitas; dan
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK No. 41/2020.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Jl. M.H. Thamrin Lot 8-10 Jakarta Pusat,
UOB Plaza Building, 42th Floor, Indonesia
Telp. : (021) – 3144003
Fax. : (021) – 29932113

No. STTD : STTD.AP-40/PM.22/2018
Tanggal STTD : Tanggal 5 Februari 2018
Surat Penunjukan : 362/SP-PHARP/AP-1/VI/23, tanggal 27 Juni 2023
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik
Tugas Pokok : Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik di dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit dengan berpedoman pada Standar Auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia “IAPI”. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar standar akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : Hanafiah Ponggawa & Partners (Dentons HPRP)

Wisma 46 - Kota BNI
32nd and 41st Floor (Main Reception)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta Pusat 10220, Indonesia

No. STTD : No. STTD.KH-97/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 15 Mei 2023
atas nama Erwin Kurnia Winenda, S.H., M.B.A
Keanggotaan : Profesi Penunjang Pasar Modal
Asosiasi
Surat Penunjukan : Ref.: 221/CMP/II/23 Tanggal 6 Februari 2023
Tugas Pokok : Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.

Notaris : Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn.

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B-2 No. 4 – 5,
Jakarta 11140
Tel. (021) 630 1511
Faks. (021) 633 7851

No. STTD : No. STTD.N-29/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Februari 2023
Nomor : No. 0639319800705
Keanggotaan :
Asosiasi
Surat Penunjukan : No. 063/SI.Not/I/2023 tanggal 20 Januari 2023
Pedoman Kerja : Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Tugas Pokok : Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dan BAE.

Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240
Telp: 021-2974 5222
Fax: 021-2928 9961

No Ijin Usaha : OJK KEP-41/D.04/2014
Keanggotaan : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Asosiasi : No. ABI/II/2015-012
Surat Penunjukan : eIPO-039/AJK/082023 Tanggal 30 Agustus 2023
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan
Tugas Pokok : Tugas dan tanggung jawab BAE dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sistem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

A. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha (Pasal 3)

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang:

- 1) Pertambangan Bijih Nikel (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/Kode KBLI 07295);
- 2) Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200);
- 3) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut (Kode KBLI 52221);
- 4) Kawasan Industri (Kode KBLI 68130);
- 5) Analisis dan Uji Teknis Lainnya (Kode KBLI 71209);

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Kegiatan usaha utama
Pertambangan Bijih Nikel (Kode KBLI 07295).
Kelompok ini mencakup usaha pertambangan bijih nikel.
- 2) Kegiatan usaha penunjang
 - a) Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200)
yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
 - b) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut (Kode KBLI 52221)
berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.
 - c) Kawasan Industri (Kode KBLI 68130)
Mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 50 hektar dalam satu hamparan yang dijadikan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Termasuk pengusahaan lahan kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil, dan menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.
 - d) Analisis dan Uji Teknis Lainnya (Kode KBLI 71209)
Kelompok ini mencakup kegiatan jasa analisis dan uji teknis lainnya yang belum diklasifikasikan pada 71201 s.d. 71208 misalnya operasional dari keamanan dan ketertiban laboratorium. Termasuk dalam kelompok ini mencakup uji teknis dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion) serta penyelenggara uji profesiensi dan produsen bahan acuan.

B. Modal (Pasal 4)

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp60.820.200.000,00 (enam puluh miliar delapan ratus dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) terbagi atas 6.082.020.000 (enam miliar delapan puluh dua juta dua puluh ribu) 24.328.080.000 (dua puluh empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10,00 (sepuluh rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh 100% (seratus persen) atau sejumlah 6.082.020.000 (enam miliar delapan puluh dua juta dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp60.820.200.000,00 (enam puluh miliar delapan ratus dua puluh juta dua ratus ribu rupiah), oleh para pemegang saham.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "**RUPS**") mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "**OJK**"), dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan dari RUPS;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - f. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga nominal, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Jika efek yang bersifat ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
 5. a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf i ayat ini;
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;

- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan proporsional dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- g. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "**HMETD**") kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Efek;
 - a) Ditujukan kepada karyawan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau perusahaan terkendali yang memenuhi syarat -sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b) Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
 - d) Dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- h. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai HMETD, dalam rangka:
 - a) perbaikan posisi keuangan;
 - b) selain perbaikan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal khususnya peraturan OJK;
 - c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.
- i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf g di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya

6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini.
10. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
11. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

C. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Pasal 19)

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, atau batas waktu lain yang ditetapkan oleh OJK.
2. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo laba positif;

- c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan

D. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Pasal 20)

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

E. Direksi (Pasal 11)

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pengangkatan serta rangkap jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan remunerasi, honorarium dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut atau jangka waktu lain yang dapat ditentukan dalam RUPS.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk dalam Rapat Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 - (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. RUPS telah memutuskan permohonan pengunduran diri Direksi tersebut;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan
 - f. berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - g. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi (Pasal 12)

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan, termasuk wajib menyelenggarakan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan ---sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;

harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris atau Dewan Komisaris turut menandatangani akta yang bersangkutan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
9. –
 - a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan;
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
 - b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 huruf a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 - c. Ketentuan dalam ayat 8 huruf a dan huruf b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini;

10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS

G. Dewan Komisaris (Pasal 14)

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Selain itu, Perseroan juga wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan jumlah minimal Komisaris Independen pada peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan, pengangkatan dan rangkap jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut atau jangka waktu lain yang dapat ditentukan dalam RUPS.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.

10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. RUPS telah memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut;
 - d. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020.

Penyampaian pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, pesanan juga dapat disampaikan melalui email atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan Pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Sub Rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Sub Rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham- saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat- lambatnnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;

- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada RDN yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 3 – 5 Januari 2024.

Masa Penawaran Umum	Tanggal Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	3 Januari 2024	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	4 Januari 2024	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	5 Januari 2024	00:00 WIB – 10:00 WIB

7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada RDN Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada RDN yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.

8. Penjatahan Saham

PT UOB Kay Hian Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh penyedia sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor c tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya. Penjatahan pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 90,62% dari Saham Yang Ditawarkan.

Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.
- 2) Manajer Penjatahan yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang;
- 3) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:
 - a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran umum;
 - b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Golongan I	$\text{IPO} \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	10% atau Rp37,5 Miliar*
Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*
Golongan IV	$\text{IPO} > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penjatahan Terpusat dalam Penawaran Umum saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp532.784.952.000,- (lima ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu Rupiah) termasuk dalam golongan Penawaran Umum III, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat adalah minimal Rp50.000.021.400,00 (lima puluh miliar dua puluh satu ribu empat ratus Rupiah).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Untuk Penawaran Umum golongan III, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk penjatahan terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham mencapai $2,5x$ namun kurang dari $10x$, maka alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 10% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.
- apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham mencapai $10x$ namun kurang dari $25x$, maka alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 12,5% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.
- apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham mencapai $25x$ atau lebih, maka alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah saham dari porsi Penjatahan Pasti.

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15/2020.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
3. Dalam hal:
 - a. terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b. terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c. jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
6. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan.
 - b. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
 - c. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf iv, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis
7. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - b. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
2. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;

3. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
4. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf B butir 3 kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia system, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan Otoritas Jasa keuangan.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum yang disebabkan oleh penolakan oleh Bursa Efek Indonesia, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, maka pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikreditkan ke rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Selanjutnya apabila pengembalian uang dilakukan lebih dari 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ke-tiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja ke-empat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum pada tanggal 3 – 5 Januari 2024 yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT KB Valbury Sekuritas



PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk



PT UOB Kay Hian Sekuritas

XVII. LAPORAN PAKAR


Proyek penambangan dipegang 100% oleh Perseroan dan terdiri dari dua area yang berdekatan: Blok A dan B. Proyek tersebut mencakup area seluas 1.975 ha dan dimiliki dan dioperasikan 100% oleh Perseroan. Perseroan juga memiliki sertifikat *Clean and Clear*, yang memastikan tidak ada tumpang tindih dengan izin pertambangan lainnya dan izin terminal khusus untuk pengapalan dari Kementerian Perhubungan.

Proyek tersebut sempat berproduksi dari tahun 2013 hingga 2014, namun terhenti karena adanya peraturan yang melarang ekspor bijih mentah. Penambangan dilanjutkan pada tahun 2017 di deposit Blok B dan kemudian di deposit Blok A. Proyek ini mengekstraksi bijih yang dapat dikirim langsung (*direct shipping ore* atau “DSO”), yang saat ini dipasok ke *smelter* domestik di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, Indonesia.

Properti AKP dibagi lagi menjadi tiga blok;

- Blok A: terletak di sebelah barat Sungai Langgikima, seluas 1.225,63 ha.
- Blok B: terletak di sebelah timur Sungai Langgikima, meliputi 643,92 ha.
- Blok C: terletak di area timur dan digunakan untuk kantor, perkemahan, dan laboratorium, seluas 18 ha.

Dari hasil pemetaan geologi, wilayah konsesi Perseroan dapat dibagi menjadi 2 (dua) satuan litologi, yaitu batuan ultramafik dan batuan sedimen. Satuan batuan ultramafik yang terdiri dari peridotit-serpentin, meliputi ±1898,44 ha dan terdapat di seluruh area. Satuan batuan sedimen terdiri dari konglomerat dan mencakup ±45,49 ha di bagian timur konsesi Perseroan.



Mineralisasi

Terdapat sejumlah fitur umum dari profil laterit yang umum dijumpai pada sebagian besar endapan, dan memungkinkan untuk menggambarkan berbagai jenis laterit yang terbentuk di atas batuan ultramafik dalam tiga kategori utama:

- Oksida laterit: sebagian besar terdiri dari hidroksida Fe dan oksida di bagian atas profil, di atas batuan dasar yang telah diubah atau batuan dasar yang masih segar.
- Lempung laterit: sebagian besar terdiri dari lempung smektit di bagian atas profil.
- Laterit silikat: terdiri dari silikat Mg-Ni terhidrasi, (serpentin, garnierit), terjadi lebih dalam pada profil, yang mungkin dilapisi oleh laterit oksida.

Proyek Perseroan memiliki profil laterit, terutama di daerah tengah, dengan potensi mineralisasi Ni berkadar sedang hingga tinggi. Lateralit terbentuk terutama di punggung bukit dan di atas bukit yang memiliki lereng datar hingga landai. Profil pelapukan telah dibagi menjadi tiga lapisan yang terkait erat dengan mineralisasi nikel. Lapisan-lapisan tersebut meliputi:

- Tanah lapisan atas (Overburden): umumnya mengandung Fe > 40%, MgO rendah dan Ni < 0,8.
- Limonit: umumnya Fe > 35%, MgO < 10% dan Ni < 1,0%.
- Saprolit: umumnya mengandung Fe < 35%, MgO > 10% dengan Ni sebagian besar > 1,2%. Sisa-sisa batuan ultramafik yang belum lapuk umum ditemukan di lapisan ini membentuk fragmen-fragmen yang berukuran mulai dari batu-batuan hingga bongkah-bongkah dan bertambah banyak seiring dengan bertambahnya kedalaman.
- Batuan ultramafik segar yang belum mengalami pelapukan: umumnya mengandung total Fe < 10%, Ni < 0,8% dan MgO yang tinggi. Penampang umum yang menunjukkan profil laterit di area Proyek ditunjukkan pada gambar berikut:

Profil Umum Laterit	Nama Lapisan	Analisis Perkiraan		
		% Fe	%MgO	% Ni
	Lapisan tanah penutup / tutup besi / Tanah bagian atas	> 40	< 10	< 0.9
	Limonit	> 35	< 10	< 1.2
	Zona Transisi	30 - 35	5 - 10	0.9 - 1.2
	Saprolite	< 30	> 10	> 1.2
	Batuan Dasar / Batuan Segar	< 10	30 - 50	< 0.5

Sumber Daya Mineral

Proyek Perseroan terdiri dari kompleks batuan ultramafik dengan peridotit dan gabro sebagai batuan dasar. Proses lateritisasi telah menghasilkan pembentukan laterit nikel oksida ("Ni") yang sebagian besar terdiri dari hidroksida dan oksida besi ("Fe") di bagian atas profil, di atas batuan dasar yang telah diubah atau batuan dasar baru yang memiliki potensi mineralisasi Ni bermutu menengah hingga tinggi. Lateralisasi menghasilkan zonasi vertikal yang berbeda yang membentuk zona lapisan tanah penutup, limonit, saprolit dan batuan dasar. Mineralisasi Ni yang ekonomis sebagian besar berasosiasi dengan zona limonit dan saprolit.

Pengeboran pada deposit tersebut memanjang dari permukaan ke bagian atas zona batuan dasar pada kedalaman vertikal maksimum sekitar 30 m di bawah permukaan. Perkiraan ini didasarkan pada Diamond Core Drilling ("DD"). Jarak lubang bor di atas deposit sekitar 35 m x 35 m pada bagian yang dibor dengan baik, dan sekitar 50 m x 50 m, 100 m x 100 m, dan 200 m x 200 m pada bagian yang tersisa.

Hasil estimasi Sumber Daya Mineral independen untuk Proyek ini ditabulasikan dalam Laporan Sumber Daya Mineral pada tabel dibawah ini, yang dilaporkan sesuai dengan persyaratan Kode JORC 2012. Dengan demikian, Laporan Sumber Daya Mineral sesuai untuk pelaporan publik.

Block	Classification	Material Type	Grade Range	Wet Quantity Millions (WMT)	Grades						Moisture Content (MC) %
					Ni	Co	Fe	Al ₂ O ₃	MgO	SiO ₂	
					%	%	%	%	%	%	
A	Measured	Low Grade Limonite (LGL)	0.8 ≤ Ni < 1.2	8,9	1,02	0,10	37,85	12,07	8,28	3,05	41
		High Grade Limonite (HGL)	Ni ≥ 1.2	4,1	1,36	0,10	36,75	11,25	10,59	3,16	41
		Low Grade Saprolite (LGS)	1.1 ≤ Ni < 1.5	6,8	1,31	0,06	19,65	6,20	32,68	15,40	39
		High Grade Saprolite (HGS)	Ni ≥ 1.5	6,9	1,82	0,06	19,86	6,40	31,60	15,03	39
		Sub Total		26,7	1,35	0,08	28,40	8,98	20,87	9,31	40
	Indicated	Low Grade Limonite (LGL)	0.8 ≤ Ni < 1.2	13,6	0,99	0,11	37,33	11,56	8,33	3,36	41
		High Grade Limonite (HGL)	Ni ≥ 1.2	2,9	1,37	0,11	37,49	10,51	10,68	3,24	41
		Low Grade Saprolite (LGS)	1.1 ≤ Ni < 1.5	10,6	1,27	0,06	19,05	6,24	32,08	15,86	39
		High Grade Saprolite (HGS)	Ni ≥ 1.5	3,8	1,76	0,06	19,80	6,96	31,17	14,75	39
		Sub Total		30,9	1,21	0,08	28,92	9,07	19,51	9,03	40
	Inferred	Low Grade Limonite (LGL)	0.8 ≤ Ni < 1.2	11,1	1,00	0,12	38,03	9,58	8,01	3,95	41
		High Grade Limonite (HGL)	Ni ≥ 1.2	1,9	1,31	0,12	38,54	8,60	9,14	3,95	41
		Low Grade Saprolite (LGS)	1.1 ≤ Ni < 1.5	4,5	1,23	0,06	19,45	5,48	32,22	16,85	39
		High Grade Saprolite (HGS)	Ni ≥ 1.5	0,6	1,71	0,06	22,40	6,54	30,90	13,03	39
		Sub Total		18,1	1,11	0,10	32,95	8,36	14,91	7,45	40
	Total Limonite			42,5	1,07	0,11	37,63	10,92	8,65	3,45	41
	Total Saprolite			33,2	1,45	0,06	19,54	6,25	32,00	15,55	40
	Total Block A			75,7	1,24	0,09	29,70	8,87	18,89	8,75	40

Block	Classification	Material Type	Grade Range	Wet Quantity Millions	Grades						Moisture Content (MC)
					Ni	Co	Fe	Al ₂ O ₃	MgO	SiO ₂	
				(WMT)	%	%	%	%	%	%	%
B	Measured	Low Grade Limonite (LGL)	0.8 ≤ Ni < 1.2	10,1	1,05	0,10	38,62	12,85	9,89	3,70	41
		High Grade Limonite (HGL)	Ni ≥ 1.2	8,3	1,36	0,11	39,13	11,60	10,19	3,56	41
		Low Grade Saprolite (LGS)	1.1 ≤ Ni < 1.5	5,7	1,30	0,06	19,09	5,90	35,42	14,72	39
		High Grade Saprolite (HGS)	Ni ≥ 1.5	5,8	1,84	0,05	19,49	6,16	34,90	14,43	39
		Sub Total		29,9	1,34	0,08	31,33	9,88	19,69	7,84	40
	Indicated	Low Grade Limonite (LGL)	0.8 ≤ Ni < 1.2	9,9	1,03	0,10	37,12	12,49	11,27	4,43	41
		High Grade Limonite (HGL)	Ni ≥ 1.2	5,5	1,34	0,12	38,25	10,53	11,70	3,56	41
		Low Grade Saprolite (LGS)	1.1 ≤ Ni < 1.5	6,5	1,28	0,05	18,37	5,66	35,64	15,14	39
		High Grade Saprolite (HGS)	Ni ≥ 1.5	2,8	1,76	0,05	18,41	5,83	35,88	14,89	39
		Sub Total		24,7	1,25	0,09	30,32	9,50	20,57	8,24	40
	Inferred	Low Grade Limonite (LGL)	0.8 ≤ Ni < 1.2	11,3	0,98	0,10	38,16	12,27	10,91	4,62	41
		High Grade Limonite (HGL)	Ni ≥ 1.2	2,6	1,31	0,11	38,16	9,69	12,25	4,91	41
		Low Grade Saprolite (LGS)	1.1 ≤ Ni < 1.5	6,8	1,26	0,05	19,60	6,07	34,79	15,17	39
		High Grade Saprolite (HGS)	Ni ≥ 1.5	1,2	1,77	0,05	19,43	6,39	35,16	14,61	39
		Sub Total		21,9	1,15	0,08	31,37	9,72	19,81	8,48	40
	Total Limonite			47,7	1,13	0,11	38,22	11,98	10,81	4,10	41
	Total Saprolite			28,8	1,46	0,05	19,08	5,95	35,25	14,87	40
	Total Block B			76,5	1,25	0,09	31,01	9,71	20,01	8,15	41
Grand Total Limonite and Saprolite for Block A + B				152.2	1.25	0.09	30.36	9.29	19.45	8.45	41

Sumber Daya Mineral dilaporkan pada kisaran kadar Ni, Co, Fe, Al₂O₃, MgO dan SiO₂ yang bervariasi yang mendefinisikan mineralisasi ekonomis di setiap zona litologi. Parameter batas (cut-off) dipilih berdasarkan informasi dari Klien mengenai spesifikasi kadar produk yang dikirim dari operasi penambangan sebelumnya dan endapan lain yang diketahui dengan tipe yang sama di wilayah tersebut. Tonase dan kadar Sumber Daya Mineral diestimasi secara in-situ basah dan habis untuk ditambang pada tanggal 30 Juni 2023.

Algoritma Ordinary Kriging ("OK") digunakan untuk interpolasi kadar dan kerangka lapisan digunakan sebagai batas-batas tegas untuk estimasi kadar setiap elemen di setiap domain. Nilai elemen diestimasi hanya untuk domain limonit dan saprolit. Tidak ada nilai yang diperkirakan untuk blok dalam domain batuan dasar karena material tidak diekstraksi karena kadarnya yang rendah dan terlebih lagi tidak dapat diekstraksi tanpa peledakan sebelumnya.

Dimensi blok yang digunakan dalam model adalah 20 m NS x 20 m EW x 1,0 m vertikal dengan sub-sel 5 m x 5 m x 0,25 m. Dimensi ini dipilih untuk ukuran blok berdasarkan jarak pengeboran (sekitar setengah dari jarak pengeboran terkecil), KNA dan metode penambangan sebelumnya. Kepadatan curah dan kadar air ditetapkan untuk setiap domain di setiap deposit berdasarkan sampel inti bor yang ditentukan di area Proyek.

Sumber Daya Mineral diklasifikasikan sebagai Sumber Daya Mineral Terukur, Terindikasi, dan Tereka berdasarkan kualitas data, jarak pengeboran, dan sifat kriging; kemiringan regresi (sr) dan varians kriging (kv) mewakili kontinuitas kadar dari proyek.

Tonase dan nilai Sumber Daya Mineral diestimasi berdasarkan basis in-situ basah dan kadar air yang dilaporkan.

Cadangan Bijih

Cadangan Bijih didefinisikan dalam Kode JORC sebagai bagian yang dapat ditambang secara ekonomis dari Sumber Daya Mineral Terukur dan/atau Terindikasi. Cadangan ini mencakup bahan pengencer dan penyisihan untuk kerugian, yang mungkin terjadi ketika bahan tersebut ditambang. Penilaian dan kajian yang tepat telah dilakukan, dan mencakup pertimbangan dan modifikasi oleh faktor pertambangan, metalurgi, ekonomi, pemasaran, hukum, lingkungan, sosial, dan pemerintah yang diasumsikan secara realistis. Penilaian-penilaian ini menunjukkan pada saat melaporkan bahwa ekstraksi dapat dibenarkan secara wajar.

Berikut adalah Laporan Cadangan Bijih Blok A dan B yang diestimasi per 30 Juni 2023:

Block	JORC Classification	Material Type	Wet Quantity Million (WMT)	Grades						Moisture Content (MC)	
				Ni	Co	Fe	Al2O3	MgO	SiO2		
				%	%	%	%	%	%		
A	Terbukti	Limonite	11,7	1,14	0,10	37,1	11,7	3,0	8,7	40	
		Saprolite	10,0	1,63	0,06	20,2	6,5	14,4	30,9	39	
		Total	21,8	1,36	0,08	29,3	9,3	8,2	18,9	39	
	Terkira	Limonite	12,8	1,07	0,11	37,3	11,3	3,1	7,8	40	
		Saprolite	6,4	1,54	0,06	20,1	6,9	14,3	29,9	39	
		Total	19,2	1,23	0,09	31,5	9,8	6,8	15,2	40	
	Total Block A		41,0	1,30	0,09	30,3	9,5	7,6	17,2	40	
	B	Terbukti	Limonite	16,8	1,19	0,10	38,4	12,2	3,6	9,7	40
			Saprolite	8,0	1,63	0,06	19,6	6,1	14,0	34,1	39
Total			24,8	1,33	0,09	32,4	10,2	6,9	17,6	40	
Terkira		Limonite	12,9	1,15	0,11	37,3	11,6	3,9	10,7	40	
		Saprolite	4,7	1,52	0,05	18,5	5,7	14,3	35,1	39	
		Total	17,6	1,25	0,10	32,2	10,0	6,7	17,2	40	
Total Block B		42,5	1,30	0,09	32,3	10,1	6,8	17,4	40		
A + B	Grand Total	Limonite + Saprolite	83,5	1,30	0,09	31,3	9,8	7,2	17,3	40	

Pernyataan Pihak Kompeten

Informasi dalam laporan ini terkait sumberdaya mineral dan cadangan bijih disusun berdasarkan informasi yang disediakan oleh Perseroan dan direviu oleh Tim Knight dan Abdul Muthi. Seluruh asumsi, perhitungan dan parameter lain yang digunakan sebagai basis untuk mengestimasi sumber daya mineral dan cadangan bijih telah direviu dan diaudit berdasarkan JORC Code. Informasi terkait estimasi sumber daya mineral direviu oleh Tim Knight dan estimasi cadangan bijih direviu oleh Abdul Muthi.